



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU
PUTUSAN NOMOR: 01/Reg/L/TSM-PB/07.00/XI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu telah menerima penyampaian laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM yang disampaikan oleh:

Nama : **SOFIAN JUNAIDY, S.Sos.**
Umur : 54 Tahun (Watas Marga, 04 Juli 1966)
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. H. AGUS ALIM Nomor 04 Dusun 1
Kel/Desa Watas Marga, Kecamatan
Curup Selatan, Kab. Rejang Lebong
Nomor Telp/HP : 0852-1643-6658

Nama : **CILWAN, S.E.**
Umur : 42 Tahun (Curup, 05 Juni 1978)
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : JL. KABA I GG. CEMARA NO. 78
RT/RW. 006/002, Kelurahan Air Putih
Lama, Kec. Curup, Kab. Rejang Lebong
Nomor Telp/HP : 0821-7779-0007

Bertindak dalam kapasitasnya sebagai Ketua dan Sekretaris pada Tim Kampanye/Pemenangan Hj. Susilawati, S.E. - H. Ruswan YS, S.Sos. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Periode 2020-2024. Dalam hal ini memberikan memberikan kuasa kepada AGUSTAM RACHMAN, SH., MAPS.; FITRIANSYAH, SH.; AAN JULIANDA, SH., M.H.; SYAMSUL ARIFFIN, SH.; APRINALDI, S.H. kesemuanya adalah Tim Advokasi Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Nomor Urut 2 atas nama Hj. Susilawati-H. Ruswan YS yang beralamat di Jalan MH. Thamrin RT. 01 RW. 02 Kelurahan Air Rambai, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2020.



Dengan surat laporan tanggal 20 November 2020 telah diterima dan dicatatkan dalam buku register dengan nomor laporan: 01/Reg/L/TSM-PB/07.00/XI/2020, pada hari Senin, tanggal 24 November 2020.

Selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**.

MELAPORKAN:

Nama : **Drs. SYAMSUL EFFENDI, M.M.**
Kedudukan : Calon Bupati Rejang Lebong Nomor Urut 3
Alamat : Desa Perbo, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong

Nama : **HENDRA WAHYUDIANSYAH**
Kedudukan : Calon Wakil Bupati Rejang Lebong Nomor Urut 3
Alamat : JL. Gajah Mada Raya No. 11 A, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Air Rambai, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong

Dalam hal ini memberikan memberikan kuasa kepada ACHMAD TARMIZI GUMAY, S.H., M.H. dan ADE WIJAYA A GUMAI, S.H., keduanya merupakan Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Tarmizi Gumay & Partners yang beralamat di Jalan Jati No.26 RT.08 RW.02 Kel. Padang Jati Kota Bengkulu. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 169/SK/TG-PA/XI/2020 tertanggal 27 November 2020.

Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**.

Telah membaca laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar jawaban dan keterangan Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;
Mendengar Keterangan Ahli;
Mendengar Keterangan Lembaga Terkait; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor, Terlapor dan Lembaga Terkait.



b. Bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu melalui Majelis Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan *a quo* dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR:

Bahwa berdasarkan uraian pelanggaran yang telah termuat dalam Laporan Pelapor sebagaimana uraian sub bahasan “VI. URAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN TSM” serta sub bahasan “V. PETITUM” pada halaman 3 sampai dengan halaman 26, dan telah pula dibacakan dimuka persidangan pada hari Senin, tanggal 30 November 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

...

VI. URAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN TSM

Bahwa Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Ketentuan terkait obyek laporan tersebut ditemukan frasa “**Materi Lainnya**”, yang dapat diartikan dalam bahasa umum adalah dapat berupa jabatan atau kedudukan atau bentuk lainnya yang apabila dipergunakan mempengaruhi seseorang dalam kapasitasnya sebagai pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan tahun 2020 di kabupaten Rejang Lebong, Komisi Pemilihan Umum Rejang Lebong telah menetapkan



Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang
Lebong Nomor: 90/PL.02.2-Kpt/1702/KPU-
Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon
Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Rejang Lebong Tahun 2020, tanggal 23 September
2020, yang menetapkan Pasangan Calon Peserta
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang
Lebong Tahun 2020 berjumlah 4 (empat) Pasangan
Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rejang Lebong
sebagai Berikut:

1. Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati
atas nama Drs. Syamsul Effendi, M.M dan Hendra
Wahyudiansyah (Perseorangan);
2. Pasangan Calon Pasangan Calon Bupati dan
Calon Wakil Bupati atas nama M. Fikri Thobari,
S.E. dan Tarsisius Samuji, S.Pd. (Partai Politik);
3. Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati
atas nama DR. H. Muhammad Faisal,
S.E.,M.M.,MCDO dan Fatrolazi, S.E. (Partai
Politik);
4. Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati
atas nama Hj. Susilawati, S.E. dan H. Ruswan YS,
S.Sos (Partai Politik)

Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati
yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan oleh
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong
selanjutnya mendapatkan Nomor Urut berdasarkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang
Lebong Nomor: 92/PL.02.2-Kpt/1702/KPU-
Kab/IX/2020 tentang Pengundian dan Pengumuman
Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun
2020, sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati
Rejang Lebong pada nomor urut 1 (satu)
Calon Bupati : DR. H. Muhammad Faisal,
S.E.,M.M.,MCDO



Calon Wakil Bupati : Fatrolazi, S.E.

2. Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rejang Lebong pada nomor urut 2 (Dua)

Calon Bupati : Hj. Susilawati, S.E.

Calon Wakil Bupati : H. Ruswan YS, S.Sos

3. Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rejang Lebong pada nomor urut 3 (Tiga)

Calon Bupati : Drs. Syamsul Effendi, M.M.

Calon Wakil Bupati : Hendra Wahyudiansyah

4. Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rejang Lebong pada nomor urut 4 (Empat) :

Calon Bupati : M. Fikri Thobari, S.E.

Calon Wakil Bupati : Tarsisius Samuji, S.Pd.

Bahwa pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Rejang Lebong pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang, akan dilaksanakan secara serentak di 15 (Lima Belas) Kecamatan se-kabupaten Rejang lebong dengan rincian nama - nama Kecamatan sebagaimana keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 28/PP.04.2-Kpt/1702/KPU-Kab/II2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Rejang Lebong Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 yaitu:

1. Kecamatan CURUP;
2. Kecamatan CURUP TENGAH;
3. Kecamatan CURUP SELATAN;
4. Kecamatan CURUP UTARA;
5. Kecamatan CURUP TIMUR;
6. Kecamatan BERMANI ULU;
7. Kecamatan BERMANI ULU RAYA;
8. Kecamatan SELUPU REJANG;
9. Kecamatan SINDANG KELINGI;
10. Kecamatan BINDURIANG;
11. Kecamatan PADANG ULAK TANDING;
12. Kecamatan SINDANG BELITI ILIR;



13. Kecamatan SINDANG BELITI ULU;
14. Kecamatan SINDANG DATARAN;
15. Kecamatan KOTA PADANG.

Bahwa dalam rentang waktu antara pelaksanaan tahapan masa Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rejang Lebong serentak lanjutan tahun 2020, PELAPOR sebagai Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Nomor urut 2 (dua) menemukan adanya Pelanggaran yang dilakukan oleh TERLAPOR dalam Kedudukannya sebagai Salah satu Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rejang Lebong yang dilakukan secara **Terstruktur, Sistematis, dan masif.**

Bahwa TERLAPOR dalam hal ini khususnya Calon Wakil Bupati Rejang Lebong Nomor Urut 3 (Tiga), diketahui memiliki hubungan kekeluargaan dengan salah satu pejabat di Pemerintahan daerah Kabupaten Rejang Lebong dengan hubungan garis keturunan yaitu Terlapor merupakan anak kandung dari Bupati Rejang Lebong “Dr. H. Ahmad Hijazi, SH, M.Si.” yang masih menjabat hingga pada 14 Februari 2021, sebagaimana dokumen syarat pencalonan Terlapor sebagai Wakil Bupati Rejang Lebong, sehingga dengan adanya hubungan kekeluargaan tersebut, menjadi bukti Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dilakukan Terlapor dengan tujuan untuk mempengaruhi Pemilih dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang lebong dengan cara memanfaatkan dan menyalahgunakan kedudukan dan kewenangan yang ada pada Bupati Rejang Lebong untuk memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) baik struktural maupun nonstruktural, Tenaga Honorer/ Kontrak di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong pada tanggal 09 Desember 2020



mendatang. Pelanggaran yang dilakukan TERLAPOR ini telah terjadi setidaknya-tidaknya sejak Terlapor resmi ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong dan Pelanggaran dimaksud masih berlangsung hingga Laporan ini diajukan ke BAWASLU Provinsi Bengkulu. Pelanggaran TSM yang dilakukan Terlapor dengan cara memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seluruh ASN, Honorer, dan Tenaga Kontrak untuk memenangkan Terlapor sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong dilakukan secara **terstruktur dan sistematis dan masif**.

A. Cara – cara Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang dilakukan TERLAPOR

Bahwa Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dilakukan Terlapor dengan cara-cara Sebagai Berikut:

1. Pembentukan Tim Pemenangan Khusus ASN, Tenaga Honorer/Kontrak di Lingkungan Pemkab Rejang Lebong dan melibatkan Penyelenggara Pemilihan di Tingkat TPS (KPPS)

Bahwa Pelanggaran yang dilakukan Terlapor dilakukan **secara terstruktur** yaitu dengan cara membentuk dan menunjuk tim inti khusus ASN, Tenaga Honorer/Kontrak yang masing-masing bertugas mengkoordinir seluruh ASN, Tenaga Honorer/Kontrak di setiap organisasi perangkat daerah beserta jajarannya. Tim inti khusus ASN, Tenaga Honorer/Kontrak yang dibentuk Terlapor terdiri dari tim Sekretariat Daerah berada dibawah tanggungjawab Sekretaris Daerah (SEKDA) dan seluruh Kepala Dinas/Badan di lingkungan PEMKAB Rejang Lebong. Masing-masing Kepala Dinas Dinas/Badan diberikan tugas dan tanggungjawab oleh SEKDA untuk



secara aktif Mengkoordinir seluruh ASN dibawah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Masing-Masing Dinas/Badan untuk dipengaruhi agar memberikan dukungan dan memenangkan TERLAPOR sebagai Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Periode 2021-2025.

Bahwa Terlapor juga melibatkan Penyelenggara Pemilihan yaitu Salah Satunya Penyelenggara (Anggota KPPS) di Kabupaten Rejang Lebong untuk mendukung dan memenangkan Terlapor dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2020.

2. Aparatur Sipil Negara (ASN), Tenaga Honorer/Kontrak diwajibkan Mendukung dan memenangkan TERLAPOR.

Bahwa bentuk Pelanggaran yang dilakukan Terlapor selanjutnya terjadi **secara sistematis** dilakukan dengan cara- cara yang terencana dengan rapi yaitu Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah mengumpulkan setiap ASN, Tenaga Honorer/Kontrak dalam pertemuan-pertemuan internal yang terencana dengan waktu yang telah disusun serta dibagi dalam kelompok – kelompok tertentu sesuai dengan tingkatan wilayah secara rapi dan sangat sulit untuk diketahui oleh orang lain diluar ASN, Tenaga Honorer/Kontrak itu sendiri. Pertemuan - pertemuan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menyampaikan informasi terkait pencalonan TERLAPOR sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong dan mempengaruhi ASN, Tenaga Honorer/Kontrak untuk memilih Terlapor dengan memberikan dan/atau menjanjikan



kepada ASN, Tenaga Honorer/Kontrak berupa sejumlah Uang, Jabatan dan kedudukan agar mereka bersedia berkomitmen untuk memilih Terlapor. Setelah itu ASN, Tenaga Honorer/Kontrak juga harus menjalankan perintah (Tanggungjawab) berupa secara aktif memenangkan TERLAPOR pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2020 dengan cara merekrut pemilih lainnya di kabupaten Rejang Lebong dengan memberikan dan/atau menjanjikan sejumlah uang sebagai bentuk imbalan.

3. Aparatur Sipil Negara (ASN), Tenaga Honorer/Kontrak diberikan tanggungjawab memenangkan TERLAPOR sesuai wilayah pemilihan yang ditentukan

Bahwa Pelanggaran yang dilakukan TERLAPOR terjadi **secara masif** yaitu dengan cara pembagian masing-masing tugas kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Tenaga Honorer/Kontrak untuk secara aktif berupaya memenangkan TERLAPOR di wilayah pemilihan yang telah ditentukan dan disusun dalam lingkup wilayah administrasi kecamatan se-kabupaten Rejang Lebong, upaya pemenangan yang dilakukan dengan cara memberikan/ menjanjikan kepada pemilih berupa uang agar memilih TERLAPOR dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong pada pemilihan 9 Desember tahun 2020.

B. Peristiwa Pelanggaran Adminitrasi Pemilihan TSM TERLAPOR

Bahwa Pelapor sebagai Tim Kampanye pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Nomor Urut 2 (Hj. Susilawati – H. Ruswan YS)



menemukan beberapa Peristiwa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan TERLAPOR secara Terstruktur, Sistematis dan Masif sebagaimana dimaksud pada point A diatas, yaitu sebagai berikut:

1. Pertemuan Kepala Sekolah se-Gugus Kecamatan Curup Utara

Salah satunya Pejabat Organisasi Perangkat Daerah yaitu Kabid Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Atas nama Deri Efendi, S.Pd.,MM. mengumpulkan beberapa orang kepala sekolah yang tergabung dalam kelompok kerja kepala sekolah (K3S) sekecamatan Curup Utara. Pertemuan dilaksanakan pada tanggal hari selasa, 17 November 2020, bertempat di Ruangan Sekda Kabupaten Rejang Lebong.

Dalam pertemuan Kepala Sekolah se-Gugus Kecamatan Curup Utara tersebut hadir sebagai pembicara yaitu Kabid Pembinaan Sekolah Dasar atas nama **Deri Effendi.** sebelum melanjutkan agenda pembahasan, sdr. Deri effendi terlebih dahulu meminta kepada para kepala sekolah yang hadir agar dengan sungguh – sungguh berkomitmen untuk memilih, mendukung dan memenangkan TERLAPOR sebagai Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong, sebagai bentuk keseriusan komitmen para Kepala sekolah diminta oleh sdr. Deri Effendi untuk bersumpah/berjanji menggunakan kitab Suci Al. Qur'an dengan lafaz sumpah sebagai berikut:

“Astaghfirullahalaziim 2x allazi la illahaa huwalhayul qayum waa atubu ilaihi



Auzubillahiminasyaithonnirojiim

bismillahirrahmannirrahiim

Wallahi Demi Allah saya berjanji bahwa saya akan berusaha dengan segala daya upaya untuk dapat memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Syamsul Hendra pada Pilkada 9 Desember 2020 bahwa saya akan berjuang dengan sungguh-sungguh dengan baik dan tetap merahasiakan sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong semoga Allah memberkahi Amiin. ” (Rekaman Suara di menit ke 11 detik 18)

Pertemuan tersebut merupakan pertemuan atas tindak lanjutan dari beberapa pertemuan yang sudah dilakukan sebelumnya, selain itu pertemuan yang sama juga dilakukan di beberapa kecamatan yang lain di kabupaten Rejang Lebong. dalam pertemuan itu juga sdr. Deri Effendi, S.Pd.,MM menyampaikan kepada seluruh kepala sekolah yang hadir bahwa seluruh OPD telah mendapatkan pembagian wilayah Pemenangan per wilayah Kecamatan dari SEKDA Rejang Lebong, khusus untuk Dinas DIKBUD Kabupaten Rejang Lebong diberikan tanggungjawab memenangkan TERLAPOR di 2 (dua) wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Bermani Ulu dan Bermani Ulu Raya, sebagaimana pernyataan sdr. Deri effendi dalam rekaman suara pertemuan sebagai berikut:

“Karena ada angka kalkulasi bahwa DIKBUD memiliki dua tanggung jawab bahwa Kecamatan Bermani ulu dan Bermani Ulu Raya harus menang. Harus



menangnya dua kecamatan itu menjadi tanggung jawab atau lidungnya Dikbud”.

Pertemuan antara Sdr. Deri Effendi dengan kepala sekolah yang tergabung dalam kelompok kerja kepala sekolah (K3S) dilakukan secara sadar dan hasil dari pertemuan akan dilaporkan kepada kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Rejang selaku atasan yang telah ditunjuk secara struktur sebagai koordinator Tim, sebagaimana transkrip rekaman suara pertemuan sebagai berikut :

“Alhamdulillah Bapak Ibu silahkan duduk, mungkin bahasanya yang kita ini agak sedikit ringan karena teks nya lupa dibawa (Hadirin tertawa dan menyela). Yang jelas model ini itu yang pertama (suara orang mengetuk pintu), Yang jelas Bapak dan Ibu setelah kita sudah ada komitmen satu barisan kita bersama (terdengar seperti orang masuk ruangan). Kita sudah melaksanakan janji yang sudah kita sepakati bersama Bapak dan Ibu yang kami hormati, Menindaklanjuti apa yang sudah barusan kita ucapkan. Kami mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kita semua. Kenapa saya katakan ucapan terimakasih karena kita sudah berikrar bersama kita satu keluarga satu misi satu visi satu perjuangan sehingga kita tidak segan-segan telpon malam kita tidak ragu, nah lupa tadi Pak ini tadi ada yang merekam. Kita tidak takut untuk direkam untuk videokan karena kita satu barisan satu keluarga sehingga saya bisa laporkan nanti pulang ini langsung ke Pak kadis dan juga tim. Dan informasi sampai hari ini,



Alhamdulillah Pak Topo margin eror 5% 2% dengan angka kemenangan diatas 4 %. Hari ini informasinya sudah diatas 7 % Alhamdulillah dan Insyaallah yang kita usahakan tidak sia sia (suara ketukan pintu dan mempersilahkan seseorang masuk).”

Berdasarkan Peristiwa pertemuan antara sdr. Deri Effendi dengan kepala sekolah yang tergabung dalam Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) kecamatan Curup Utara sebagaimana diuraikan diatas telah membuktikan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong yang dilakukan oleh TERLAPOR secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di seluruh wilayah pemilihan di tingkat Kecamatan se-kabupaten Rejang Lebong dengan tujuan mempengaruhi para pejabat struktur yang terdaftar sebagai pemilih di kabupaten Rejang Lebong serta pemilih lainnya yang direkrut untuk memilih TERLAPOR sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong

2. Pertemuan Silaturahmi ASN, Tenaga Honorer/Kontrak dalam ikatan Keluarga Besar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) CURUP

Peristiwa Pertemuan Silaturahmi ASN, Tenaga Honorer/Kontrak dalam ikatan Keluarga Besar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) CURUP, terjadi pada hari selasa, 01 september 2020, bertempat di Aula Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup, pertemuan yang dipimpin oleh salah satu ASN atas nama Sdr. Rianto dengan jabatan sebagai Kabag. Perlengkapan Rumah Tangga



Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup sekaligus sebagai koordinator Tim yang ditunjuk TERLAPOR. Dimana Sdr. Rianto mempunyai hubungan struktural sebagai Bendahara KONI Rejang Lebong dengan Kakak Kandung TERLAPOR dalam kapasitasnya selaku Ketua KONI Kabupaten Rejang Lebong. Pertemuan tersebut dihadiri oleh beberapa ASN, Honorer/Tenaga Kontrak yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Besar Rumah Sakit (KBRS) Curup. dalam pertemuan tersebut membahas tentang komitmen seluruh Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup untuk Pemenangan TERLAPOR sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong dengan memberikan dan/atau menjanjikan kepada ASN, Tenaga Honorer/Kontrak berupa sejumlah Uang atau Jabatan dan kedudukan agar mereka bersedia untuk memilih dan memenangkan TERLAPOR. Selanjutnya pelanggaran yang dilakukan TERLAPOR terjadi secara terencana dan rapi dengan cara membuat Group Whatsapp berjudul “KBRS” sebagai media komunikasi antar pegawai Rumah sakit dengan TERLAPOR dan Tim Pemenangan TERLAPOR, selain itu seluruh pegawai rumah sakit diminta untuk melengkapi data-data nama seluruh pegawai untuk diserahkan kepada Tim TERLAPOR yang telah ditunjuk atas nama Rara Mito, yang diketahui memiliki hubungan kekeluargaan (Anak) dengan TERLAPOR (Drs. Syamsul Effendi, M.M) sebagaimana transkrip lengkap rekaman percakapan pertemuan dimaksud sebagai berikut:



“Sakit kalian adalah sakit kami, yang penting kita harus saling cerita, saling sharing ketika itu menjadi permasalahan. Kecuali permasalahan rumah tangga, kalau rumah tangga jangan. Tapi kalau terkait permasalahan pekerjaan, silahkan sampaikan kepada kami. Nanti akan kita upayakan semaksimal mungkin. Kemudian yang kedua disini akan kami sampaikan kita sepakat mendukung SAHE (Pasangan Calon No. 3) (di menit 00:29), itu tadi yang saya maksud di KBRS kita.

Kami yang KBRS (Keluarga Besar Rumah Sakit) pertama akan kami tutup grup. Kalau kita sepakati semua yang hadir hari ini nanti kita minta no WA. Kemudian kita akan buat grup digabungkan dengan KBRS (Keluarga Besar Rumah Sakit) yang pertama dan dengan cleaning servis yang kemarin artinya seluruh Admin, Tenaga Perawat, Tenaga Gizi, Tenaga Cleaning Service kita satukan disitu termasuk ASN. Jadi kita tidak banyak grup, grupnya cuma satu. Jadi Saya mohon sekiranya itu tidak berhubungan dengan kepentingan tidak usah share. Mau dia vakum sehari, dua hari seminggu tidak jadi masalah. Tapi Cuma sekedar say hello mohon maaf lebih baik tidak, kenapa karena disitu ada no WA yang aktif atas nama Pak Syamsul (Calon Bupati Rejang Lebong), ada nomor WA yang aktif atas nama Pak Hendra (Calon Wakil Bupati Rejang Lebong), ada no WA yang aktif atas nama Ibu Hartini istrinya Pak Syamsul (Calon Bupati Rejang Lebong), ada no yang aktif LO atas nama SAHE Erwan SAHE si Hadi, kemudian ada juga



ada WA yang aktif A.N Rara, Mito anak Pak Syamsul (Calon Bupati Rejang Lebong). Oleh karena itu ketika nanti terbuat grup itu sekiranya memang tidak penting tidak usah di share di situ. Tapi kalo memang ada informasi hal-hal yang dianggap penting ya monggo silahkan. Tapi kalau sekedar say helo dengan kawan yang lain di japri sajalah nah mungkin itu. Takutnya yang kita khawatirkan mohon maaf seperti di grup Rumah Sakit ketika hal penting muncul orang tidak care lagi Karena sering masuk wa-wa yang tidak penting jadi pas ketika wa penting kita tidak pernah kita baca itu. Jadi itu yang perlu kita ketahui bersama.

Jadi nanti setelah ini kita buat grup baru, eh bukan grup baru tetapi kalian kami masukkan dalam grup KBRIS (Keluarga Besar Rumah Sakit) secara keseluruhan. Nah nanti WA yang kemaren masih ada disini, kemaren ditelpon sama si Rara anak Pak Syamsul (Calon Bupati Rejang Lebong) dia minta data , jadi mungkin nanti apa kita minta tolong sama siapa yang bisa bantu untuk merekap dan mencatat secara detail. Makanya nanti harapan kami namanya tolong dilengkapi ketika nama di absen itu belum lengkap. Jadi nanti daftar itu, bahasanya seperti ini om si Rara kemarin telpon om tolong datanya kami minta om kami tidak mau om nanti memang kalau ada jodoh, ada rezeki.

Berdasarkan uraian peristiwa sebagaimana terjadi diatas membuktikan bahwa Terlapor telah melakukan pelanggaran Administrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang



Lebong yang dilakukan dengan cara **Terstruktur dan sistematis** untuk mempengaruhi pemilih di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup dalam upaya memenangkan Terlapor sebagai Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong.

3. Keterlibatan ASN atau Tenaga Honorer/Kontrak Anggota Pegawai Damkar

Pada tanggal 5 November 2020, ditemukan adanya peristiwa Pelanggaran yang dilakukan Terlapor yaitu melibatkan Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong, dengan menggunakan atribut dinas lengkap berfoto sambil memegang Bahan Kampanye TERLAPOR sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong. Kepada dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong, Sdr. Sumardi telah mengakui kebenaran peristiwa tersebut dengan membenarkan bahwa ada peristiwa pegawai pemadam kebakaran rejang lebong berfoto memegang bahan Kampanye berbentuk Poster TERLAPOR sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Nomor urut 3 (Tiga).

4. Keterlibatan Anggota KPPS Kecataman Curup Tengah Desa Talang Rimbo Lama dalam mendukung TERLAPOR.

Peristiwa pelanggaran pegawai pemadam kebakaran kabupaten Rejang Lebong yang mendukung TERLAPOR dengan berfoto dengan menggunakan atribut dinas lengkap, berfotose memegang Bahan Kampanye TERLAPOR, diketahui salah satu dari pegawai pemadam kebakaran tersebut atas nama SUHENDRI, sesuai dengan lampiran Pengumuman Komisi Pemilihan Umum



Kabupaten Rejang Lebong nomor : 612/PP.04.2-Pu/1702/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020, tanggal 6 November 2020, tercatat sebagai salah satu anggota Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Terpilih di TPS 5, Desa Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah kabupaten Rejang Lebong.

Ditemukannya peristiwa ini sebagai salah satu bentuk pelanggaran yang terjadi melibatkan Penyelenggara Pemilihan di salah satu kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong. Peristiwa aktifnya Penyelenggara Pemilihan (Anggota KPPS) dalam mendukung dan memenangkan TERLAPOR sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong membuktikan telah terjadinya Pelanggaran Administrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong yang dilakukan oleh TERLAPOR secara **TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, MASIF.**

- 5. Pemasangan Stiker berslogan angka dan huruf 3M di seluruh mobil dinas milik Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang dilakukan pascapengambilan dan penetapan nomor urut TERLAPOR sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong dengan Nomor Urut 3 (Tiga).**



Ditemukan adanya peristiwa Pelanggaran berupa pemasangan Stiker berslogan 3M di seluruh kendaraan dinas roda empat milik pemerintah Kabupaten Rejang Lebong termasuk kendaraan dinas yang dipergunakan sebagai kendaraan pelayanan untuk masyarakat umum (Mobil Ambulan) diseluruh kecamatan di kabupaten Rejang Lebong merupakan cara yang digunakan Terlapor dengan rencana matang dalam memanfaatkan dan menyalagunakan Fasilitas Negara untuk mempengaruhi pemilih mengkampanyekan Terlapor sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong dengan nomor urut 3 (Tiga). Peristiwa ini membuktikan adanya Pelanggaran Adminitrasi pemilihan yang dilakukan TERLAPOR secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

6. Pengangkatan, Pengukuhan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat struktural (ASN), Pegawai Kontrak/Honorar di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong tanpa mendapatkan izin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Peristiwa Pengangkatan, Pengukuhan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat struktural di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong tanpa Izin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia terhadap 165 orang Pejabat Struktural terjadi antara bulan September 2020 sampai dengan Oktober 2020. Ketentuan Pasal 71 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang, menegaskan bahwa “ Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) Bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri”.

Adanya hubungan kekerabatan antara Terlapor dengan Bupati Rejang Lebong saat ini, dimanfaatkan atau disalahgunakan untuk melakukan kecurangan dalam mempengaruhi pemilih dalam pemenangan TERLAPOR sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong. Mutasi yang dilakukan terhadap Pengangkatan, Pengukuhan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat struktural (ASN), Pegawai Kontrak/Honorer di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong tanpa mendapatkan izin MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA sesuai ketentuan pasal 71 ayat (2) Undang – Undang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana dimaksud diatas meskipun tidak mendapatkan izin Mnteri dalam Negeri, akan Tetapi tetap dilakukan TERLAPOR. Peristiwa mutasi di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Rejang Lebong merupakan bentuk Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, Masif.



Diantara Pejabat struktur yang diangkat, dikukuhkan, dipindahkan dan diberhentikan yaitu sebagai berikut:

1. Pejabat Struktural atas nama Zailani Siregar, A.Md;

Pejabat Struktural atas nama Zailani Siregar, A.Md berdasarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong nomor : 180.459. IX Tahun 2020 tentang Pengangkatan, Pengukuhan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat struktural di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong dengan jabatan lama sebagai kepala seksi Kesejahteraan Rakyat pada Kecamatan Curup, diangkat dalam jabatan baru sebagai Kepala seksi Perekonomian, Pembangunan dan pekerjaan umum pada kecamatan Binduriang dengan tunjangan jabatan sebesar Rp. 540.000,;

2. Tenaga Kerja Sukarela/Kontrak atas nama Hafid Asidiqi

Tenaga Kerja Sukarela atas nama Hafid Asidiqi dengan tugas lama sebagai Sopir Kendaraan dinas di Dinas Lingkungan Hidup, dipindahkan serta selanjutnya ditempatkan dengan tugas baru pada kantor camat Kota Padang berdasarkan Keputusan Sekretaris daerah kabupaten Rejang Lebong nomor : 820/30/Bid.I/BKPSDM Tahun 2020, tanggal 30 September 2020.

Berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800/5709/OTDA, yang ditujukan kepada Gubernur Bengkulu, perihal tentang Penjelasan Pengisian Jabatan di Lingkungan



Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 4 November 2020 menjelaskan tentang surat ketua badan pengawas pemilihan umum kabupaten Rejang Lebong nomor : 554/K.BE-08/PM.00.02/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020, hal permohonan meminta keterangan terkait kebenaran peristiwa pergantian pejabat di lingkungan Pemerintah daerah kabupaten Rejang Lebong yang belum disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri sebagaimana mekanisme permohonan pengisian jabatan disampaikan kepada menteri dalam negeri melalui Gubernur Bengkulu sebagai wakil pemerintah pusat melalui layanan aplikasi sistem informasi online layanan administrasi (SIOLA) melalui website <http://ula.kemendagri.go.id> dan e-mutasi dengan melampirkan daftar nama pejabat yang akan dilantik.

Rincian nama - nama Mutasi Pejabat struktural (ASN), Pegawai Kontrak/Honorar secara lengkap dapat dilihat dalam tabel di bawah ini, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	Anton Sefrizal, S.STP	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Pada Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Pemerintahan Pada Sekretariat Daerah
2	Herwin Wijaya Kusuma, Mpd.I	Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Pada Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pada Sekretariat Daerah
3	Indra Hadiwijaya, SH., MT	Kepala Bagian Administrasi Hukum Pada Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Hukum Pada Sekretariat Daerah
4	Aprizal Alamsyah, S.Sos	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Pada Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Pada Sekretariat

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
			Daerah
5	Dhendi Novianto Saputra, SKM	Kepala Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pada Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Sekretariat Daerah
6	Mei Susanti Harahap, SH., MM	Sekretaris Pada Dinas Pertanian dan Perikanan	Kepala Bagian Organisasi Pada Sekretariat Daerah
7	Yudi Irawan, SE	Kepala Bagian Administrasi Umum dan Protokol Pada Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Umum Pada Sekretariat Daerah
8	Decky Eka Putra, SSTP, M.Si	Kepala Bagian Administrasi Humas dan Protokol Pada Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Pada Sekretariat Daerah
9	Yunita, S.Sos	Kepala Bagian Administrasi Keuangan Pada Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Perencanaan Dan Keuangan Pada Sekretariat Daerah
10	DRS. Shalahudin	Pelaksana Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Camat Bermani Ulu
11	Heri Wartono, SKM, MM	Sekretaris Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Camat Selupu Rejang
12	Halimatus Saadiyah, S.Sos	Lurah Karang Anyar	Camat Curup Timur
13	Sukaesih, SH., MH	Camat Padang Ulak Tanding	Camat Kota Padang
14	Harlan Tony, SH	Sekretaris Pada Satuan Polisi Pamong Praja	Camat Padang Ulak Tanding
15	Rukiyawati, SE	Sekretaris Kecamatan Sindang Beliti Ulu	Camat Sindang Dataran
16	Siman, SH., MM	Kepala Bidang Statistik dan Persandian Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika	Sekretaris Pada Dinas Pertanian Dan Perikanan
17	Beni Ardiansyah, SH	Kepala Bagian Administrasi Organisasi Pada Sekretariat Daerah	Sekretaris Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
18	Agus, SH	Kepala Bidang Pencegahan Dan	Sekretaris Pada Dinas



No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
		Penyuluhan Kebakaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran	Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perindustrian
19	Robert Rio Tinto, S. PDi, M.Si	Camat Curup Timur	Sekretaris Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
20	Rompy Ermawati, SE., M.Si	Kepala Bidang Mutasi, Kepangkatan Dan Kesejahteraan Pegawai Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretaris Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manuasia
21	Yulieni, MM	Sekretaris Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris Pada Dinas Pemadam Kebakaran
22	Jondrik, S.Sos	Camat Kota Padang	Sekretaris Pada Satuan Polisi Pamong Praja
23	Ruzandi, SE	Sekretaris Pada Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
24	Lenni Kurniati, S.HUT	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris Pada Dinas Lingkungan Hidup
25	DRS. Raden Muhammad Arif Mulyadi	Camat Selupu Rejang	Sekretaris Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
26	Gunawan Sumantri, S.Sos	Pelaksana Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat Sosial Budaya dan Pemerintahan Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
27	Deri Efendi, S.PD., MM	Kepala Bidang Aset Pada BPKD	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
28	Neneng Riyana	Sekretaris Camat Sindang	Kepala Bidang



No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
	Novita, SPD	Dataran	Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
29	Sarwono, SP	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun Dan Peningkatan Kapasitas Pada Dinas Lingkungan Hidup	Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Pada Dinas Pariwisata
30	Sisilia, SE	Kasubbid Mutasi Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepala Bidang Mutasi, Kepangkatan Dan Kesejahteraan Pegawai Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
31	DRS. Ansori	Sekretaris Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kepala Bidang Statistik dan Persandian Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika
32	Buldani, SH	Pelaksana Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika
33	Herlan Lezi, A.KS	Camat Sindang Dataran	Kepala Bidang Angkutan Dan Sarana Pada Dinas Perhubungan
34	Helvin Elkadarindo,SE	Sekretaris Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian	Kepala Bidang Pencegahan Dan Penyuluhan Kebakaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran
35	Fera Damayanti, S.ST	Kepala UPT Puskesmas Curup	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
			, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
36	Eni Seri Wahyuni, SKM	Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Pada Dinas Kesehatan	Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khususnya Anak Dan Pemenuhan Hak Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
37	Sofan Wahyudi, S.Si. APT	Kepala Bidang Pelayanan Pada RSUD	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Pada Dinas Kesehatan
38	Reni Kurniyati, MM	Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja
39	Syaiful Ramadhan, S.KEP	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kepala Bidang Keuangan Pada RSUD
40	Dwi Prasetyo, SKM	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Pada Dinas Kesehatan	Kepala Bidang Pelayanan Pada RSUD
41	Nanung	Kasubbid Teknis Pendaftaran dan Pendataan Pada Badan Pengelolaan Keuangan	Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pada Badan Pengelolaan



No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
		Daerah	Keuangan Daerah
42	Sutrisno, SE., MM	Kasubbid Akuntansi Pendapatan Pada Pengelolaan Keuangan Daerah	Kepala Bidang Aset Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
43	Agusti Al Ansar, S.KEP	Kepala UPT Puskesmas Watas Marga	Sekretaris Camat Sindang Beliti Ulu
44	Nashrufi Mufti, SE	Kepala Bidang Destinasi Dan Industri Pariwisata Pada Dinas Pariwisata	Sekretaris Camat Sindang Dataran
45	Sutan Alim, S.Sos	Lurah Adirejo	Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
46	Riki Haryadi,SE	Kepala Bidang Keuangan Pada RSUD	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun Dan Peningkatan Kapasitas Pada Dinas Lingkungan Hidup
47	Marizal Zukirman,S.Sos	Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Dinas Lingkungan Hidup
48	Wahyudi Ramadhan, S.STP., M.Si	Kasubbag Pemerintahan dan Administrasi Kewilayahan Pada Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah	Kasubbag Administrasi Kewilayahan Pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
49	Lidya Umairah, S.IP., M.Si	Kasubbag Aparatur Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pada Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah	Kasubbag Kerja Sama Dan Otonomi Daerah Pada Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah
50	Syailendra Syah, S.STP	Kasubbag Pemerintahan Desa/Kelurahan Pada Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah	Kasubbag Administrasi Pemerintahan Pada Bagian Pemerintahan



No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
			Sekretariat Daerah
51	Oriza Meihati, S.Sos	Kasubbag Kepemudaan Dan Olahraga, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Kebudayaan Dan Pariwisata Pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Kasubbag Kesejahteraan Sosial Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
52	MA. Subhan	Kasubbag Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja, Dan Transmigrasi Pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Kasubbag Bina Mental Spiritual Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
53	Ziko Erlangga, SH., MH	Kasubbag Peraturan Perundang-undangan Pada Bagian Administrasi Hukum Sekretariat Daerah	Kasubbag Perundang- undangan Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
54	Ferawaty. K, SH	Kasubbag Dokumentasi Dan Penyuluhan Hukum Pada Bagian Administrasi Hukum Sekretariat Daerah	Kasubbag Dokumentasi Dan Informasi Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
55	Cakra Fajriansyah Putra, SH	Pelaksana Pada Bagian Administrasi Hukum Setda Pada Bagian Administrasi Hukum Sekretariat Daerah	Kasubbag Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
56	Puspa Emilia, S.Sos., M.Si	Kasubbag Produksi Pada Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah	Kasubbag Perekonomian Pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
57	Ari Gunawan, S.Hut	Kasubbag Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pada Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah	Kasubbag Sumber Daya Alam Pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
58	Hartoni, SH., M.Si	Kasubbag Sarana Perekonomian Dan Pengembangan Pada Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat	Kasubbag Pembinaan BUMD Dan BLUD Pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam



No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
		Daerah	Sekretariat Daerah
59	Novriza Wahyu Ardiansyah, SE	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Pada Sekretariat Daerah	Kasubbag Penyusunan Program Pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
60	Dwi Putri Adeyanti, ST	Kasubbag Penyusunan Dan Pengendalian Progra Pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Kasubbag Pengendalian Program Pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
61	Agus Hariyanto, ST	Kasubbag Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan Pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Kasubbag Evaluasi Dan Pelaporan Pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
62	Nina Sari Sakti, S.STP.,M.Si	Kasubbag Kelembagaan Dan Analisis Jabatan Pada Bagian Administrasi Organisasi sekretariat Daerah	Kasubbag Kelembagaan Dan Analisa Jabatan Pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
63	Leni Marlina, M.Ec.Dev	Kasubbag Pengembangan Kinerja Pada Bagian Administrasi Organisasi Sekretariat Daerah	Kasubbag Kinerja Dan Reformasi Birokrasi Pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
64	Zedi Bachmi, SE., M. Si	Kasubbag Tata Laksana Pada Bagian Administrasi Organisasi Sakretariat Daerah	Kasubbag Pelayanan Publik Dan Tata Laksana Pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
65	Samsir Firdaus, SE	Kasubbag Tata Usaha Umum, Pimpinan Dan Staf Ahli Pada Bagian Administrasi Umum Sejretariat Daerah	Kasubbag Tata Usaha Pimpinan Staf Ahli Dan Kepegawaian Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah
66	Muhammad Iqbal Aulia, S.KOM	Kasubbag Rumah Tangga Pada Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Kasubbag Rumah Tangga Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah



No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
67	Tri Wahyudi Putra, SE	Pelaksana Pada Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	Kasubbag Perlengkapan Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah
68	Yanuar Faisal, S.STP., M.AP	Kasubbag Protokol Pada Bagian Administrasi Humas Dan Protokol Sekretariat Daerah	Kasubbag Protokol Pada Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
69	Tifen Resein, S.STP	Kasubbag Pengendalian Kerjasama Pada Bagian Administrasi Humas Dan Protokol Sekretariat Daerah	Kasubbag Komunikasi Pimpinan Pada Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
70	Eri Kurniawan, SE	Kasubbag Publikasi, Pengumpulan, dan Penyaringan Informasi Pada Bagian Administrasi Humas Dan Protokol Sekretariat Daerah	Kasubbag Dokumentasi Pimpinan Pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
71	Robson Mubarak, SE	Kasubbag Anggaran Pada Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	Kasubbag Perencanaan Pada Bagian Perencanaan Dan Keuangan Sekretariat Daerah
72	Fera Yulianti, SE	Kasubbag Verifikasi, Akuntansi, Dan Pelaporan Pada Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	Kasubbag Pelaporan Pada Bagian Perencanaan Dan Keuangan Sekretariat Daerah
73	Neni Susanti, S.Si., M. Si	Kasubbag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah	Kasubbag Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah
74	Sudirman, SH	Kasubbag Pengelolaan Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa Pada Bagian Administrasi Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah	Kasubbag Pengelolaan Pengadaan Sacara Elektronik Pada Bagian Pengadaan
75	Roni Bahar,	Kasubbag Administrasi	Kasubbag



No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
	S.Sos	Pelaksanaan Dan Kebijakan Pembangunan Pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Setda
76	Riky Maradona, S.Sos	Pelaksana Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kasubbid Akuntansi Pendapatan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
77	Edi Sandra, S.Sos	Kasubbag Hubungan Masyarakat Pada Sekretariat DPRD	Kasubbag Tata Usaha Dan Kepegawaian Pada Sekretariat DPRD
78	Daharis Nasution, SH	Kasubbag Risallah Pada Sekretariat Daerah	Kasubbag Hubungan Masyarakat Pada Sekretariat DPRD
79	Mailinda, SE	Kasi Pemerintahan Pada Kecamatan Selupu Rejang	Kasubbag Umum Dan Kepegawaian Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
80	Agus Saryono, SE	Kasubbid Kesejahteraan Pegawai Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kasubbid Pengadaan Pegawai Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
81	Eddy Rusmayadi, S.Sos	Kasubbid Pengadaan Pegawai Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kasubbid Kesejahteraan Pegawai Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
82	Amanah Murni, SE	Kasi Peserta Didik Dan Pembangunan Karakter dan Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Kasi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan



No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
83	Lukman Supardi, SPD.i	Kasi Kelembagaan Dan Sarana Dan Prasarana Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Kasi Peserta Didik Dan Pembangunan Karakter Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
84	Marlina, S.Sos	Kasi Perlindungan Khusus Anak Dan Data Kekerasan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan	Kasi Sejarah Dan Tradisi Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
85	Arlita, SE	Kasubbag Umum Dan Kepegawaian Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Kasi Olahraga Pendidikan Dan Sentra Olahraga Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga
86	Remon, S.KOM	Pelaksana Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika	Kasi Persandian Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika
87	Epri Yanto, ST	Pelaksana Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika	Kasi Pengelolaan Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika
88	Try Haryadi, ST	Pelaksana Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika	Kasi Kelembagaan Dan Kemitraan Media Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika
89	Saipul Anwar	Pelaksana Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika	Kasi Pelayanan Dan Penyedia Informasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika
90	Indayani, S.Psi	Pelaksana Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Kasubbag Umum Dan Kepegawaian Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
91	Abdul Aziz, SPD	Pelaksana Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Kasi Cagar Budaya Dan Permesiuman Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
92	Dedy Warsito, S.IP	Pelaksana Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Kasi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana Bidang



No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
			Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
93	DRA. Kuntum Dahlia	Pelaksana Pada Inspektoral	Kasubbag evaluasi Dan Pelaporan Pada Inspektorat
94	Ahmad Algozali, S.Sos	Pelaksana Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Kasi Penataan Bangunan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
95	Wakino, S.Sos	Pelaksana Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Kasubbag Keuangan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
96	Aprizal	Pelaksana Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	Kasubbag Kepegawaian Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
97	Rike Kusumawati, S.Sos	Pelaksana Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Kasi Sosial Dan Pelayanan Pertanian Transmigrasi Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
98	Delmayasari, SE	Pelaksana Pada Dinas Sosial	Kasubbag Program Dan Data Pada Dinas Sosial
99	Efrya Marwati, S.Sos	Pelaksana Pada Dinas Sosial	Kasi Pembangunan Kawasan Daerah Tertinggal Pada Dinas Sosial
100	Hendra, SP	Kasi Ketenagaan Pada Dinas Pertanian Dan Perikanan	Kasubbag Umum Dan Kepegawaian Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan



No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
			Terpadu Satu Pintu (PTSP)
101	Imbawan Marhen Bakty, SE	Kasi Angkutan Orang Dan Barang Pada Dinas Perhubungan	Kasi Pelayanan Perizinan Dan Perizinan Non Usaha Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
102	Sophy Widyandanda, ST	Pelaksana Pada Dinas Pariwisata	Kasi Pengelolaan Dan Pemungutan Pajak Daerah Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
103	Ahmad Saupi	Kepala UPTD Pasar Pada Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kepala UPTD Pasar Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perindustrian
104	Liswin Indriyati, SE	Kasi Perekonomian Dan Kelembagaan Pada Kelurahan Pasar Baru	Kasi Bina Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perindustrian
105	Sukino, S.Sos	Pelaksana Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kasi Sarana Dan Permodalan Industri Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perindustrian
106	Julien Hardianto, SKM	Pelaksana Pada Dinas Kesehatan	Kasubbag Perencanaan Dan Keuangan Dinas



No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
			Pemadam Kebakaran
107	Jhon Kenedi, SH	Pelaksana Pada Dinas Pemadam Kebakaran	Kasi Pencegahan Kebakaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran
108	Testi Yani Noer, SE	Pelaksana Pada Satuan Polisi Pamong Praja	Kasubbag Program Dan Keuangan Pada Satuan Polisi Pamong Praja
109	Febri Rozi Naldi, SH	Kasubbid Fasilitas Dan Kelembagaan Partai Politik Dan Fasilitas Pemilu Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Kasi Operasional Dan Pengendalian Pada Satuan Polisi Pamong Praja
110	Fahmi Pribadi Sakti, SH	Kasubbag Bantuan Hukum Pada Bagian Administrasi Hukum Sekretariat Daerah	Kasi Pembinaan Pengawasan Dan Penyuluhan Pada Satuan Polisi Pamong Praja
111	Mirza Fahrizal, SSTP	Lurah Kampung Jawa	Kasubbid kewaspadaan Dini Dan Pengawasan Orang Asing Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
112	Lasminova, S.Sos	Kasubbag Keuangan Dan Sarana Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Kasubbid Ketahanan Seni Budaya, Agama, Dan Ekonomi Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
113	Herlinda Dewi, SE	Pelaksana Pada Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	Kasubbag Keuangan Pada Bagian Perencanaan Dan Keuangan Sekretariat Daerah
114	Maili Sutrismi, SE	Kasubbag Umum Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kasubbag Keuangan Dan Sarana Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga



No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
			Berencana
115	Meli Herlina, SE	Pelaksana Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kasi Perlindungan Khusus Anak Dan Data Kekerasan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
116	Nopi Apriansyah, S.Sos	Kasubbag Tata Usaha Dan Kepegawaian Pada Sekretariat DPRD	Kasi Ketenagaan Pada Dinas Pertanian Dan Perikanan
117	Bobby Harpa Santana, M.Si	Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat Sosial Budaya Dan Pemerintahan Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kasubbag Umum Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
118	Ahmad Riva'i, SE., MM	Pelaksana Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Kasi Penyuluhan Kebakaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran
119	Nuning Nurdani, S.SOSI	Sekretaris Lurah Banyumas	Lurah Banyumas
120	Raden Awani, S.PDi	Kasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Curup Tengah	Lurah Sukaraja
121	Rudi Haryadi, SE	Kasi Pemerintahan Kecamatan Binduriang	Lurah Air Putih Lama
122	Trisna Yuniarti, SH	Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Pada Kecamatan Sindang Beliti Iilir	Lurah Kota Padang
123	Barlian Kenedy, SE	Sekretaris Lurah Talang Rimbo Baru	Lurah Timbul Rejo
124	Haryanti	Kasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Curup Selatan	Lurah Karang Anyar
125	Baharuddin, S.Sos	Pelaksana Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Lurah Kampung Jawa
126	Harris Simanjuntak	Sekretaris Lurah Timbul Rejo	Lurah Jalan Baru



No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
127	Agustianto, S.Sos	Kasi Kerjasama Dan Informasi Keamanan Pangan Pada Dinas Ketahanan Pangan	Lurah Pasar Baru
128	Feri Sutomo, S.IP	Kasi Layanan Alih Media Dan Otomasi Perpustakaan	Lurah Adirejo
129	IR. Eldawasi	Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Pada Kecamatan Sindang Kelingi	Kasi Pemerintahan Pada Kecamatan Curup
130	Semi Haryanti, SE	Lurah Jalan Baru	Kasi Kesejahteraan Rakyat Pada Kecamatan Curup
131	Paridawati	Kasubbag Keuangan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	Kasi Kesejahteraan Rakyat Pada Kecamatan Curup Tengah
132	Herawati	Lurah Pasar Baru	Kasi Kesejahteraan Rakyat Pada Kecamatan Curup Selatan
133	Kurniawan Indra Putra, S. KOM	Kasubbag Perencanaan, Perlengkapan, Dan Aset Pada Setda	Kasi Perekonomian, Pembangunan, Dan Pekerjaan Umum Kecamatan Curup Selatan
134	Widya Astuti, S.Sos	Kasubbid Penetapan Dan Arsip Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kasi Pemerintahan Pada Kecamatan Selupu Rejang
135	Yohanes, SP	Kasubbag Umum Dan Kepegawaian Pada Kecamatan Sindang Kelingi	Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Pada Kecamatan Sindang Kelingi
136	M. Nasir. SP	Kasi Kesejahteraan Rakyat Pada Kecamatan Bermani Ulu Raya	Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Pada Kecamatan Bermani Ulu
137	Pomen Dahri, S.Sos	Pelaksana Pada Kecamatan Bermani Ulu	Kasi Perekonomian, Pembangunan Dan Pekerjaan Umum Pada Kecamatan Bermani Ulu



No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
138	H. Subandrio, S.Sos	Lurah Banyumas	Kasi Perekonomian, Pembangunan Dan Pekerjaan Umum Pada Kecamatan Bermani Ulu Raya
139	Henderi Zulkarnain, S.PDi	Kasubbag Agama Dan Tata Usaha Pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Kasi Kesejahteraan Rakyat Pada Kecamatan Bermani Ulu Raya
140	Usman, SE	Kasubbag Umum Dan Kepegawaian Kecamatan Padang Ulak Tanding	Kasi Perekonomian, Pembangunan Dan Pekerjaan Umum Pada Kecamatan Sindang Beliti Ulu
141	Ridwan	Pelaksana Pada Kecamatan Sindang Beliti Ulu	Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Pada Kecamatan Sindang Beliti Ulu
142	Ida Laila, SE	Kasubbag Umum Dan Kepegawaian Pada Dinas Lingkungan Hidup	Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Pada Kecamatan Sindang Beliti Ilir
143	Rudi Tarmizi, SE	Kasi Perekonomian Pembangunan Dan Pekerjaan Umum Kecamatan Curup Selatan	Kasi Kesejahteraan Rakyat Pada Kecamatan Sindang Dataran
144	Bambang Nalojaya, S.Sos	Kasi Pencegahan Kebakaran Pada Dinas Kebakaran	Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Pada Kecamatan Sindang Dataran
145	Firdaus, SE	Lurah Talang Ulu	Kasi Pemerintahan Pada Kecamatan Kota Padang
146	Budi Hendra Saputra, ST	Ka. UPTD Persampahan Pada Dinas Lingkungan Hidup	Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Pada Kecamatan Binduriang
147	Zailani Siregar,A.MD	Kasi Kesejahteraan Rakyat Pada Kecamatan Curup	Kasi Perekonomian, Pembangunan Dan Pekerjaan Umum Pada Kecamatan Binduriang
148	Adi Chandra,	Kasubbag Tata Usaha UPTD Pasar Pada Badan	Kasubbag Tata Usaha UPTD Pasar



No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
	S.Sos	Pengelolaan Keuangan Daerah	Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perindustrian
149	Rudi Rafli, ST., MT	Pelaksana Pada Kelurahan Karang Anyar	Sekretaris Lurah Dwi Tunggal
150	Herawati Noor Hasanah, A. MD	Kasi Perekonomian Dan Pembangunan Kelurahan Tunas Harapan	Kasubbag Umum Kepegawaian Pada Kecamatan Curup Utara
151	Firman	Pelaksana Pada Kecamatan Sindang Kelingi	Kasubbag Umum Kepegawaian Pada Kecamatan Sindang Kelingi
152	Istriyadi	Pelaksana Pada Kelurahan Tempel Rejo	Kasi Perekonomian Dan Pembangunan Pada Kelurahan Air Putih Lama
153	Safuan Effendi	Pelaksana Pada Kelurahan Air Duku	Kasi Kesejahteraan Sosial Pada Kelurahan Air Duku
154	Aji Kodar	Sekretaris Lurah Kesambe Baru	Kasi Perekonomian Dan Pembangunan Pada Kelurahan Bedeng SS
155	Noviantini, S.Sos	Kasubbag Perencanaan Dan Keuangan Kecamatan Curup Timur	Kasi Perekonomian Dan Pembangunan Pada Kelurahan Dusun Baru
156	Lepi Oktavia, S. Akt	Sekretaris Lurah Dwi Tunggal	Kasi Perekonomian Dan Pembangunan Pada Kelurahan Talang Ulu
157	Diana Rizka Kusumawati, Amd. Kep	Bidan Mahir/Lanjutan Pada UPT Puskesmas Simpang Nangka	Kasi Kesejahteraan Sosial Pada Kelurahan Talang Ulu
158	Ice Trisnawati, SKM	Kasubbag Tata Usaha UPT Puskesmas Talang Rimbo Lama	Kasubbag Tata Usaha UPT Puskesmas Curup
159	Erni Susanti, SKM	Pelaksana Pada UPT Puskesmas Padang Ulak Tanding	Kasubbag Tata Usaha UPT Puskesmas Padang Ulak Tanding
160	Choralisa Eliagita, SST	Kasubbag Tata Usaha UPT Puskesmas Curup	Kasubbag Tata Usaha UPT



No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
			Puskesmas Talang Rimbo Lama
161	Solahuddin, SP	Sekretaris Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Pelaksana Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
162	Sulita Rahmi, SE	Kasi Sejarah Dan Tradisi Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pelaksana pada Kecamatan Sindang Dataran
163	Nina Susanti, ST	Kasubbag Perencanaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pelaksana pada Kecamatan Binduriang
164	Rudi Hartono, SE	Kasi Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika	Pelaksana pada Kecamatan Bermani Ulu Raya
165	Suraida, S.Sos	Sekretaris Lurah Air Duku	Pelaksana Pada Kecamatan Sindang Beliti Ulu

Peristiwa Mutasi pejabat struktur tersebut diatas sebagai bentuk pelanggaran Terlapor karena tidak mendapatkan izin dari menteri dalam negeri RI merupakan bentuk pelanggaran yang dilakukan untuk memenangkan TERLAPOR sebagai Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, Massif di Kabupaten Rejang Lebong sebagai cara TERLAPOR untuk memberikan dan atau menjanjikan materi lainnya yang dilakukan oleh aparat struktural pemerintah secara kolektif atau secara bersama-sama untuk mempengaruhi pejabat dan ASN lainnya yang juga sebagai pemilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati rejang lebong untuk memenangkan Terlapor sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong.

Bahwa dampak pelanggaran yang dilakukan TERLAPOR secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dengan melibatkan seluruh ASN, Tenaga

Honorar/Kontrak untuk bersama – sama secara aktif memilih serta memenangkan TERLAPOR pada pemilihan bupati dan wakil bupati Rejang Lebong berdampak sangat luas karena terjadi secara Terstruktur, dengan cara-cara tersistematis dan dilakukan secara masif terhadap seluruh Pejabat Struktural (ASN), Tenaga Honorar/Kontrak diseluruh wilayah pemilihan yang ada di Kabupaten Rejang Lebong, sehingga pelanggaran dalam bentuk kecurangan yang dilakukan TERLAPOR pasti memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap hasil perolehan suara yang dapat menguntungkan TERLAPOR nantinya pada saat pemilihan tanggal 09 Desember 2020.

V. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Kami mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu untuk menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan TERLAPOR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;
2. Menyatakan membatalkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Atas nama Drs. Syamsul Effendi, M.M dan Hendra Wahyudiansyah dengan nomor urut 3 (Tiga) sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Rejang Lebong untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 90/PL.02.2-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten



Rejang Lebong Tahun 2020, Terkait dengan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Atas nama Drs. Syamsul Effendi, M.M dan Hendra Wahyudiansyah sebagai peserta pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2020.

Atau Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

2. KETERANGAN PELAPOR DALAM SIDANG

- Bahwa sebelum sidang pemeriksaan hari Senin Tanggal Tiga Puluh Bulan November Tahun 2020 (30-11-2020) dengan agenda Pembacaan Materi Laporan ditutup, PELAPOR menyampaikan kepada majelis bahwa sebelum sidang dibuka terdapat pernyataan dari Kuasa Hukum TERLAPOR yang pada pokoknya menerangkan terkait kedudukannya dalam mendampingi TERLAPOR dalam perkara *a quo*, merupakan perintah dari HIJAZI selaku Bupati Rejang Lebong.
- Bahwa dalam sidang pemeriksaan hari Selasa tanggal Satu bulan Desember tahun 2020 (01-12-2020) dengan agenda Pembacaan Jawaban Terlapor, Pelapor menanyakan tentang Surat Kuasa Khusus dari Kuasa Hukum Terlapor.
- Bahwa dalam sidang pemeriksaan Hari Jumat Tanggal Empat Bulan Desember Tahun 2020 (04-12-2020) dengan agenda Pemeriksaan Saksi/Ahli Terlapor, Pelapor menyatakan keberatan dengan Saksi Terlapor atas nama Safuan Dani karena Saksi Tersebut tidak termasuk dalam klasifikasi Saksi yang diatur dalam Perbawaslu 9 Tahun 2020.
- Bahwa setelah selesainya agenda pemeriksaan pembuktian, PELAPOR telah mengajukan serta menyerahkan kesimpulannya pada persidangan tanggal 8 Desember 2020, sebagai berikut:

...



II. Analisis Yuridis

A. Alat Bukti

Bahwa untuk memperkuat dalil laporannya, Pelapor telah menyampaikan alat bukti berupa bukti surat atau tulisan dan dokumen elektronik yaitu bukti dengan **Kode Bukti P.01** sampai dengan Bukti dengan **Kode Bukti P.28**. sedangkan Terlapor dalam persidangan Pemeriksaan Laporan Pelanggaran administrasi TSM tidak menggunakan haknya untuk mengajukan bukti surat dan/atau dokumen elektronik apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahan atas laporan Pelapor. Oleh karenanya terhadap bukti surat dan dokumen elektronik Pelapor, sepanjang tidak dibantah oleh Terlapor melalui bukti surat dan dokumen elektronik lainnya maka haruslah dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dan diakui kebenarannya oleh Terlapor. selain itu, Pelapor untuk menguatkan dalil laporannya pada persidangan tanggal 03 Desember 2020, telah pula menghadirkan 2 (dua) Orang saksi yaitu **saksi Zailani Siregar, saksi Harvian**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan Pemeriksaan Laporan a quo terkait fakta-fakta yang diketahui, dilihat, dan dialami saksi yang ada hubungannya dengan peristiwa Pelanggaran Administrasi pemilihan TSM yang dilakukan terlapor, sehingga telah memenuhi kualifikasi sebagai seorang saksi dan bernilai sebagai keterangan saksi, oleh karenanya haruslah dipertimbangkan dalam Pembuktian laporan a quo.

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Terlapor juga telah menghadirkan 4 Orang Saksi yaitu **Saksi R.A Denni selaku sekretaris daerah Kab. Rejang lebong, Saksi**



Deri Efendi, S.Pd, MM, Saksi Rianto, Saksi Sapuan Dani, S.H.,M.Hum. dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pemeriksaan laporan Pelanggaran Adminitrasi Pemilihan TSM pada tanggal 04 desember 2020. terhadap Saksi R.A Denni, Saksi Deri Efendi, S.Pd, MM, Saksi Rianto, oleh karena saksi-saksi mengetahui, melihat dan mengalami peristiwa Pelanggaran Adminitrasi Pemilihan TSM dalam laporan a quo, maka telah memenuhi kualifikasi sebagai saksi dan bernilai sebagai keterangan saksi dan haruslah dipertimbangkan dalam pembuktian laporan a quo. Sedangkan Terhadap saksi Terlapor atas nama **Sapuan Dani, S.H.,M.Hum** yang dihadirkan Terlapor dalam kapasitasnya sebagai saksi, akan tetapi keterangan saksi dalam persidangan Pemeriksaan Laporan a quo tidak mengetahui, melihat dan mengalami peristiwa secara langsung yang berhubungan dengan Laporan Pelapor, sebaliknya saksi memberikan keterangan tentang kedudukan hukum Pelapor dan Telapor yang merupakan suatu pendapat saksi atas Peristiwa Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, sehingga keterangan saksi tersebut masuk dalam kualifikasi sebagai keterangan ahli. oleh karenanya dengan pertimbangan kapasitas sdr. **Sapuan Dani, S.H.,M.Hum** yang dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi, akan tetapi memberikan keterangan sebagai ahli, maka terhadap saksi Terlapor atas nama Sapuan Dani, S.H.,M.H. tidak memenuhi Kualifikasi sebagai alat bukti baik sebagai seorang saksi maupun sebagai seorang ahli sebagaimana ketentuan Pasal 37 Ayat (4) dan



ayat (5) PERBAWASLU 9 Tahun 2020, maka terhadap keterangan saksi Terlapor tersebut haruslah dinyatakan tidak bernilai sebagai keterangan saksi maupun keterangan ahli dan haruslah untuk dikesampingkan dalam Pembuktian Laporan a quo.

Bahwa majelis Pemeriksa dengan mempertimbangkan kepentingan untuk memperdalam pembuktian atas laporan Pelanggaran Adminitrasi Pemilihan TSM telah menghadirkan Lembaga/Pihak Terkait yaitu Bawaslu Rejang Lebong yang dihadiri oleh seluruh Komisioner yaitu **sdr. Dodi Hendra Supiarso, S.E selaku ketua, sdr. Yuli Maria, S.H. selaku anggota, dan sdr. Novfry Iranas, S.E. selaku anggota**, pada persidangan pemeriksaan laporan tanggal 07 Desember 2020, dibawah sumpah memberikan keterangan secara lisan dan tertulis di persidangan serta menyampaikan bukti surat atau tulisan dan dokumen elektronik berupa Bukti dengan Kode Bukti LT-01 sampai dengan Kode Bukti LT-24. Terhadap Lembaga Bawaslu Rejang Lebong oleh karena merupakan Lembaga yang memiliki tugas pokok melakukan pengawas terhadap proses dan tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong tahun 2020 yang secara jelas mengetahui, melihat atau mengalami peristiwa Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam laporan a quo, sehingga memenuhi kualifikasi sebagai Lembaga/ Pihak Terkait dan terhadap keterangan yang disampaikan Bawaslu Rejang Lebong haruslah dinyatakan bernilai sebagai keterangan Lembaga / Pihak Terkait dan dipertimbangkan dalam pembuktian laporan a



quo. Selanjutnya terhadap bukti surat dan dokumen elektronik berupa Bukti dengan Kode Bukti LT-01 sampai dengan Kode Bukti LT-24 merupakan dokumen hasil pengawasan Lembaga Bawaslu Rejang Lebong yang ditunjukkan dan dilampirkan dalam bentuk salinan atas permintaan majelis pemeriksa, oleh karenanya harus dinyatakan pula bernilai sebagai alat bukti dan haruslah dipertimbangkan dalam pembuktian laporan a quo.

B. Pelanggaran Adminitrasi Pemilihan yang dilakukan Terlapor secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM)

1. Bahwa Pelanggaran Adminitrasi Pemilihan TSM yang dilakukan Terlapor dilakukan secara **TERSTRUKTUR** dengan memberikan atau menjanjikan materi lainnya berupa jabatan dan kedudukan untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan Pemilih, telah terbukti dengan adanya peristiwa Pelanggaran, sebagai berikut:

a. Peristiwa Pengangkatan, Pengukuhan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat struktural (ASN), Pegawai Kontrak/Honorer di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong tanpa mendapatkan izin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Bahwa terhadap Peristiwa Pengangkatan, Pengukuhan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat struktural (ASN), Pegawai Kontrak/Honorer di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rejang



Lebong terhadap Pejabat Struktural dan nonstruktural diperoleh fakta hukum berdasarkan keterangan saksi Zailani Siregar yang menyatakan bahwa benar saksi merupakan salah satu ASN yang ikut dimutasi dari total Mutasi 165 ASN di lingkungan Pemkab Rejang Lebong dengan jabatan semula sebagai kepala seksi Kesejahteraan Rakyat pada Kecamatan Curup dimutasi dengan jabatan baru sebagai kasi perekonomian, pembangunan dan pekerjaan umum (P3U) pada Kecamatan Binduriang, dan keterangan saksi R.A Denni (Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong) yang menyatakan bahwa benar ada terjadi Mutasi di Lingkungan Pemkab Rejang Lebong dalam bulan ini atau dua tiga bulan yang sudah berjalan, benar saksi menyatakan ada 165 ASN yang diMutasi dan saksi mengetahui peristiwa tersebut, keterangan Lembaga/Pihak Terkait yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil pengawasan benar pada tanggal 02 Oktober 2020, wakil bupati rejang lebong H. Iqbal Bastari, S.Pd,MM melakukan pelantikan terhadap 165 Pejabat struktural yang dimutasi di lingkungan pemerintahan daerah kabupaten Rejang Lebong, fakta ini bersesuaian dengan **Bukti P.17** dan diperlihatkan kepada saksi dimuka persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi Zailani Siregar, Saksi R.A. Denni dan Lembaga/Pihak Terkait. dan



bersesuaian pula dengan [**Bukti LT-09**], [**Bukti LT-10**], [**Bukti LT-11**], [**Bukti LT-12**].

Bahwa Peristiwa Pengangkatan, Pengukuhan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat struktural (ASN), Pegawai Kontrak/Honorar di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong dilakukan tanpa Izin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan bertentangan dengan Ketentuan Pasal 71 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang, menegaskan bahwa “ *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) Bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri*”. Hal ini terbukti berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi R.A Denni (Sekda Rejang Lebong) yang setelah diperlihatkan [**Bukti P.16**] di persidangan, menyatakan *bahwa benar saksi selaku sekretaris daerah Kab. Rejang Lebong pernah menerima dan membaca surat Kementerian Dalam*



Negeri Republik Indonesia Nomor 800/5709/OTDA, yang ditujukan kepada Gubernur Bengkulu, perihal tentang Penjelasan Pengisian Jabatan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 4 November 2020 penjelasan tentang surat ketua badan pengawas pemilihan umum kabupaten Rejang Lebong nomor: 554/K.BE-08/PM.00.02/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020, hal permohonan meminta keterangan terkait kebenaran peristiwa pergantian pejabat di lingkungan Pemerintah daerah kabupaten Rejang Lebong yang belum disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri sebagaimana mekanisme permohonan pengisian jabatan disampaikan kepada menteri dalam negeri melalui Gubernur Bengkulu sebagai wakil pemerintah pusat melalui layanan aplikasi sistem informasi online layanan administrasi (SIOLA) melalui website <http://ula.kemendagri.go.id> dan e-mutasi dengan melampirkan daftar nama pejabat yang akan dilantik, keterangan Lembaga/Pihak terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong terhadap peristiwa Mutasi Pengangkatan, Pengukuhan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat struktural (ASN), Pegawai Kontrak/Honorar di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong disimpulkan bahwa diduga kuat bupati



Rejang Lebong Ahmad Hijazi telah melakukan mutasi dan pergantian pejabat struktural di lingkungan pemerintahan daerah rejang lebong yang pelantikannya dilakukan oleh wakil bupati pada tanggal 02 Oktober 2020 belum mendapatkan izin menteri dalam negeri sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, fakta tersebut bersesuaian pula dengan [Bukti LT-13] sampai dengan [Bukti LT-21], dan [Bukti P.16] yang telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh lembaga / Pihak Terkait. Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Peristiwa Pengangkatan, Pengukuhan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat struktural (ASN), Pegawai Kontrak/Honorer di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong tanpa mendapatkan izin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia telah terbukti kebenarannya

b. Peristiwa Keterlibatan ASN atau Tenaga Honorer/Kontrak Anggota Pegawai Damkar Rejang Lebong

Bahwa terkait peristiwa Keterlibatan ASN atau Tenaga Honorer/Kontrak Anggota Pegawai Damkar Kabupaten Rejang Lebong dalam mendukung Terlapor sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong, dengan berfoto memegang bahan Kampanye TERLAPOR sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Nomor urut 3 (Tiga). Dalam pemeriksaan perkara a



quo diperoleh fakta hukum berdasarkan keterangan **saksi R.A Denni (Sekda Rejang Lebong)** yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar ada peristiwa pegawai damkar Rejang Lebong berfoto menggunakan atribut lengkap sambil memegang bahan kampanye pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Rejang Lebong nomor urut 3 (Terlapor) yang terjadi salah satunya di ruang jaga kantor pemadam kebakaran rejang lebong dan pegawai damkar tersebut telah mendapatkan sanksi berupa teguran secara tertulis. Berkesesuaian dengan keterangan **Lembaga / Pihak Terkait** dalam persidangan tanggal 07 Desember 2020, yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Rejang Lebong melalui media sosial Facebook menemukan adanya akun palsu yang memposting 3 gambar personil (TKS) dinas pemadam kebakaran Rejang Lebong yang sedang memegang bahan kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong nomor urut 3, menindaklanjuti temuan tersebut bawaslu rejang lebong berdasarkan atas keterangan kepada kepala dinas pemadam kebakaran rejang Lebong menyimpulkan bahwa peristiwa tersebut benar terjadi dan bukan sebagai pelanggaran Netralitas ASN dan Tenaga suka rela (TKS) dimaksud telah mendapatkan teguran secara tertulis dari sekda rejang Lebong dan kepala



dinas pemadam kebakaran Rejang Lebong. fakta tersebut berkesesuaian dengan **[Bukti P.18]** yang diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi R.A Denni. Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka peristiwa Keterlibatan ASN atau Tenaga Honorer/Kontrak Pegawai Damkar Kabupaten Rejang Lebong dalam mendukung Terlapor sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong, dengan cara berfoto memegang bahan Kampanye TERLAPOR sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Nomor urut 3 (Tiga) telah terbukti kebenarannya.

c. Peristiwa Keterlibatan Anggota KPPS Kecamatan Curup Tengah Desa Talang Rimbo Lama dalam mendukung Terlapor.

Bahwa Peristiwa pelanggaran pegawai pemadam kebakaran kabupaten Rejang Lebong yang dengan berfoto dengan menggunakan atribut dinas lengkap, berpose memegang Bahan Kampanye Terlapor, atas nama SUHENDRI, berdasarkan pemeriksaan laporan a quo diperoleh fakta berdasarkan keterangan Lembaga Pihak Terkait yang menyatakan *bahwa benar salah satu Pegawai Damkar Rejang Lebong yang berfoto memegang bahan kampanye pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Rejang Lebong nomor urut 3, ada yang bernama suhanderi.* Fakta hukum ini berkesesuaian dengan **[Bukti P.14]** yang membuktikan sdr. Suhendri merupakan salah satu



Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Terpilih di TPS 5, Desa Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah kabupaten Rejang Lebong. berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Peristiwa Keterlibatan Anggota KPPS Kecamatan Curup Tengah Desa Talang Rimbo Lama dalam mendukung Terlapor telah terbukti kebenarannya.

Bahwa berdasarkan uraian 3 (Tiga) Peristiwa Pelanggaran sebagaimana dimaksud diatas kemudian dihubungkan dengan fakta bahwa TERLAPOR yaitu Calon Wakil Bupati Rejang Lebong Nomor Urut 3 (Tiga) atas nama Hendra Wahyudiansyah adalah benar merupakan anak dari Bupati Kabupaten Rejang Lebong aktif atas nama “Dr. H. Ahmad Hijazi, SH, M.Si.”, berdasarkan fakta yang diperoleh dari pengakuan Terlapor dalam sebagaimana disampaikan dalam Jawaban Tertulis Terlapor tertanggal 01 Desember 2020 yang menyatakan bahwa *“suatu hal yang wajar jika seorang ayah memberikan dukungan, memberikan nasehat, memberikan ajaran kepemimpinan untuk kebaikan dan kesuksesan Terlapor Sebagai anak”*, dan keterangan saksi Zailani Siregar, serta berkesesuaian dengan **[Bukti P.09]**, selain itu Terlapor Juga memiliki Hubungan kekeluargaan dengan saksi R.A Denni selaku Sekda Rejang Lebong yang



memiliki posisi jabatan strategis dalam struktur pemerintahan kabupaten Rejang Lebong dengan kewenangan dan kedudukan yang ada padanya, telah cukup membuktikan bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terlapor membentuk Tim Pemenangan Khusus ASN, Tenaga Honorer/Kontrak di Lingkungan Pemkab Rejang Lebong dan melibatkan Penyelenggara Pemilihan di Tingkat TPS (KPPS) dengan tujuan untuk mempengaruhi Pemilih yang dilakukan Terlapor secara Terstruktur yaitu dengan cara memanfaatkan atau menyalagunakan kewenangan dan kedudukan yang ada pada Bupati Rejang Lebong selaku Orang Tua Terlapor Hendra Wahyudiansyah dibukti dengan adanya Peristiwa Mutasi 165 ASN dilingkungan pemkab Rejang Lebong tanpa Izin Menteri dalam Negeri telah membuktikan bahwa peristiwa Mutasi ASN yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan Terlapor secara bersama-sama dengan Bupati Rejang Lebong dengan tujuan untuk mempengaruhi ASN, Pegawai Honorer/kontrak dilingkungan Pemkab Rejang Lebong agar terlibat mendukung dan memenangkan Terlapor sebagai Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong dengan memberikan dan menjanjikan materi lainnya berupa kedudukan dan jabatan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) baik struktural maupun nonstruktural, Tenaga Honorer/Kontrak di Lingkungan Pemerintahan



Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong pada tanggal 09 Desember 2020 mendatang.

Berdasarkan uraian diatas, maka peristiwa Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang dilakukan Terlapor secara **TERSTRUKTUR** dengan cara membentuk Tim Pemenangan Khusus ASN, Tenaga Honorer / Kontrak di Lingkungan Pemkab Rejang Lebong dan Penyelenggara Pemilihan di Tingkat TPS (KPPS) yang dilakukan dengan memberikan atau menjanjikan materi lainnya berupa jabatan dan kedudukan untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan Pemilih telah terbukti secara nyata kebenarannya.

2. Bahwa Pelanggaran Adminitrasi Pemilihan TSM yang dilakukan Terlapor dilakukan secara **SISTEMATIS** dengan memberikan atau menjanjikan materi lainnya berupa jabatan dan kedudukan untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan Pemilih, telah terbukti dengan adanya peristiwa Pelanggaran, sebagai berikut:

- a. **Peristiwa Pertemuan Kepala Sekolah se-Gugus Kecamatan Curup Utara**

Bahwa terhadap peristiwa Salah satunya Pejabat Organisasi Perangkat Daerah yaitu Kabid Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Atas nama Deri Efendi, S.Pd.,MM. mengumpulkan beberapa orang kepala sekolah yang tergabung dalam kelompok kerja kepala sekolah (K3S) sekecamatan Curup Utara, dalam



pemeriksaan laporan a quo diperoleh fakta hukum berdasarkan keterangan saksi Harvian dibawah sumpah memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar ada rekaman suara Deri efendi melakukan pengambilan sumpah terhadap 9 orang kepala sekolah yang tergabung dalam kelompok kerja kepala sekolah (K3S) Curup Utara untuk berjanji mendukung pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor Urut 3 atas nama Syamsul Efendi dan Hendra Wahyudiansyah dalam pilkada kabupaten Rejang Lebong, karena saksi kenal dengan deri effendi dan membenarkan bahwa suara dalam rekaman adalah suara deri efendi, rekaman diketahui saksi dari salah satu salah satu grup WhatsApp K3S, berkesesuaian dengan keterangan saksi Deri Effendi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pokoknya menyatakan bahwa benar saksi melakukan sumpah secara bersama-sama dengan kepala sekolah Curup Utara untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong, dan saksi tidak melaporkan viralnya rekaman suara yang diduga suara saksi kepada pihak bermenang untuk diproses lebih lanjut, berkesesuaian dengan keterangan Lembaga/Pihak Terkait dalam keterangannya di



persidangan menyatakan bahwa Bawaslu Rejang Lebong telah melakukan Pengawasan dan Penindakan terhadap peristiwa Rekaman Suara pengucapan sumpah atau janji untuk mendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Rejang Lebong Nomor urut 3 syamsul efendi dan hendra wahyudiansyah, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 161 orang ASN terkait peristiwa rekaman sumpah ASN K3S, sebanyak 51 orang Asn yang diperiksa mengenali dan menyatakan bahwa suara audio dalam rekaman dimaksud adalah suara kabid pembinaan SD dinas Dikbud Rejang Lebong atas nama deri effendi. Fakta tersebut berkesesuaian dengan **[Bukti P.10]**, **[Bukti P.11]**, **[Bukti LT-01]** sampai dengan **[Bukti LT-06]**. Berdasarkan fakta –fakta tersebut diatas maka terhadap seluruh Peristiwa Pertemuan Kepala Sekolah se-Gugus Kecamatan Curup Utara telah terbukti secara nyata kebenarannya.

b. Peristiwa Pertemuan Silaturahmi ASN, Tenaga Honorer / Kontrak dalam ikatan Keluarga Besar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) CURUP

Bahwa terhadap Peristiwa Pertemuan Silaturahmi ASN, Tenaga Honorer / Kontrak dalam ikatan Keluarga Besar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) CURUP, yang dipimpin oleh salah satu ASN Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup, diperoleh fakta hukum berdasarkan keterangan saksi Rianto



dibawah sumpah di persidangan menyatakan bahwa benar saksi sekarang PNS di RSUD Curup, saksi belum pernah melaporkan ke pihak berwajib terkait rekaman suara yang beredar terkait pertemuan Asn, Pegawai Honor/Kontrak di Lingkungan RSUD Curup, saksi membenarkan foto yang ada dalam rekaman video yang beredar adalah Foto Saksi yang terdapat dalam profil WhatsApp, saksi kenal dengan Lara anaknya syamsul efendi (Terlapor), benar nomor HP yang tercantum pada video yang beredar adalah nomor handphone saksi, saksi diperlihatkan [Bukti P.12]. berdasarkan fakta diatas bahwa tidak ditemukan adanya bukti yang dapat membantah kebenaran dari isi rekaman percakapan suara Peristiwa Pertemuan Silaturahmi ASN, Tenaga Honorer / Kontrak dalam ikatan Keluarga Besar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) CURUP, maka haruslah dinyatakan telah terbukti kebenarannya.

- c. Peristiwa Pemasangan Stiker berslogan angka dan huruf 3M di seluruh mobil dinas milik Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang dilakukan pascapengambilan dan penetapan nomor urut TERLAPOR sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong dengan Nomor Urut 3 (Tiga).**



Bahwa terhadap peristiwa Pelanggaran berupa pemasangan Stiker berslogan 3M di seluruh kendaraan dinas roda empat milik pemerintah Kabupaten Rejang Lebong termasuk kendaraan dinas yang dipergunakan sebagai kendaraan pelayanan untuk masyarakat umum (Mobil Ambulan) diseluruh kecamatan di kabupaten Rejang Lebong setelah penetapan Nomor urut Terlapor sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong dengan memanfaatkan dan menyalagunakan Fasilitas Negara untuk mempengaruhi pemilih mengkampanyekan Terlapor sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong dengan nomor urut 3 (Tiga). Berdasarkan keterangan saksi R.A Denni di persidangan yang menyatakan membenarkan **Bukti P.15** adalah kendaraan dinas pemkab Rejang Lebong. berdasarkan fakta tersebut membuktikan bahwa Peristiwa Pemasangan Stiker berslogan angka dan huruf 3M di seluruh mobil dinas milik Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang dilakukan pascapengambilan dan penetapan nomor urut TERLAPOR sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong dengan Nomor Urut 3 (Tiga) telah secara nyata terbukti kebenarannya.

Berdasarkan uraian peristiwa sebagaimana terjadi diatas membuktikan bahwa Terlapor telah melakukan pelanggaran



Administrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong yang dilakukan dengan cara **SISTEMATIS** dengan cara melibatkan ASN, Tenaga Honorer / Kontrak melakukan pertemuan secara terencana dengan rapi untuk mempengaruhi pemilih agar memilih dan mendukung Terlapor sebagai Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong dengan menjanjikan dan memberikan uang dan materi lainnya berupa jabatan dan kedudukan.

3. Bahwa Pelanggaran Adminitrasi Pemilihan TSM yang dilakukan Terlapor dilakukan secara MASIF dengan memberikan atau menjanjikan uang dan materi lainnya berupa jabatan dan kedudukan untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan Pemilih, telah terbukti dengan adanya Peristiwa Pertemuan Kepala Sekolah se-Gugus Kecamatan Curup Utara sebagaimana rekaman suara pertemuan **[Bukti P.10]**, dimana dalam rekaman tersebut ditemukan fakta bahwa telah selesai dilakukan pertemuan K3S di 8 Kecamatan dari 15 Kecamatan di Rejang Lebong, berdasarkan keterangan Lembaga/ Pihak pertemuan K3S untuk mendukung dan memenangkan Terlapor telah dilakukan di 15 kecamatan di rejang, Peristiwa Pertemuan Silaturahmi ASN, Tenaga Honorer / Kontrak dalam ikatan Keluarga Besar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) CURUP, peristiwa oknum Camat kecamatan Curup Timur yang merupakan salah satu Tim ASN dari 165 Orang ASN yang ikut dimutasi tanpa izin



menteri dalam negeri melakukan perbuatan untuk memenangkan Terlapor sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong berupa perbuatan menjanjikan dan memberikan uang untuk mempengaruhi pemilih di Kecamatan Curup Timur berdasarkan **[Bukti P.29 sampai dengan bukti P.32]**.

Berdasarkan fakta-fakta dalam peristiwa tersebut membuktikan bahwa Terlapor telah melakukan pelanggaran Administrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong yang dilakukan dengan cara MASIF di seluruh wilayah pemilihan di kabupaten Rejang lebong untuk mempengaruhi pemilih agar memilih dan mendukung Terlapor sebagai Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong dengan menjanjikan dan memberikan uang dan materi lainnya berupa jabatan dan kedudukan .

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Terlapor sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong nomor Urut 3 telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Adminitrasi Pemilihan TSM yang dilakukan secara TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, MASIF di seluruh Wilayah Pemilihan di Kabupaten Rejang Lebong untuk mempengaruhi pemilih agar memilih dan mendukung Terlapor sebagai Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong dengan menjanjikan dan memberikan uang dan materi lainnya berupa jabatan dan kedudukan.

III. PETITUM



Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, Kami mohon kepada Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu untuk menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan TERLAPOR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;
2. Menyatakan membatalkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Atas nama Drs. Syamsul Effendi, M.M dan Hendra Wahyudiansyah dengan nomor urut 3 (Tiga) sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Rejang Lebong untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 90/PL.02.2-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020, Terkait dengan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Atas nama Drs. Syamsul Effendi, M.M dan Hendra Wahyudiansyah sebagai peserta pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2020.



Atau Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

3. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Bahwa Pelapor telah mengajukan bukti-bukti, yang diantaranya adalah: Surat atau Tulisan, dan Dokumen Elektronik, serta terhadap masing-masing Alat Bukti tersebut telah pula dilakukan pemeriksaan serta disahkan di muka persidangan oleh Majelis Pemeriksa pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020. Adapun terhadap masing-masing alat bukti dimaksud, telah pula diberi kode bukti sebagai berikut:

P – 1 : Salinan KTP Atas Nama SOFIAN JUNAIDY

P – 2 : Salinan KTP Atas Nama CILWAN, beserta lampiran surat keterangan Ketua Rukun Tetangga (RT)

P – 3 : Surat Keputusan No. 03.A/SK-TP/IX/2020 Tentang Tim Kampanye/ Pemenangan Hj. Susilawati-H. Ruswan YS Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Periode 2020-2024 Tanggal 04 September 2020

P – 4 : PKPU No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU No. 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Tanggal 12 Juni 2020

P – 5 : Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong No. 38/PL.02-Kpt/1702/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Lanjutan Tahun 2020 Tanggal 15 Juni 2020



- P – 6** : Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong No. 90/PL.02.2-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2020
Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020
- P – 7** : Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong No. 92/PL.02.2-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2020
Tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 24 September 2020
- P – 8** : Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong No. 28/PP.04.2-Kpt/1702/KPU-Kab/II/2020
Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Rejang Lebong Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 29 Februari 2020
- P – 9** : Dokumen persyaratan Bakal Calon Bupati SYAMSUL EFFENDI – HENDRA WAHYUDIANSYAH (TERLAPOR)
- P – 10** : Rekaman Suara Pertemuan Aparatur Sipil Negara (ASN) / K3S
- P – 11** : Transkrip Rekaman suara Pembicaraan Kabid Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong A.N DERI EFENDI, S.PD., MM NIP : 197109111991121001
- P – 12** : Rekaman Suara Pertemuan di RSUD CURUP
- P – 13** : Transkrip Rekaman suara Pembicaraan ASN/Pegawai Rumah Sakit Umum Rejang Lebong A.N RIYANTO dalam Pertemuan di RSUD CURUP
- P – 14** : Pengumuman No. 612/PP.04.2-Pu/1702/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Penetapan Anggota



Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 06 November 2020

P – 15 : Bukti Foto slogan angka dan huruf 3M dan simbol tiga jari Pada Mobil Dinas di Berbagai Instansi Di Kabupaten Rejang Lebong

P – 16 : Surat Menteri Dalam Negeri No. 800/5709/OTDA Tentang Penjelasan Pengisian Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tanggal 04 November 2020

P – 17 : PETIKAN Keputusan Bupati Rejang Lebong No. 180.459.IX Tahun 2020 Tentang Pengangkatan, Pengukuhan, Pemindahan, Dan Pemeberhentian Pejabat Struktural Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tanggal 28 September 2020

P – 18 : Berita Online Pada Website Pedoman Bengkulu.Com Tentang Viral Pegawai Damkar Berfoto Dengan APK CAKADA Rejang Lebong Di Kantor

P – 19 : Berita Online Pada Website Mata Publik.COM Tentang Terkait Laporan Tim Hukum 'SR' Bawaslu Siap Tindak Lanjuti Jika Memenuhi Syarat

P – 20 : Berita Online Pada Website Pedoman Bengkulu.COM Tentang Pejabat Dikbud Diduga Pungut Dana Sekolah Dan Sumpah ASN Untuk Menangkan Cakada

P – 21 : Berita Online Pada Website BengkuluKito.COM Tentang Diduga Libatkan ASN Di Pilbup RL, Tim Hukum Susilawati-Ruswan Lapor Ke Bawaslu



P – 22 : Berita Online Pada Website InfoBengkulu.Id Tentang Jelang Pilkada, Diduga ASN Di Intervensi Oknim Pejabat

P – 23 : Tanda terima surat dari Sekretariat Jenderal kementerian Dalam Negeri tertanggal 23 November 2020 atas Surat Tim Rejang Lebong Hebat, Nomor : 64/TRLH/XI/2020 dan Nomor: 65/TRLH/XI/2020, tanggal surat 19 dan 20 November 2020, perihal Laporan Pelanggaran Mutasi dan Laporan Penyalagunaan Kekuasaan Pada Pilkada Rejang Lebong Tahun 2020.

P – 24 : Tanda Terima Surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, tanggal 23 November 2020 tentang Laporan Penyalagunaan Kekuasaan pada PILKADA Rejang Lebong Tahun 2020 yang disampaikan oleh Tim Rejang Lebong Hebat, Dr.H. Muhamad Faisal,SE,MM,MCDO – Fatrolazi, SE

P.25 : Video Berita yang berisi pidato Ahmad Hijazi Bupati Rejang Lebong saat Deklarasi dan Sosialisasi Pilkada 2010, Kamis, Tanggal 5 November 2020 bertempat di Gedung Serba Guna (GSG) Curup Rejang Lebong.

P.26 : Transkrip Berita yang berisi pidato Ahmad Hijazi Bupati Rejang Lebong saat Deklarasi dan Sosialisasi Pilkada 2010, Kamis, Tanggal 5 November 2020 bertempat di Gedung Serba Guna (GSG) Curup Rejang Lebong.

P.27 : Piagam Deklarasi Pilkada serentak, aman, damai, sejuk dan sehat dalam rangka Pemilihan dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 yang terpasang dikantor KPU Rejang Lebong yang ditandatangani oleh Pasangan Calon, Rektor IAIN, Kajari, Kapolres, Ketua DPRD, Wakil Bupati, Dandim 0409, Ketua Pengadilan Negeri dan Penyelenggara



tapi hanya Ahmad Hijazi yang tidak menandatangani sebagai Bupati Rejang Lebong.

P.28 : Foto Rianto ASN/ Pegawai Rumah Sakit Umum Rejang Lebong a.n Riyanto yang beredar di grup Facebook dan WA.

Bahwa pada Hari Senin, tanggal 06 Desember 2020 Pelapor menyampaikan Bukti tambahan, dan terhadap Bukti tambahan dimaksud tidak disahkan oleh Majelis Pemeriksa dikarenakan Bukti sebagaimana dimaksud disampaikan setelah Pemeriksaan Alat Bukti dan Pemeriksaan Saksi. Adapun bukti-bukti dimaksud telah pula diberi kode bukti sebagai berikut:

P.29 : Rekaman percakapan antara Camat Kecamatan Curup Timur Kab. Rejang Lebong dengan Mulyadi BJ (Pemilih/Warga Duku Ulu, Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong) pada hari Kamis, Tanggal 03 Desember 2020.

P.30 : Transkrip Rekaman percakapan antara Camat Kecamatan Curup Timur Kab. Rejang Lebong dengan Mulyadi BJ (Pemilih/Warga Duku Ulu, Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong) pada hari Kamis, Tanggal 03 Desember 2020.

P.31 : Tanda Terima Laporan Bawaslu Rejang Lebong atas Laporan Mulyadi BJ, Pemilih/warga Duku Curup Timur Kab. Rejang Lebong.

P.32 : Berita Media Online Suaralia, terbit Jum'at, 04 Desember 2020, dengan judul Berita "Diduga Oknum Camat Curup Timur Mengarahkan Masyarakat Coblos "SAHE" Di Pilbup RL"

4. KETERANGAN SAKSI/AHLI YANG DIHADIRKAN PELAPOR

Bahwa Pelapor telah mengajukan serta menghadirkan dua orang Saksi pada persidangan tanggal 3 Desember

2020, adapun keterangan yang telah diberikan di muka persidangan sebagai berikut:

1. Harvian

- Bahwa saksi menyampaikan di dalam rekaman ini (rekaman yang diduga dilakukan oleh K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) di Kabupaten Rejang Lebong), saksi mendengar rekaman tersebut melalui media sosial.
- Bahwa saksi menyatakan, rekaman itu saksi dapatkan melalui wa (whatsapp) dan itulah yang saksi dengar.
- Bahwa saksi menyatakan, yang pertama saksi dengar salah seorang mengumpulkan beberapa kepala sekolah, beliau juga menyumpah untuk mendukung salah satu paslon yang ada di Kabupaten Rejang Lebong.
- Bahwa saksi menyatakan mendapatkan rekaman dari grup wa, karena saksi mantan guru saksi mendapatkan dari salah seorang guru yang tidak bisa saksi sebutkan, dari grup Kelompok Kepala Sekolah. Kurang lebih 1 (satu) menit yang isinya saksi garis bawahi itu mengajak, menghimbau, menyumpah untuk mendukung Paslon tersebut.
- Bahwa saksi menyatakan, salah satu yang saksi ingat terkait isi rekaman, salah satu Kabid mengarahkan mendukung kepada salah satu Paslon dari 9 (Sembilan) Kepala Sekolah yang ada disana.
- Bahwa saksi menyatakan, terkait namanya media sosial, kita tidak bisa mengatakan lagi apa reaksi dari grup tersebut karena rekaman itu sudah viral
- Bahwa saksi membenarkan jika benar ada video rekaman tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang saksi ketahui di dalam rekaman tersebut menyumpah sesuai Agama Islam, setelah itu mengajak mendukung



untuk salah satu Paslon tersebut di dalam kata-kata dari yang menyebutkan tadi.

- Bahwa saksi menyatakan terkait apakah ada yang dijanjikan dalam rekaman, yang saksi dengar itu “mari kita sama-sama membantu dan mendukung semaksimal mungkin untuk membantu salah satu kandidat ataupun Calon Bupati Rejang Lebong”.
- Bahwa saksi menyatakan berdasarkan rekaman tersebut, jelas saksi kenal yang saksi dengar itu suara pak Deri Efendi Kabid Dinas Dikbud Kabupaten Rejang Lebong.
- Bahwa saksi menjelaskan, biasanya memang kami ada kegiatan rutin sebulan dua bulan sekali untuk menghadapi hari-hari besar, misalnya pada waktu saksi masih aktif kemarin, tapi yang ini saksi tidak tahu persis dalam rangka apa mereka itu, tapi dalam hal tersebut saksi dengar ajakan itu tadi.
- Bahwa saksi menyatakan di dalam foto rekaman tersebut, salah satu Kepala Sekolah yang ada di Kecamatan Curup Utara yaitu pak M. Syahril, lalu ada juga saksi lihat foto dari Pak Kabid tersebut, Pak Deri dan yang satu lagi Pak Sutopo kalau tidak salah.
- Bahwa saksi menyatakan, tidak tahu kegiatan tersebut sebelum rekamannya viral
- Bahwa saksi menyatakan, hanya tahu kejadian ini dari video atau rekaman tersebut
- Bahwa saksi menyatakan, rekaman sebagaimana alat bukti yang disampaikan Pelapor, yang saksi dengar tidak sepanjang itu, yang saksi dengar hanya bagian disumpahannya.
- Bahwa saksi menyatakan mendapatkan atau mendengar rekaman dari Grup Kepala Sekolah, jadi saksi tahu itu muncul karena ada rekaman tersebut.





- Bahwa saksi menyatakan, kami dari mantan Kepala Sekolah, ada dari daerah Suku Rejang dan dari mana-mana merasa terheran-heran “kok kawan kita seperti ini”.
- Bahwa saksi menyatakan, kalau yang pertama kali men-share ke grup saksi kurang tahu karena banyak yang sudah men-share, ada kiriman dari sana ada kiriman dari sini, jika saksi bilang yang ini yang men-share pertama kali, tidak bisa seperti itu.
- Bahwa saksi menyatakan, setelah mengetahui ada rekaman ini, langkah yang saksi lakukan karena saksi tahu persis mereka, “kok mereka seperti ini”, apalagi Pak Deri ini kan sudah hebat buat apalagi hal-hal semacam ini, saksi sedih melihat guru-guru, kawan-kawan, kepala sekolah – kepala sekolah seperti ini itu yang saksi sesali, tapi kalau mau komentar saksi tidak enak nanti dikatakan memojokan dia, selama saksi jadi guru sudah puluhan tahun belum ada hal-hal semacam ini selama pilkada, kenapa hal seperti ini terjadi sekarang.
- Bahwa saksi menyatakan berdasarkan rekaman tersebut, pembawa acara tadi itu suara Pak Sutopo, dan suara yang menyumpah tadi suara Pak Deri Efendi.
- Bahwa saksi menyatakan, lokasi rekaman itu terjadi saksi tidak tahu persis, saksi hanya tahu itu suara Pak Deri, kalau lokasinya saksi tidak tahu persis.
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah menyerahkan rekaman tersebut kepada Paslon.
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah menyerahkan rekaman tersebut kepada siapapun.



- Bahwa saksi menyatakan bahwa mendengar dan menyimak rekaman tersebut yang diputarkan selama 22 menit dengan baik.
- Bahwa saksi menyatakan, nama lain atau panggilan saksi panggilan dusun itu adalah Ujang.
- Bahwa saksi menyatakan mulai jadi Pegawai Negeri sejak tanggal 1 November 1984 dan pensiun terhitung dari Februari 2020, kurang lebih sekitar 36 tahun.
- Bahwa saksi menyatakan, saksi mengajar sejak tanggal 1 November 1984, Tahun 1990 pindah ke Curup sekitar tahun 90-an sudah kenal dengan Pak Deri karena Pak Deri ini diangkat Tahun 1991, dan saksi tahu beliau ini orangnya lebih daripada yang lain, dari Tahun 90-an sampai Tahun 20-an saksi kenal dengan Pak Deri.
- Bahwa saksi menyatakan, saksi dengan Pak Deri pernah ada kegiatan di dalam O2ASN, kami sama-sama PGRI dan kegiatan guru yang lain.
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan istri Pak Deri, kami panggil Bu Lina, namanya Herlina dan bekerja mengajar di Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa saksi menyatakan, semenjak saksi pindah ke Curup jika ada penataran pada zaman itu pernah satu kamar, pernah satu mobil bahkan saksi memiliki hubungan baik dengan Pak Deri, makanya kenapa sekarang seperti ini.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pak Deri berasal dari Suku Rejang dari Lebong.
- Bahwa saksi menyatakan, tahu persis rumahnya Pak Deri di jalan SD 7 Air Putih Baru Curup.
- Bahwa saksi menyatakan aktif di pengurus masjid dan kegiatan-kegiatan di kelurahan tempat tinggalnya.
- Bahwa saksi menyatakan jika tidak pernah terjadi mutasi 165 PNS pada periode-periode

kepemimpinan saat masih aktif sebagai PNS, biasanya sekitar 60 sampai 70-an, tapi saksi tidak mengetahui jika ada aturan yang baru karena saksi telah pensiun.

- Bahwa saksi menyatakan, di Kecamatan Curup Utara Ketua K3S itu Pak Sutopo, yang membawa acara tadi di dalam rekaman, K3S di Curup Utara ada M. Syahril, Sri Rahayu, Nurlela dan Rasmini.
- Bahwa saksi menyatakan untuk K3S di Kecamatan Curup Selatan ada Ibu Yanti, Ibu Sufianti. Untuk di Kecamatan Curup Tengah ada Ibu Patma, ada Ibu Nina, di Curup Kota ada Ibu Mega Ariani, S.Pd., M.M.
- Bahwa saksi menyatakan benar Ibu Mega istrinya Pak Sutopo, Ibu Sari Hartati itu Kepala SD 1 Rejang Lebong.
- Bahwa saksi menyatakan untuk Kecamatan Curup Rejang K3Snya Pak Surata, ada juga yang bernama Azhar Buhari, untuk Kecamatan Binduriang ada Ibu Susilawati. Untuk K3S Kecamatan Ulak Tanding ada yang bernama Pak Simbang Aman, Pak Firman Amri dan Pak Irianto. Kecamatan Padang ada Pak H. Azhari. Sindang Dataran ada Pak Subandi dan Sindang Kelingi ada Pak Suyoso yang baru itu.
- Bahwa saksi menyatakan, untuk Pak Lopi Santos itu ketua K3S di Kecamatan Bermani Ulu Raya, untuk Sindang Beliti Ulu ada Pak Saipul dan Pak Usman Alamsyah, yang kami panggil Pak Alam. Untuk Kecamatan Bermani Ulu ada Pak Zulman Zulkarnain.
- Bahwa saksi menyatakan, tidak ada dari nama-nama tadi yang menghubungi saksi terkait persoalan Pilkada atau persoalan politik, bahkan saksi sarankan kepada kawan-kawan agar tidak terlibat.





- Bahwa saksi menyatakan kenal persis dengan Pak Sutopo dan saksi tahunya setelah menonton video barusan.
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah dipanggil dan tidak pernah bermasalah dengan Bawaslu.
- Bahwa saksi menyatakan K3S ada di tiap Kecamatan di Rejang Lebong, yang jelas k3S ini merupakan tempat kami konsolidasi, mengevaluasi kerja dan Kepala Sekolah iya betul secara otomatis menjadi anggota K3S.
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu persis jumlah K3S dan jumlah mata pilih di Rejang Lebong, dan bukan kapasitas saksi untuk menghitungnya.
- Bahwa saksi menyatakan, tidak mengetahui kejadian secara langsung sebagaimana rekaman, tahu setelah rekaman beredar.
- Bahwa saksi menyatakan, menurut saksi hal tersebut menjurus kepada salah satu calon, kandidat dalam artian bisa anak, bisa yang masih menjabat sekarang.
- Bahwa saksi menyatakan, bahwa grup tersebut sekarang vakum dan saksi tidak ada lagi di dalam grup.

2. Zailani Siregar

- Bahwa saksi menyatakan hanya memberikan keterangan terkait dari yang dimutasi 165 orang di Kabupaten Rejang Lebong, selebihnya tidak.
- Bahwa saksi menyampaikan, dirinya merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong.
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada yang bercerita atau membuat grup terkait mutasi tersebut.
- Bahwa saksi menyatakan, dirinya sebelumnya PNS di Kecamatan Curup kemudian dimutasikan

ke Kecamatan Binduriang, untuk yang lain dari dinas dimutasi ke kecamatan saksi tidak tahu.

- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui Keputusan mutasi tersebut sesuai prosedur atau tidak.
- Bahwa saksi menyatakan terkait mutasi tidak ada akibatnya bagi saksi, saksi biasa saja.
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui implikasi dari mutasi dengan Pilkada yang sedang berlangsung.
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada orang yang dimutasi tersebut menguntungkan atau merugikan terkait mutasi tersebut, saksi tidak mengetahui jika ada yang dinonjobkan dalam mutasi tersebut. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya kepada saksi sebelum dimutasi. Saksi tidak mengetahui hubungan mutasi ini dengan Pilkada, dirinya merasa bisa dimutasi karena ini mutasi yang ke-4 dirinya. Saksi merupakan salah seorang dari 165 orang yang dimutasi dan benar mutasi tersebut terjadi.
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui jarak waktu antara mutasi dan pelantikan karena saksi tidak dilantik, saksi mengetahui dimutasi ketika sedang menyiram bunga tiba-tiba ada yang menelpon meminta buka wa coba liat di grup, jabatan saksi Kasi Kesra, di screenshot jabatan Kasi Kesra sudah nama orang lain, saksi kemudian bertanya dimana sekarang, malamnya baru saksi coba konfirmasi tidak ada jawaban, setelah itu ada kawan yang mengirim di grup bahwasanya saksi dijadikan Kasi di Binduriang.
- Bahwa saksi menyatakan, saksi mengetahui mutasi setelah mutasi dilakukan atau setelah berjalan.
- Bahwa saksi menyampaikan terkait dirinya apakah sudah dilantik, mungkin karena sedang



covid tidak mungkin untuk dilantik beramai-ramai, jadi perwakilan saja.

- Bahwa saksi menyatakan, dari 165 orang yang dimutasi saksi hanya kenal yang begitu itu saja, seperti si Budi karena sama-sama ke Binduriang.
- Bahwa saksi menyampaikan, mutasi terjadi pada bulan Oktober Tahun 2020.
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui 3M yang di Curup merupakan program calon atau program pemerintah.
- Bahwa saksi menegaskan terkait mutasi tersebut ada pengaruh atau tidak dengan Pemilihan di rejang Lebong, saksi tidak tahu dan saksi tidak mau tahu.
- Bahwa saksi menyatakan tahu dengan Bupati Rejang Lebong, sebagai atasan dan Kepala Daerah Rejang Lebong.
- Bahwa saksi menyampaikan menerima SK mutasi, saksi di Kecamatan Curup menjadi Sekretaris PPK, kalau terkait pemberhentian saksi dihubungi melalui telepon oleh anggota PPK tapi SK pemberhentian belum saksi terima.
- Bahwa saksi menyatakan kenal dan memiliki hubungan baik dengan Calon Bupati rejang Lebong Nomor 2, Pak Syamsul, kalau dengan Calon Wakilnya, Hendra saksi kenal mungkin Hendranya yang tidak kenal dengan saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi Hendra itu anaknya Pak Hijazi, Bupati Rejang Lebong.
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada tim sukses calon menghubungi atau menghampiri saksi untuk mendukung calon Sahe (Syamsul-Hendra).
- Bahwa saksi menyatakan kenal baik dengan Syamsul Effendi, Syamsul Effendi benar punya anak bernama Bitok, setahu saksi karena keponakan memanggilnya Bitok. Untuk anak



Pak Syamsul saksi kurang tahu karena bertemunya hanya di acara pesta, jarang ke rumah.

- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui setelah mutasi ini ada tidak dari paslon yang sifatnya mempengaruhi penyelenggara maupun pemilih. Setelah mutasi tidak ada grup terkait mutasi tersebut.
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada Kepala BKD yang bernama Muhammad Andi Apriyanto, SE menghubungi saksi untuk mempengaruhi saksi supaya memenangkan salah satu Paslon, terkait PPK yang namanya Sumardi berhubungan dengan LO Paslon Syamsul-Hendra kalau melihat tidak tapi pernah mengetahui.

5. URAIAN JAWABAN TERLAPOR

Bahwa TERLAPOR telah menyampaikan Jawaban terhadap Laporan Pelapor secara tertulis yang telah diserahkan pada persidngan tanggal 1 Desember 2020, adapun dalil-dalil Jawaban TERLAPOR dimaksud sebagai berikut:

1. Bahwa Terlapor menanggapi point IV dalam URAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN TSM yang pada pokoknya menyatakan “Pelapor sebagai Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Nomor urut 2 (dua) menemukan adanya Pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan massif, diketahui memiliki hubungan kekeluargaan dengan salah satu pejabat di Pemerintahan daerah Kabupaten Rejang Lebong yaitu Terlapor merupakan anak kandung dari Bupati Rejang Lebong Dr. H. Ahmad Hijazi, SH, M.Si, sehingga dengan adanya hubungan kekeluargaan tersebut, menjadi bukti Pelanggaran



Administrasi Pemilihan yang dilakukan Terlapor dengan tujuan untuk mempengaruhi Pemilih dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong dengan cara memanfaatkan dan menyalahgunakan kedudukan dan kewenangan yang ada pada Bupati Rejang Lebong untuk memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) baik struktural maupun nonstruktural, Tenaga Honorer/Kontrak di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong pada tanggal 09 Desember 2020 mendatang”

Akan Terlaporanggapi, bahwa pernyataan Pelapor tersebut sangatlah mengada-ada, dikarenakan tidak adanya wewenang dan kuasa Terlapor untuk mengatur apalagi mengarahkan Kepala Daerah Kab. Rejang Lebong yang memimpin yaitu Dr. H. Ahmad Hijazi, SH, M.Si, untuk memanfaatkan dan menyalahgunakan kedudukan dan kewenangan yang ada pada Bupati Rejang Lebong untuk memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) baik struktural maupun nonstruktural, Tenaga Honorer/Kontrak di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, dimana dalam lingkup kepemimpinan dan bakti kerja Bapak Dr. H. Ahmad Hijazi, SH, M.Si beliau adalah kepala daerah yang bekerja untuk daerah dan masyarakat Kab. Rejang Lebong secara professional, namun disaat beliau tidak dalam waktu bekerja atau tidak sedang mengenakan seragam dinas, suatu hal yang dirasa wajar jika seorang ayah memberikan dukungan,



memberikan nasehat, memberikan ajaran kepemimpinan untuk kebaikan dan kesuksesan Terlapor sebagai seorang anak. Namun dengan adanya hubungan kekeluargaan antara Terlapor dengan Bapak Bapak Dr. H. Ahmad Hijazi, SH, M.Si tiadklah serta merta dikaitkan dengan telah menjadi bukti Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dilakukan Terlapor dengan tujuan untuk mempengaruhi Pemilih dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong dengan cara memanfaatkan dan menyalahgunakan kedudukan dan kewenangan yang ada pada Bupati Rejang Lebong seperti yang Pelapor dalilkan.

Bahwa, atas tuduhan Pelapor tersebut bisa berakibat adanya finah dan pencemaran nama baik, baik terhadap Telapor maupun nama baik Bupati Kab. Rejang Lebong Bapak Dr. H. Ahmad Hijazi, SH, M.Si dan dalil Pelapor tersebut terkesan menggiring pemikiran negative terhadap Terlapor kepada Ketua Bawaslu Prov. Bengkulu melalui dalil laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang Pelapor ajukan ini, namun atas tuduhan Pelapor yang keliru tersebut, maka Terlapor mohonkan kepada Ketua Bawaslu Prov. Bengkulu untuk kiranya menolak atau mengesampingkan dalil laporan Pelapor terhapap Terlapor tersebut.

2. Bahwa, dalil laporan Pelapor point A mengenai Cara – cara Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang dilakukan Terlapor angka 1 yang pada pokoknya menyatakan “Pelanggaran yang dilakukan Terlapor secara terstruktur yaitu dengan cara membentuk dan menunjuk tim inti khusus ASN, Tenaga Honorer / Kontrak yang masing-masing bertugas mengkoordinir seluruh ASN, Tenaga Honorer / Kontrak di setiap



organisasi perangkat daerah beserta jajarannya untuk memberikan dukungan dan memenangkan Terlapor sebagai Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Periode 2021-2025”

Bahwa, dalil Laporan Pelapor point A Cara – cara Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang dilakukan Terlapor angka 2 yang pada pokoknya menyatakan “Pelanggaran yang dilakukan Terlapor terjadi secara sistematis dilakukan dengan cara Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah mengumpulkan setiap ASN, Tenaga Honorer/Kontrak dalam pertemuan-pertemuan internal yang terencana dengan waktu yang telah disusun serta dibagi dalam kelompok – kelompok tertentu sesuai dengan tingkatan wilayah secara rapi dan sangat sulit untuk diketahui oleh orang lain diluar ASN, Tenaga Honorer/Kontrak itu sendiri serta dengan memberikan dan/atau menjanjikan kepada ASN, Tenaga Honorer/Kontrak berupa sejumlah Uang, Jabatan dan kedudukan agar mereka bersedia berkomitmen untuk memilih Terlapor”

Bahwa, dalil Laporan Pelapor point A dalam Cara – cara Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang dilakukan Terlapor angka 3 yang pada pokoknya menyatakan “Pelanggaran yang dilakukan Terlapor terjadi secara massif yaitu dengan cara pembagian masing-masing tugas kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Tenaga Honorer/Kontrak dalam lingkup wilayah administrasi kecamatan se-kabupaten Rejang Lebong”

Akan Terlapor tanggap, bahwa Terlapor tidak sedang menjabat atau memiliki jabatan di pemerintahan Daerah Kab. Rejang Lebong, sehingga jelas tidak ada wewenang baik secara struktural maupun pribadi Termohon untuk



membentuk tim khusus ASN seperti yang disangkakan Pelapor, bahkan hal tersebut jelas tidak bisa Terlapor lakukan dikarenakan tidak adanya kapasitas Terlapor untuk melakukan hal tersebut, dimana atas dalil tuduhan Pelapor terhadap Terlapor terlebih dahulu harus dibuktikan kebenaran faktanya dan perlu pembuktian jika ada keterlibatan Terlapor dalam memrintahkan para ASN dan Tenaga Honorer untuk memberikan dukungan kepada Terlapor, dan mengenai rekaman suara yang di jadikan alat bukti oleh pelapor tidak bisa di jadikan bukti karena tidak disertai dengan bukti forensik yang menyatakan keaslian akan rekaman tersebut, bisa saja rekaman tersebut dibuat oleh lawan politik dari terlapor, dan hal tersebut jelas terdapat indikasi adanya niat untuk mengiring opini masyarakat maupun pada Ketua Bawaslu Prov. Bengkulu beserta jajaran untuk memberikan citra buruk pada nama Terlapor dan jelas telah memberikan fitnah dan ingin menjatuhkan Terlapor dan jelas atas hal tersebut akan Terlapor proses hukum dalam laporan tindak pidana. Untuk hal tersebut Terlapor mohonkan kepada Ketua Bawaslu Prov. Bengkulu untuk kiranya menolak atau mengesampingkan dalil laporan Pelapor terhadap Terlapor tersebut.

3. Bahwa, Terlapor menanggapi dalil laporan Pelapor poin B angka 1 mengenai peristiwa pelanggaran Administrasi Pemilihan TMS Terlapor yang pada pokoknya dalam laporannya menyatakan “Pertemuan Kepala Sekolah se-Gugus Kecamatan Curup Utara, Salah satunya Pejabat Organisasi Perangkat Daerah yaitu Kabid Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Atas nama Deri Efendi, S.Pd.,MM. mengumpulkan beberapa orang kepala sekolah yang tergabung



dalam kelompok kerja kepala sekolah (K3S) sekecamatan Curup Utara. Pertemuan dilaksanakan pada tanggal hari selasa, 17 November 2020, bertempat di Ruang Sekda Kabupaten Rejang Lebong , dimana Pelapor memiliki rekaman suara yang termuat didalamnya sebagai bentuk keseriusan komitmen para Kepala sekolah diminta oleh sdr. Deri Effendi untuk bersumpah/berjanji menggunakan kitab Suci Al. Qur'an”

Akan Terlaporanggapi, atas dalil laporan Pelapor tersebut perlu dibuktikan mengenai kebenaran adanya acara dan materi pertemuan tersebut, Terlapor pertegas bahwa Terlapor bukanlah ASN/Pejabat yang sedang aktif, sehingga jelas tidak ada wewenang Terlapor untuk memerintah ASN/tenaga kontrak tersebut dan dapat dipastikan Terlapor tidak pernah memberikan mandat atau tanggung jawab kepada ASN khususnya Kabid Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Atas nama Deri Efendi,S.Pd.,MM untuk mendukung Terlapor apa lagi mengadakan acara yang pengambilan sumpah/berjanji menggunakan kitab Suci Al. Qur'an sebagai bentuk keseriusan komitmen para Kepala sekolah dan sebagai bahan pembuktian perlu diketahui bahwa pada tanggal 17 November 2020 diketahui berdasarkan keterangan yang kami dapatkan bahwasanya pada tanggal 17 November 2020 tidak ada acara pengambilan sumpah di ruangan Sekda sebagaimana yang dituduhkan Pelapor.

4. Bahwa, Terlapor menanggapi dalil laporan Pelapor poin B angka 2 mengenai “Pertemuan Silaturahmi ASN, Tenaga Honorer/Kontrak dalam ikatan Keluarga Besar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) CURUP” akan Terlapor tanggap

atas tuduhan dalam Laporan Pelapor tersebut atas kegiatan-kegiatan dalam ruang lingkup Instansi Pemerintah, haruslah Pelapor lakukan konfirmasi keinstansi terkait, yang perlu Terlapor kembali pertegas dalam hal ini Terlapor tidak pernah membuat tim sukses dikalangan ASN dan Tenaga Honorer apalagi memberikan tanggung jawab untuk mensukseskan kemenangan Terlapor sebagai calon Bupati Kab. Rejang Lebong, sehingga Terlapor mohonkan kepada Ketua Bawaslu Prov. Bengkulu untuk kiranya menolak atau mengesampingkan dalil laporan Pelapor terhadap Terlapor tersebut.

5. Bahwa, Terlapor menanggapi dalil laporan Pelapor poin B angka 3 dan 4 mengenai “Keterlibatan ASN atau Tenaga Honorer/Kontrak Anggota Pegawai Damkar yang juga tercatat sebagai salah satu anggota Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 5, Desa Talang Rimbo Lama”, akan Terlapor tanggapi mengenai foto saudara (Suhendri) sebagai pegawai Dinas Pemadam Kebakaran berfoto sambil memegang bahan kampanye Terlapor, perlulah kiranya kita mencermati foto itu sendiri apakah benar berfoto dengan tujuan melakukan dukungan terhadap Terlapor, dan atas temuan tersebut seharusnya Pelapor menindak lanjuti ke pihak yang berwenang terhadap pelanggaran yang di lakukan oknum pegawai Damkar tersebut bukan dengan langsung mengkaitkan pelanggaran tersebut dengan kampanye Terlapor. Serta disini Terlapor menjelaskan bahwasanya Terlapor tidak mengenal saudara Suhendri dan juga saudara Suhendri tidak termasuk dalam daftar anggota tim sukses kemenangan Terlapor sebagai Calon Bupati dan wakil Bupati Kab. Rejang Lebong, sehingga Terlapor mohonkan kepada Ketua



Bawaslu Prov. Bengkulu untuk kiranya menolak atau mengesampingkan dalil laporan Pelapor terhadap Terlapor tersebut.

6. Bahwa, Terlapor menanggapi dalil laporan Pelapor poin B angka 5 mengenai Pemasangan Stiker berslogan angka dan huruf 3M di ambulance Pelapor harusnya melakukan konfirmasi langsung kepada dinas terkait dan berdasarkan program pemerintah Logo 3M adalah program kesehatan pemerintah yang merupakan istilah atau singkatan dari salah satu program Kementerian Kesehatan antara lain **Menguras, Mengubur dan Menutup** dan slogan 3M pada masa pandemi COVID 19 sesuai dengan program Pemerintah adalah **Menggunakan Masker, Mencuci Tangan dan Menjaga Jarak**, maka dalil laporan Pelapor tersebut sangatlah mengada-ada dengan mengkaitkan program pemerintah dengan kampanye Terlapor, sehingga Terlapor mohonkan kepada Ketua Bawaslu Prov. Bengkulu untuk kiranya menolak atau mengesampingkan dalil laporan Pelapor terhadap Terlapor tersebut
7. Bahwa, Terlapor menanggapi dalil laporan Pelapor poin B angka 6 mengenai “Pengangkatan, Pengukuhan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat struktural (ASN), Pegawai Kontrak/Honorar di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong tanpa mendapatkan izin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia terhadap 165 orang Pejabat Struktural terjadi antara bulan September 2020 sampai dengan Oktober 2020”, akan Terlapor tanggapinya atas hal tersebut jelas tidak ada wewenang Terlapor untuk menjawab hal tersebut daimana Terlapor hanya sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Rejang Lebong tidak sedang menjabat atau sebagai petahana di Pemda Kab. Rejang Lebong,



maka jelas Pelapor telah salah mengajukan dalil laporan tersebut kepada Terlapor, sehingga Terlapor mohonkan kepada Ketua Bawaslu Prov. Bengkulu untuk kiranya menolak atau mengesampingkan dalil laporan Pelapor terhadap Terlapor tersebut

8. Bahwa, mencermati alat bukti Pelapor yang menyertakan berkas pencalonan Terlapor, patut dipertanyakan dan diduga ada pembocoran dokumen rahasia yang dilakukan Pihak KPU Kab. Rejang Lebong dengan Pelapor untuk sama-sama menjatuhkan Terlapor dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Rejang Lebong karena persyaratan pencalonan Terlapor hanya ada di KPU Kab. Rejang Lebong.

KESIMPULAN

1. Bahwa, yang dimaksud dengan tersuktur adalah kecurangan yang dilakukan penyelenggara pemilu atau pejabat dalam struktur pemerintahan untuk memenangkan salah satu calon.

Dalam laporan yang diadukan oleh pelapor tidak ada bentuk dari pemerintah atau pejabat yang berwenang ada maksud untuk memenangkan salah satu calon karena tampak juga dari permasalahan logo 3M pada ambulan yang di laporkan pelapor sangat mengada-ada karena sangat jelas bahwa itu merupakan program kesehatan pemerintah dan sangat jelas nampak bahwa pelapor membuat laporan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Sistematis berarti pelanggaran tersebut dilakukan dengan perencanaan dan pengkoordinasian yang matang. Dari laporan pelapor tidak nampak adanya pelanggaran sistematis karena bisa saja beberapa kejadian yang di laporkan oleh pelapor tidak dapat di buktikan dengan jelas kebenarannya karena semua yang di laporkan bisa di buat-buat



atau di karang oleh pelapor. Pelapor tidak menjabarkan bagaimana sistem dari pelanggaran pemilu yang di lakukan oleh Terlapor.

Masif adalah pelanggaran yang dilakukan secara besar-besaran di seluruh tempat pemungutan suara yang merupakan kelanjutan dari terstruktur dan sistematis, hal ini juga tidak bisa di buktikan oleh Pelapor karena tentu sangat jelas di setiap daerah atau tempat pemungutan suara di Kabupaten Rejang Lebong terlapor memiliki masa pendukung namun masa pendukung yang di miliki Terlapor tidak memiliki angka pasti. Sedangkan untuk pelanggaran bersifat masif seharusnya ada angka pasti yang dimiliki oleh Pelapor untuk jumlah pemilih yang sudah di pastikan pilihannya untuk Terlapor, sedangkan dari laporan Pelapor tidak ada angka pasti tersebut, dan seharusnya apabila bersifat Terstruktur sistematis dan masif angka pasti yang dimiliki oleh Terlapor bisa mencapai diatas 50% dari mata pilih akan tetapi hingga saat ini tidak pernah terdengar hal tersebut baik dalam laporan Pelapor, dan kami Terlapor menganggap tuduhan tersebut juga mengada-ada.

2. Bahwa, berdasrkan uraian diatas Bawaslu Prov. Bengkulu tidak dapat melanjutkan proses Laporan tersebut ketahap pembuktian dikarenakan laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil dikarenakan Dalam syarat materil, laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu TSM paling sedikit disertai dua alat bukti dengan ketentuan pelanggaran terjadi paling sedikit 50 persen dari jumlah daerah yang menjadi lokasi pemilihan. Alat bukti yang dimaksud yaitu, keterangan saksi, surat dan tulisan, petunjuk, dokumen elektronik, keterangan pelapor atau keterangan Terlapor dalam sidang pemeriksaan



dan keterangan ahli dan tidak menguraikan/menjelaskan sebaran terjadinya kecurangan dan berapa besar angka atas kecurangan tersebut serta dan siapa yang memerintahkan berdasarkan bukti.

Alat bukti keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang melihat, mendengar secara langsung atau mengalami peristiwa pelanggaran administrasi pemilu TSM. Bukti keterangan saksi dapat ditunjukkan dan dilampirkan dalam bentuk salinan oleh Pengawas Pemilu dalam pemeriksaan atas permintaan majelis pemeriksa.

3. Bahwa, atas dalil laporan Pelapor tersebut jelas tidak ada yang menunjukkan keterlibatan baik secara langsung maupun terstruktur Pelanggaran TSM yang disangkakan oleh Pelapor terhadap Terlapor, dimana dalil-dalil laporan Pelapor tersebut diluar program Kampanye Terlapor dan merupakan dalil-dalil yang hanya bertujuan untuk menjatuhkan Terlapor.

PETITUM

1. Menolak laporan Pelapor untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan Laporan Pelapor tidak terbukti
- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

6. KETERANGAN TERLAPOR DALAM SIDANG

- Bahwa dalam sidang pemeriksaan Hari Selasa Tanggal Satu Bulan Desember Tahun 2020 (01-12-2020) dengan agenda Pembacaan Jawaban Terlapor, Terlapor menyampaikan sidang dilakukan sesuai tahapan dan jadwal, untuk surat kuasa sudah kemarin disampaikan, jadi diharap untuk tidak mengulang agenda sidang sebelumnya.



- Bahwa dalam sidang pemeriksaan Hari Rabu Tanggal Dua Bulan Desember Tahun 2020 (02-12-2020) dengan agenda Pemeriksaan dan Pengesahan Alat Bukti, Terlapor menyatakan tidak memasukkan Alat Bukti Surat.
- Bahwa Terlapor berharap jangan melebar, harapan kami tetap berpedoman pada apa yang ada di dalam laporan.
- Bahwa dalam sidang pemeriksaan hari Selasa tanggal Delapan bulan Desember tahun 2020 (08-12-2020) dengan agenda Kesimpulan, TERLAPOR telah menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis sebagai berikut:

I. FAKTA – FAKTA DALAM PERSIDANGAN

1. Bahwa, Terlapor dikuasakan kepada Kuasa Hukumnya selalu hadir dalam setiap persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini;
2. Bahwa, Pelapor menguasakan kepada Kuasa Hukumnya untuk beracara dalam setiap tahapan persidangan di Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Prov. Bengkulu.

II. LAPORAN PELAPOR DAN JAWABAN TERLAPOR:

1. Bahwa, Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TMS Pelapor terhadap Terlapor dengan dalil yang menyatakan Terlapor merupakan anak kandung dari Bupati Rejang Lebong Dr. H. Ahmad Hijazi, SH, M.Si, sehingga dengan adanya hubungan kekeluargaan tersebut, menjadi bukti Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dilakukan Terlapor dengan tujuan untuk mempengaruhi Pemilih dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan



Wakil Bupati Rejang Lebong dengan cara memanfaatkan dan menyalahgunakan kedudukan dan kewenangan yang ada pada Bupati Rejang Lebong untuk memberikan dan/ atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) baik struktural maupun nonstruktural, Tenaga Honorer /Kontrak di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong

2. Bahwa, termuat dalam jawaban Terlapor tidak adanya wewenang dan kuasa Terlapor untuk mengatur apalagi mengarahkan Kepala Daerah Kab. Rejang Lebong yang memimpin yaitu Dr. H. Ahmad Hijazi, SH, M.Si, untuk memanfaatkan dan menyalahgunakan kedudukan dan kewenangan yang ada pada Bupati Rejang Lebong untuk memberikan dan/ atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) baik struktural maupun nonstruktural, Tenaga Honorer/Kontrak di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
3. Bahwa, dalil laporan Pelapor yang pada pokoknya menyatakan "Pelanggaran yang dilakukan Terlapor secara terstruktur yaitu dengan cara membentuk dan menunjuk tim inti khusus ASN, Tenaga Honorer Kontrak yang masing-masing bertugas mengkoordinir seluruh ASN, Tenaga Honorer/Kontrak untuk memberikan dukungan dan memenangkan Terlapor sebagai Bupati



dan Wakil Bupati Rejang Lebong Periode 2021-2025. Pelanggaran yang dilakukan Terlapor terjadi secara sistematis dilakukan dengan cara Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah mengumpulkan setiap ASN, Tenaga Honorer/Kontrak dalam pertemuan-pertemuan internal dengan memberikan dan/atau menjanjikan kepada ASN, Tenaga Honorer/Kontrak berupa sejumlah Uang, Jabatan dan kedudukan agar mereka bersedia berkomitmen untuk memilih Terlapor. Pelanggaran yang dilakukan Terlapor terjadi secara massif yaitu dengan cara pembagian masing-masing tugas kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Tenaga Honorer/Kontrak dalam lingkup wilayah administrasi kecamatan se-kabupaten Rejang Lebong dengan peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

- a. Pertemuan Kepala Sekolah se-Gugus Kecamatan Curup Utara.
- b. Pertemuan Silaturahmi ASN, Tenaga Honorer / Kontrak dalam ikatan Keluarga Besar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) CURUP
- c. Keterlibatan ASN atau Tenaga Honorer/Kontrak Anggota Pegawai Damkar
- d. Keterlibatan Anggota KPPS Kecamatan Curup Tengah Desa Talang Rimbo Lama dalam mendukung TERLAPOR
- e. Pemasangan Stiker berslogan angka dan huruf 3M di seluruh mobil dinas milik Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang dilakukan



pascapengambilan dan penetapan nomor urut TERLAPOR sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong dengan Nomor Urut 3 (Tiga)

f. Pengangkatan, Pengukuhan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat struktural (ASN), Pegawai Kontrak/Honorer di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong tanpa mendapatkan izin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

4. Bahwa, termuat dalam jawaban Terlapor, atas dalil laporan Pelapor tersebut perlu dibuktikan mengenai kebenaran adanya acara dan materi pertemuan tersebut dan dapat dipastikan **Telapor tidak pernah memberikan mandat atau tanggung jawab kepada ASN untuk mendukung Terlapor apa lagi mengadakan acara untuk mendukung Terlapor serta Terlapor pertegas Terlapor tidak sedang menjabat atau memiliki jabatan di pemerintahan Daerah Kab. Rejang Lebong,** sehingga jelas tidak ada wewenang baik secara struktural maupun pribadi Termohon untuk membentuk tim khusus ASN seperti yang disangkakan Pelapor dan mengenai rekaman suara yang di jadikan alat bukti oleh pelapor tidak bisa di jadikan bukti karena tidak disertai dengan bukti forensik yang menyatakan keaslian akan rekaman tersebut, bisa saja rekaman tersebut dibuat oleh lawan politik dari Terlapor, dan hal tersebut jelas terdapat indikasi



adanya niat untuk mengiring opini masyarakat maupun pada Ketua Bawaslu Prov. Bengkulu beserta jajaran untuk memberikan citra buruk pada nama Terlapor dan jelas telah memberikan fitnah dan ingin menjatuhkan Terlapor.

Bahwa atas temuan foto saudara (Suhendri) sebagai pegawai Dinas Pemadam Kebakaran berfoto sambil memegang bahan kampanye Terlapor seharusnya Pelapor menindak lanjuti ke pihak yang berwenang terhadap pelanggaran yang di lakukan oknum pegawai Damkar tersebut bukan dengan langsung mengkaitkan pelanggaran tersebut dengan kampanye Terlapor. Serta disini Terlapor menjelaskan bahwasanya **Terlapor tidak mengenal saudara Suhendri dan juga saudara Suhendri tidak termasuk dalam daftar anggota tim sukses pemenangan Terlapor.**

Bahwa, mengenai Pemasangan Stiker berslogan angka dan huruf 3M di ambulance Pelapor harusnya melakukan konfirmasi langsung kepada dinas terkait dan berdasarkan program pemerintah Logo 3M adalah program kesehatan pemerintah yang merupakan istilah atau singkatan dari salah satu program Kementrian Kesehatan antara lain **Menguras, Mengubur dan Menutup** dan slogan 3M pada masa pandemi COVID 19 sesuai degan program Pemerintah adalah **Menggunakan Masker, Mencuci Tangan dan Menjaga Jarak.**

Bahwa, atas Pengangkatan, Pengukuhan,



Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat struktural (ASN), Pegawai Kontrak/Honorar di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong tanpa mendapatkan izin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia terhadap 165 orang Pejabat Struktural terjadi antara bulan September 2020 sampai dengan Oktober 2020, **hal tersebut jelas tidak ada wewenang Terlapor untuk menjawab hal tersebut dimana Terlapor hanya sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Rejang Lebong tidak sedang menjabat atau sebagai petahana di Pemda Kab. Rejang Lebong.**

III. KESIMPULAN TERLAPOR DALAM JAWABAN

1. Bahwa, yang dimaksud dengan tersuktur adalah kecurangan yang dilakukan penyelenggara pemilu atau pejabat dalam struktur pemerintahan untuk memenangkan salah satu calon. Dalam laporan yang diadukan oleh pelapor tidak ada bentuk dari pemerintah atau pejabat yang berwenang ada maksud untuk memenangkan salah satu calon karena tampak juga dari permasalahan logo 3M pada ambulan yang di laporkan pelapor sangat mengada-ada karena sangat jelas bahwa itu merupakan program kesehatan pemerintah dan sangat jelas nampak bahwa pelapor membuat laporan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Sistematis berarti pelanggaran tersebut dilakukan dengan perencanaan dan pengkoordinasian yang matang. Dari laporan pelapor tidak nampak adanya pelanggaran sistematis karena bisa saja



beberapa kejadian yang di laporkan oleh pelapor tidak dapat di buktikan dengan jelas kebenarannya karena semua yang di laporkan bisa di buat-buat atau di karang oleh pelapor. Pelapor tidak menjabarkan bagaimana sistem dari pelanggaran pemilu yang di lakukan oleh Terlapor.

Masif adalah pelanggaran yang dilakukan secara besar-besaran di seluruh tempat pemungutan suara yang merupakan kelanjutan dari terstruktur dan sistematis, hal ini juga tidak bisa di buktikan oleh Pelapor karena tentu sangat jelas di setiap daerah atau tempat pemungutan suara di Kabupaten Rejang Lebong terlapor memiliki masa pendukung namun masa pendukung yang di miliki Terlapor tidak memiliki angka pasti. Sedangkan untuk pelanggaran bersifat masif seharusnya ada angka pasti yang dimiliki oleh Pelapor untuk jumlah pemilih yang sudah di pastikan pilihannya untuk Terlapor, sedangkan dari laporan Pelapor tidak ada angka pasti tersebut, dan seharusnya apabila bersifat Terstruktur sistematis dan masif angka pasti yang dimiliki oleh Terlapor bisa mencapai diatas 50% dari mata pilih akan memilih Pelapor dari Mata Pilih yang ada, tetapi hingga saat ini tidak pernah terdengar hal tersebut baik dalam laporan Pelapor, bukti Pelapor dan saksi Pelapor, dan kami Terlapor menganggap tuduhan tersebut juga mengada-ada/dongeng belaka.

2. Bahwa, berdasarkan uraian diatas Bawaslu Prov. Bengkulu tidak dapat



melanjutkan proses Laporan tersebut ketahap pembuktian dikarenakan laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil dikarenakan Dalam syarat materil, laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu TSM paling sedikit disertai dua alat bukti dengan ketentuan pelanggaran terjadi paling sedikit 50 persen dari jumlah daerah yang menjadi lokasi pemilihan. Alat bukti yang dimaksud yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan tulisan, petunjuk, dokumen elektronik, keterangan pelapor atau keterangan Terlapor dalam sidang pemeriksaan dan tidak menguraikan/menjelaskan sebaran terjadinya kecurangan dan berapa besar angka atas kecurangan tersebut serta dan siapa yang memerintahkan berdasarkan bukti.

Alat bukti keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang melihat, mendengar secara langsung atau mengalami peristiwa pelanggaran administrasi pemilu TSM. Bukti keterangan saksi dapat ditunjukkan dan dilampirkan dalam bentuk salinan oleh Pengawas Pemilu dalam pemeriksaan atas permintaan majelis pemeriksa.

3. Bahwa, atas dalil laporan Pelapor tersebut jelas tidak ada yang menunjukkan keterlibatan baik secara langsung maupun terstruktur Pelanggaran TSM yang disangkakan oleh Pelapor terhadap Terlapor, dimana dalil-dalil laporan Pelapor tersebut diluar program Kampanye Terlapor dan merupakan dalil-



dalil yang hanya bertujuan untuk menjatuhkan Terlapor.

IV. BUKTI-BUKTI SURAT DAN SAKSI

A. BUKTI-BUKTI SURAT

- Bahwa dalam pembuktian bukti surat Terlapor tidak menyertakan alat bukti surat.
- Bahwa dalam pembuktian bukti surat Pelapor telah menyerahkan bukti surat berupa:

NO	KODE BUKTI	JENIS BUKTI	URAIAN BUKTI	KETERANGAN
1	P.1	Salinan KTP Atas Nama SOFIAN JUNAIDY	Bukti menerangkan tentang Identitas Lengkap Pelapor	Copy dari Asli
2	P.2	Salinan KTP Atas Nama CILWAN, beserta lampiran surat keterangan Ketua Rukun Tetangga (RT)	Bukti menerangkan tentang Identitas Lengkap Pelapor	Copy dari Asli
3	P.3	Surat Keputusan No. 03.A/SK-TP/IX/2020 Tentang Tim Kampanye/ Pemenangan Hj. Susilawati-H. Ruswan YS Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Periode 2020-2024 Tanggal 04 September 2020	Bukti menerangkan tentang Pelapor merupakan Ketua dan Sekretaris Tim Kampanye/ Pemenangan Hj. Susilawati-H. Ruswan YS Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Periode 2020-2024 Tanggal 04 September 2020	Copy dari Asli
4	P.4	PKPU No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU No. 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Tanggal 12 Juni 2020	Bukti menerangkan Tentang Ketentuan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020	Copy dari Salinan Asli
5	P.5	Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong No. 38/PL.02-Kpt/1702/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan	Bukti menerangkan Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan	Copy dari Salinan Asli



		Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Lanjutan Tahun 2020 Tanggal 15 Juni 2020	Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Lanjutan Tahun 2020	
6	P.6	Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong No. 90/PL.02.2-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020	Bukti menerangkan Tentang Penetapan Hj. Susilawati-H. Ruswan YS dan Terlapor sebagai Pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Lanjutan Tahun 2020	Copy dari Salinan Asli
7	P.7	Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong No. 92/PL.02.2-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 24 September 2020	Bukti menerangkan Tentang Penetapan nomor urut Pasangan Calon Hj. Susilawati - H. Ruswan YS dan Terlapor dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Lanjutan Tahun 2020	Copy dari Salinan Asli
8	P.8	Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong No. 28/PP.04.2-Kpt/1702/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Rejang Lebong Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 29 Februari 2020	Bukti menerangkan tentang Jumlah dan nama- nama wilayah pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Rejang Lebong Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020	Copy dari Salinan Asli
9	P.9	Dokumen persyaratan Bakal Calon Bupati SYAMSUL EFFENDI-HENDRA WAHYUDIANSYAH (TERLAPOR)	Bukti menerangkan tentang Hubungan kekeluargaan Hendra Wahyudiansyah (Terlapor) dengan Bupati Rejang Lebong	Copy dari Salinan Asli
10	P.10	Rekaman Suara Pertemuan Aparatur Sipil Negara (ASN) / K3S	Bukti menerangkan tentang peristiwa pelanggaran adminitrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif	Copy dari Asli



			dilakukan TERLAPOR	
11	P.11	Transkrip Rekaman suara Pembicaraan Kabid Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong A.N DERI EFENDI, S.PD., MM NIP : 197109111991121001	Bukti menerangkan tentang hasil pemindahan percakapan suara Kabid Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong A.N DERI EFENDI, S.PD., MM NIP : 197109111991121001 dalam bentuk tulisan	Copy dari Asli
12	P.12	Rekaman Suara Pertemuan di RSUD CURUP	Bukti menerangkan Tentang Peristiwa Pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif dilakukan TERLAPOR	Copy dari Asli
13	P.13	Transkrip Rekaman suara Pembicaraan ASN/Pegawai Rumah Sakit Umum Rejang Lebong A.N RIYANTO dalam Pertemuan di RSUD CURUP	Bukti menerangkan tentang hasil pemindahan percakapan suara ASN/Pegawai Rumah Sakit Umum Rejang Lebong A.N RIYANTO dalam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan	Copy dari Asli
14	P.14	Pengumuman No. 612/PP.04.2-Pu/1702/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Penetapan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 06 November 2020	Bukti menerangkan tentang Pegawai Damkar Rejang Lebong atas nama SUHENDRI, merupakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 di TPS 5 desa Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup Tengah yang aktif mendukung TERLAPOR	Copy dari Salinan Asli



15	P.15	Bukti Foto slogan angka dan huruf 3M dan simbol tiga jari Pada Mobil Dinas di Berbagai Instansi Di Kabupaten Rejang Lebong	Bukti menerangkan Tentang peristiwa pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif dilakukan TERLAPOR	Copy dari Asli
16	P.16	Surat Menteri Dalam Negeri No. 800/5709/OTDA Tentang Penjelasan Pengisian Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tanggal 04 November 2020	Bukti menerangkan Tentang peristiwa pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif dilakukan TERLAPOR	Copy dari Copy
17	P.17	PETIKAN Keputusan Bupati Rejang Lebong No. 180.459.IX Tahun 2020 Tentang Pengangkatan, Pengukuhan, Pemindahan, Dan Pemeberhentian Pejabat Struktural Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tanggal 28 September 2020	Bukti menerangkan Tentang peristiwa pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif dilakukan TERLAPOR	Copy dari Copy
18	P.18	Berita Online Pada Website Pedoman Bengkulu.Com Tentang Viral Pegawai Damkar Berfoto Dengan APK CAKADA Rejang Lebong Di Kantor	Bukti menerangkan tentang peristiwa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif dilakukan TERLAPOR mendapat perhatian publik khususnya provinsi Bengkulu dan sudah diketahui masyarakat secara luas	Copy dari Asli
19	P.19	Berita Online Pada Website Mata Publik.COM Tentang Terkait Laporan Tim Hukum 'SR' Bawaslu Siap Tindak Lanjuti Jika Memenuhi Syarat	Bukti menerangkan tentang peristiwa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif dilakukan TERLAPOR mendapat perhatian publik khususnya provinsi Bengkulu dan sudah diketahui masyarakat secara	Copy dari Asli



			luas	
20	P.20	Berita Online Pada Website Pedoman Bengkulu.COM Tentang Pejabat Dikbud Diduga Pungut Dana Sekolah Dan Sumpah ASN Untuk Menangkan Cakada	Bukti menerangkan tentang peristiwa dugaan pelanggaran adminitrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif dilakukan TERLAPOR mendapat perhatian publik khususnya provinsi Bengkulu dan sudah diketahui masyarakat secara luas	Copy dari Asli
21	P.21	Berita Online Pada Website BengkuluKito.COM Tentang Diduga Libatkan ASN Di Pilbup RL, Tim Hukum Susilawati-Ruswan Laporan Ke Bawaslu	Bukti menerangkan tentang peristiwa dugaan pelanggaran adminitrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif dilakukan TERLAPOR mendapat perhatian publik khususnya provinsi Bengkulu dan sudah diketahui masyarakat secara luas	Copy dari Asli
22	P.22	Berita Online Pada Website InfoBengkulu.Id Tentang Jelang Pilkada, Diduga ASN Di Intervensi Oknim Pejabat	Bukti menerangkan tentang peristiwa dugaan pelanggaran adminitrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif dilakukan TERLAPOR mendapat perhatian publik khususnya provinsi Bengkulu dan sudah diketahui masyarakat secara luas	Copy dari Asli
23	P.23	Tanda terima surat dari Sekretariat Jenderal kementerian Dalam Negeri tertanggal 23 November 2020 atas Surat Tim Rejang Lebong Hebat, Nomor : 64/TRLH/XI/2020 dan Nomor : 65/TRLH/XI/2020, tanggal surat 19 dan 20 November 2020, perihal	Bukti menerangkan tentang penerimaan Laporan “Tim Rejang Lebong Hebat” Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Faisal – Fatrol (Nomor Urut 1) terhadap Pelanggaran Mutasi	Copy dari Asli



		Laporan Pelanggaran Mutasi dan Laporan Penyalagunaan Kekuasaan Pada Pilkada Rejang Lebong Tahun 2020.	ASN di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong dan Laporan Penyalagunaan Kekuasaan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2020 yang disampaikan kepada Kementerian dalam Negeri	
24	P.24	Tanda Terima Surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, tanggal 23 November 2020 tentang Laporan Penyalagunaan Kekuasaan pada PILKADA Rejang Lebong Tahun 2020 yang disampaikan oleh Tim Rejang Lebong Hebat, Dr.H. Muhamad Faisal,SE,MM,MCDO – Fatrolazi, SE	Bukti Menerangkan tentang Penerimaan Laporan Penyalagunaan Kekuasaan pada PILKADA Rejang Lebong Tahun 2020 yang disampaikan oleh Tim Rejang Lebong Hebat, Dr.H. Muhamad Faisal,SE,MM,MCDO – Fatrolazi, SE, yang disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia	Copy dari Asli
25	P.25	Video Berita yang berisi pidato Ahmad Hijazi Bupati Rejang Lebong saat Deklarasi dan Sosialisasi Pilkada 2010, Kamis, Tanggal 5 November 2020 bertempat di Gedung Serba Guna (GSG) Curup Rejang Lebong.	Bukti menerangkan bahwa pada saat Pidati ahmad Hijazi Memperbolehkan ASN, Camat Kepala desa ikut memasang alat peraga Kampanye Pasangan Calon Yang jelas jelas hal Tersebut Merupakan Pelanggaran Dalam pemilihan	Copy dari Asli
26	P.26	Transkrip Berita yang berisi pidato Ahmad Hijazi Bupati Rejang Lebong saat deklarasi dan sosialisasi Pilkada 2010 Kamis Tanggal 5 NOpember 2020 bertempat di gedung serba guna (GSG) Curup rejang Lebong	Bukti Menerangkan bahwa pada saat Pidato ahmad Hijazi memperbolehkan ASN, Camat kepala desa ikut Memeasang alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Yang jelas -Jelas	Copy dari Asli



			Hal Tersebut Merupakan Pelanggaran Dalam Pemilihan	
27	P.27	Piagam Deklarasi Pilkada serentak,Aman,aman Damai sejuk dan sehat Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 yang Terpasang dikantor KPU Rejang Lebong yang ditanda tangani oleh Pasangan Calon,Rektor IAIN,Kajari,Kapolres,ketua DPRD, wakil Bupati Dandim0409 ,Ketua Pengadilan Negeri dan lenggara tapi hanya ahmad hijazi yang tidak menandatngani sebagai Bupati rejang Lebong	BUkti Menerangkan Bahwa Ahmad Hijazi sejak awal sudah bemiati melakukan Kecuarangan untuk memenangkan Pasangan SAHE terbukti Ahmad Hijazi Tidak mau menanda tangani Piagm Tersebut	Copy dari Asli
28	P.28	Foto Rianto ASN/Pegawai Rumah sakit Umum Rejang lebong An,RIYANTO yang beredar di grup Facebook	Bukti Menerangkan bahwa Riyanto Membagi-bagikan kelambu dari bantuan kemenkes RI dengan stiker SAHE kepada Masyarakat dengan Maksud Mempengaruhi masyarakat supaya memilih SAHE	Copy dari Asli

B. BUKTI-BUKTI SAKSI

1. Keterangan Saksi Terlapor

Bahwa Pemohon telah menghadirkan beberapa Saksi kepersidangan dibawah sumpah serta tanpa ada unsur paksaan dan dihadapan para saksi yaitu:

- a. Keterangan saksi Sapuan Dani, SH. M. Hum merupakan Dosen Fakultas Hukum di Universitas Prof Dr Hazairin SH memberikan keterangan bahwa tidak adanya korelasi Terlapor untuk mempengaruhi Pejabat

seperti yang di sangkakan Pelapor karena Terlapor bukanlah Pejabat dan Petahan dan apabila pelanggaran bersifat Terstruktur sistematis dan masif angka pasti yang dimiliki oleh Terlapor bisa mencapai diatas 50% dari mata pilih dan keterlibat aparatur pemerintah dan pelaksana pemilu.

- b. Keterangan saksi R.A Denni merupakan Sekda Pemda Kab. Rejang Lebong memberikan keterangan membantah adanya acara Pertemuan yang dilaksanakan pada hari selasa, tanggal 17 November 2020, bertempat di Ruangan Sekda Kabupaten Rejang Lebong.
- c. Keterangan saksi Deri Efendi, S.Pd, MM yang merupakan Kabid Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan keterangan membantah kebenaran rekaman suara yang diajukan Pelapor sebagai alat bukti dan juga yang diajukan tanpa memberikan bukti forensik atas rekaman tersebut.
- d. Keterangan saksi Rianto yang merupakan Kepala Ruangan Gedung RSUD Kab. Rejang Lebong memberikan keterangan membantah adanya acara Pertemuan dilaksanakan pada tanggal hari selasa, 17 November 2020 yang mengumpulkan beberapa orang kepala sekolah yang tergabung dalam kelompok kerja kepala sekolah (K3S) sekecamatan Curup Utara dan Saksi tidak ada keterkaitan dengan



Bapak Dr. H. Ahmad Hijazi,SH, M.Si.

Bahwa, dari keterangan para saksi yang telah Terlapor hadirkan dalam persidangan telah membuktikan tidak adanya keterlibatan dan keterkaitan Terlapor dengan seluruh dalil dugaan dalam Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang Pelapor laporkan, sehingga Laporan Pelapor patut untuk ditolak untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

2. Keterangan Saksi Pelapor

Bahwa keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Pelapor tidak memahami pokok perkara dan dalil laporan Pelapor dikaitkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pelapor ternyata tidak memiliki keterkaitan dan tidak saling mendukung dalil laporan Pelapor itu sendiri.

V. FAKTA DALAM PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

1. Bahwa, sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim, apa yang telah didalilkan oleh Terlapor dikaitkan dengan keterangan-keterangan saksi-saksi terlapor ternyata bahwa antara dalil Jawaban Terlapor dengan keterangan para saksi Terlapor memiliki keterkaitan dan mendukung dalil Jawaban Terlapor.
2. Bahwa sesuai dengan apa yang telah didalilkan oleh Pelapor dikaitkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pelapor ternyata antara dalil Laporan Pelapor dengan alat bukti surat dan keterangan para saksi Pelapor tidak



memiliki keterkaitan, bahkan bukti surat yang diajukan oleh Pelapor tidak dapat membuktikan Terlapor telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sehingga terbukti pelapor membuat laporan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

3. Bahwa, terungkap dalam persidangan materi Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM Pelapor tidak layak untuk disidangkan karena dalil laporan Pelapor tidak memenuhi syarat materil dalam Laporan TMS bahkan jika dikaitkan dengan alat bukti surat maupun keterangan saksi Pelapor sendiri, dimana Pelapor tidak menjabarkan bagaimana sistem dari pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Terlapor dan untuk pelanggaran bersifat masif seharusnya ada angka pasti yang dimiliki oleh Pelapor untuk jumlah pemilih yang sudah dipastikan pilihannya untuk Terlapor, sedangkan dari laporan Pelapor tidak ada angka pasti tersebut, dan seharusnya apabila bersifat Terstruktur sistematis dan masif angka pasti yang dimiliki oleh Terlapor bisa mencapai diatas 50% dari mata pilih.
4. Bahwa, terungkap dalam persidangan Pelapor tidak memahami dalil Laporannya sendiri dan telah salah dalam mengajukan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM terhadap Terlapor, dimana jelas Pelapor hanya membuat rangkaian cerita yang kemudian dikait-kaitkan dengan Terlapor sehingga menyimpulkan opini kesalahan



terhadap Terlapor.

5. Bahwa, atas dalil laporan Pelapor tersebut jelas tidak ada yang menunjukkan keterlibatan baik secara langsung maupun terstruktur Pelanggaran TSM yang disangkakan oleh Pelapor terhadap Terlapor, dimana dalil-dalil laporan Pelapor tersebut diluar program Kampanye Terlapor dan merupakan dalil-dalil yang hanya bertujuan untuk menjatuhkan Terlapor.
6. Bahwa, dari keterangan pihak terkait dalam hal ini Bawaslu Kab. Rejang Lebong tidak ada keterkaitan antara Laporan Pelapor terhadap Terlapor dan pihak terkait tidak bisa menunjukkan bukti-bukti bahwasanya Terlapor melakukan Pelanggaran Administrasi TSM.

VI. PERMOHONAN

Berdasarkan uraikan yang telah di sampaikan dalam Kesimpulan Pemohon tersebut diatas maka, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan untuk memberi Putusan dengan amar:

PRIMAIR:

1. Menolak laporan Pelapor untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Laporan Pelapor tidak terbukti

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);



7. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Bahwa dalam perkara *a quo*, TERLAPOR tidak mengajukan ataupun menyampaikan Alat Bukti Surat maupun Alat Bukti lainnya.

8. KETERANGAN SAKSI/ AHLI YANG DIHADIRKAN TERLAPOR

Bahwa Pelapor telah mengajukan serta menghadirkan empat orang saksi pada persidangan pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2020, adapun keterangan yang telah diberikan di muka persidangan sebagai berikut:

1. R.A. Denni

- Bahwa saksi menyatakan mengetahui jika akan dimintai keterangan saat ini.
- Bahwa saksi membenarkan adanya mutasi di Kabupaten Rejang Lebong dalam 2 bulan ini.
- Bahwa saksi menyatakan mutasi adalah keperluan dari Pemerintah daerah, terakhir dilakukan berjumlah 165 orang yang dimutasi.
- Bahwa sepemahaman saksi, mutasi adalah kebijakan pemerintah daerah dengan melihat kebutuhan daerah.
- Bahwa saksi mengetahui, mutasi bisa dilakukan walaupun dalam masa Pilkada, karena Bupati saat ini bukan petahana, dan sudah dilakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
- Bahwa saksi menyatakan terkait surat dari Mendagri berkaitan dengan mutasi, kemungkinan ada dengan Kepala BKPSDM.
- Bahwa saksi menyatakan mutasi 165 orang tersebut, tersebar di banyak SKPD dan mutasi tersebut sudah dibahas di BAPERJAKAT.
- Bahwa saksi menyatakan terkait mutasi pertimbangan menyetujui dari BAPERJAKAT, pertama karena Bupati tidak mencalonkan lagi, kedua dalam melihat Undang-Undang tidak bisa hanya melihat satu Undang-Undang



tetapi ada Undang-Undang lainnya seperti Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan.

- Bahwa BAPERJAKAT hanya mempertimbangkan, mempersiapkan seseorang untuk menduduki jabatan, tinggal Bupati memerintahkan kapan akan dilakukan mutasi.
- Bahwa saksi menyatakan terkait eselonisasi yang di mutasi, saksi tidak ingat rinciannya.
- Bahwa saksi menyatakan tidak membaca secara utuh surat atau edaran mendagri terkait mutasi dalam Pilkada
- Bahwa saksi menyatakan hal yang diatur dalam edaran tersebut, merupakan hal yang berbeda dengan kondisi kami
- Bahwa saksi belum membaca surat edaran mendagri nomor 270/3762/SJ.
- Bahwa saksi menyatakan mutasi sudah dilaksanakan.
- Bahwa saksi menyatakan terkait mutasi, yang bertanggung jawab adalah Bupati, BAPERJAKAT hanya mempertimbangkan.
- Bahwa saksi menyatakan terkait mutasi tidak ada tanggapan dari pihak lain, seperti Mendagri, Gubernur dan lainnya.
- Bahwa saksi menyatakan saat vidcon, pada Jumat kemaren KASN meminta laporan terkait mutasi 165 orang.
- Bahwa saksi menyatakan belum pernah menerima surat dari Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong terkait meminta klarifikasi.
- Bahwa saksi sudah melapor secara lisan kepada Bupati terkait izin menjadi saksi.
- Bahwa saksi menyatakan sudah menerima surat sebagaimana Bukti P-16 dalam laporan Pelapor.





- Bahwa saksi menyatakan diminta oleh Kuasa Hukum Terlapor untuk hadir sidang dan Bupati mengetahui.
- Bahwa saksi menyatakan menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai hari ini.
- Bahwa saksi menyatakan menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong, sebelumnya staf di Kecamatan Lebong Utara menjadi Kasi Pelayanan Umum kemudian di mutasi menjadi Kasi pemerintahan, kemudian menjadi camat di Kepahiang, setelah itu pindah Kepahiang menjadi Kabupaten Kepahiang, menjadi Kabag Pemerintahan dan merangkap 10 Kepala Dinas di Kabupaten baru, menjadi Kepala Dinas Pendapatan Daerah, kemudian Asisten Pemerintahan di Kabupaten Kepahiang dan terakhir menjadi Sekretaris Daerah.
- Bahwa saksi menyatakan kedua-keduanya ada hubungan keluarga dengan saksi, baik pelapor dan terlapor.
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga dengan Bupati Rejang Lebong saat ini.
- Bahwa saksi menyatakan tugas utama Sekretaris Daerah adalah dalam membantu Bupati menjalankan pemerintahan daerah.
- Bahwa saksi menyatakan mutasi di Kabupaten rejang Lebong tanggal 2 Oktober 2020.
- Bahwa saksi menyatakan di Kabupaten Rejang Lebong ada 24 Dinas/Badan dan 15 Kecamatan.
- Bahwa saksi menyatakan ada jabatan lurah dan camat yang dimutasi saat itu.
- Bahwa saksi menyatakan pernah terjadi 400 lebih orang dimutasi dan tetapi tidak dalam tahapan Pilkada.

- Bahwa saksi menyatakan dirinya ada hubungan keluarga dengan almarhumah istri Bupati Rejang Lebong saat ini.
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu kapan jelasnya memasang angka 3 di mobil dinas yang ada logo 3M, terkait 3M adalah perintah dari pusat, terkait protocol kesehatan di masa pandemic.
- Bahwa saksi menyatakan belum tahu adanya 3 rekaman sebagaimana bukti rekaman yang disampaikan dalam laporan Pelapor.
- Bahwa saksi menyatakan hadir saat Deklarasi Damai di Rejang Lebong dan ada pernyataan dari Bupati, bahwa lurah, kades dan camat jika diperlukan bisa membantu seluruh paslon dalam Pilkada, tidak satu-satu.
- Bahwa saksi menyatakan sudah mendengar tetapi tidak secara utuh terkait rekaman video K3S.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana dirinya disebut dalam rekaman tersebut.
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah ada pertemuan di ruang sekda Kabupaten Rejang Lebong.
- Bahwa saksi kenal dengan Deri Efendi, dan tidak hafal jabatan beliau di Dikbud.
- Bahwa saksi menyatakan benar SK dan jumlah yang dimutasi sebagaimana termuat dalam laporan Pelapor.
- Bahwa saksi tidak pernah rapat dengan K3S di tanggal 17 November 2020.
- Bahwa tidak pernah ada arahan atau instruksi dari Bupati untuk terlibat dalam Pilkada.
- Bahwa saksi belum pernah melihat bentuk tindak lanjut dari surat edaran mendagri terkait mutasi.



- Bahwa saksi menyatakan, baru-baru ini KASN menanyakan terkait mutasi tersebut
- Bahwa saksi menyatakan KASN meminta kepada Pemda Rejang Lebong sekitar hari Jumat yang lalu.

2. Deri Efendi, S.Pd., M.M.

- Bahwa saksi menyampaikan pernah diklarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong terkait video/rekaman video yang viral terkait pertemuan K3S.
- Bahwa saksi menyatakan adalah kabid di Diknas Kabupaten Rejang Lebong.
- Bahwa saksi menyatakan, saat diklarifikasi tersebut ada pertanyaan berkaitan dengan rekaman “benar tidak suara tersebut suara bapak dan benar tidak ini foto Bapak”.
- Bahwa saksi menyatakan, tidak yakin dengan suaranya atau bukan yang terdapat di dalam video rekaman tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan ada pertemuan K3S di Kecamatan Curup Utara.
- Bahwa saksi menyatakan saat itu diundang untuk makan bersama dan saksi ada menyampaikan sambutan.
- Bahwa saksi menyampaikan, pertemuan tersebut di hari dinas dan menggunakan baju dinas.
- Bahwa saksi menyatakan K3S punya organisasi di tingkat kecamatan masing-masing yang dikelola oleh mereka masing-masing.
- Bahwa saksi seperti dalam rekaman hadir dalam rangka syukuran karena ada kepala sekolah baru dan saksi ada menyampaikan sambutan.
- Bahwa saksi menyatakan, saat itu saksi menyampaikan terima kasih atas undangan



kepada saksi, dan seperti yang direkam tidak ada.

- Bahwa saksi menyatakan, yang saksi sampaikan adalah terima kasih atas undangan kepada saksi untuk makan bersama, saksi tidak ingat apa yang disampaikan semuanya.
- Bahwa saksi menyatakan batasan sebagai PNS dalam Pemilu atau Pemilihan. Bahwa PNS harus netral dalam seluruh Pemilu dan Pemilihan baik Pemilihan Presiden, Legislatif, Gubernur dan Bupati, PNS diminta netral kepada seluruh calon.
- Bahwa saksi menyatakan, tidak ada dalam pertemuan tersebut ajakan untuk memilih salah satu calon.
- Bahwa saksi menyampaikan dalam pertemuan tersebut dihadiri dari Kepala Sekolah SD Negeri dan Swasta.
- Bahwa saksi menyatakan, diangkat menjadi Kabid Pembinaan SD Dinas Dikbud Rejang Lebong pada bulan Oktober 2020, dan baru hadir di pertemuan K3S di Kecamatan Curup Utara.
- Bahwa saksi menyatakan jika saat itu ada mengambil sumpah atau janji untuk ASN K3S hal tersebut atas inisiasi bersama.
- Bahwa saksi menyampaikan, menghadiri kegiatan K3S yaitu dalam kegiatan syukuran dan makan bersama.
- Bahwa saksi menjelaskan diangkat menjadi Guru Tahun 1991 di Kota Padang, kemudian pindah ke Curup Tahun 1993, Tahun 2004 menjadi Kepala Sekolah sampai Tahun 2012, kemudian Pengawas, Kabid SD, Kabid Aset, dan sekarang Kabid Pembinaan SD lagi, dan sekarang juga menjadi instruktur.



- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Bupati Rejang Lebong serta Syamsul dan Hendra Wahyudiansyah, dan saksi belum pernah ketemu semua calon.
- Bahwa saksi menyampaikan, saksi dipanggil di Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 22 November 2020 dan diperiksa oleh Ketua Bawaslu Rejang Lebong, Dodi.
- Bahwa saksi menyampaikan, yang disampaikan saksi pada saat klarifikasi di Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong seputar apakah benar suara saksi atau bukan, saksi tidak yakin itu benar suara saksi, yang saksi tahu rekaman tersebut berdurasi 1,28 menit, kemudian direkam ada foto, nama, titel dan NIP saksi yang membuat saksi tidak yakin.
- Bahwa saksi menyatakan terkait dengan video/rekaman yang beredar, saksi tidak pernah melapor ke banyak pihak dan tidak juga melapor sampai ke pihak kepolisian.
- Bahwa saksi menyatakan, saksi kenal dengan Sutopo, Sri Rahayu, M. Syahril, Tasmini dan Nurlela.
- Bahwa saksi menyatakan, dalam pemberian keterangan saat ini sudah izin secara lisan dan sudah diizinkan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rejang Lebong.
- Bahwa saksi menyatakan Pertemuan dengan K3S di Bulan November 2020, saksi di undang di Rumah Makan Rakiti Curup Selatan.
- Bahwa saksi menyampaikan saat ini tidak membawa izin tertulis dinas luar kota, tetapi ada izin lisan dari kepala dinas dalam rangka menjadi saksi.
- Bahwa saksi menyatakan yang hadir selain saksi pada pertemuan tersebut lebih kurang sekitar 4 sampai 6 orang.



- Bahwa saksi menyatakan saat itu benar ada sumpah, bukan atas inisiatif saksi tetapi secara bersama-sama.
- Bahwa saksi menyatakan, tidak ada persiapan dalam sumpah yang dilakukan saat itu.
- Bahwa saksi menyatakan, menurut saksi tidak ada perintah dari siapapun terkait pemenangan dalam Pilkada.
- Bahwa saksi menyampaikan dalam rekaman yang ada saksi, saksi menyebutkan bahwa ada error, tidak ada hitungan dari siapapun dan tidak ingat apa itu maksudnya.
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pertemuan di ruang Sekda Rejang lebong pada tanggal 17 November 2020.
- Bahwa saksi menyatakan pertemuan K3S tidak instruksi atau perintah dari siapapun dan tidak terjadi di ruangan sekda.

3. Rianto

- Bahwa saksi menyampaikan, dirinya hadir dalam memberikan keterangan sebagai saksi terkait rekaman suara pertemuan di RSUD Curup yang beredar viral di media sosial.
- Bahwa saksi menyatakan, tidak merasa suara yang terekam dalam rekaman tersebut adalah suara dirinya.
- Bahwa menurut saksi terkait foto dirinya yang beredar dalam rekaman tersebut adalah foto dirinya yang di gunakan pada Profil Watsapp.
- Bahwa saksi menyatakan, dirinya mengetahui adanya rekaman tersebut sekira seminggu sampai 10 (sepuluh) hari yang lalu.
- Bahwa saksi menyatakan, mengetahui rekaman tersebut dari sosial media.
- Bahwa saksi menjelaskan, dirinya bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS)



yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)Rejang Lebong

- Bahwa saksi menyatakan dirinya tidak melaporkan rekaman suara tersebut ke pihak Kepolisian.
- Bahwa saksi menyatakan, dirinya mengakui foto dalam rekaman suara yang beredar tersebut adalah foto dirinya yang di gunakan di profil whatapps pada saat lebaran Tahun 2020.
- Bahwa saksi menjelaskan, dirinya merupakan PNS degan Golongan 3 (tiga) A dan menjadi PNS dari lulusan Diploma 1 (Satu)
- Bahwa saksi menyatakan, selama menjadi PNS dirinya baru mengikuti Pemilihan Kepala Daerah sebanyak dua kali.
- Bahwa saksi menyatakan, dirinya merasa dirugikan karena fotonya di catut pada rekaman suara tersebut.
- Bahwa saksi menyampaikan tidak merasa diuntungkan terkait pencatutan fotonya di dalam rekaman suara tersebut, karena tidak ada pengaruh apapun dalam pekerjaan ataupun jabatannya.
- Bahwa saksi menyatakan, semenjak covid-19 diriya tidak pernah keluar ruangan tempat kerja untuk mengobrolkan masalah PILKADA yang beredar seperti di rekaman suara tersebut.
- Bahwa saksi menyatakan, tidak mengetahui adanya grup whatapps KBRS dan tidak mengetahui kepanjangan dari KBRS tersebut.
- Bahwa saksi menyatakan, dirinya akan melihat situasi kasus ini, jikalau memungkinkan harus melapor ke pihak Kepolisian, maka akan saksi laporkan.



- Bahwa saksi menyampaikan, dirinya menjabat sebagai staf Penyimpanan Barang di Rumah Sakit Umum Daerah Rejang Lebong.
- Bahwa saksi menyatakan, dirinya kenal dengan saudara Rara.
- Bahwa saksi menyatakan, nomor telepon yang tercantum di dalam foto rekaman tersebut adalah nomor telepon miliknya.
- Bahwa saksi menyatakan mengenal saudara Samsul Efendi.
- Bahwa saksi menyatakan jabatan dirinya di rumah sakit adalah Staf dan bukan sebagai Kabag, karena dirinya tidak mempunyai jabatan Eselon.
- Bahwa saksi menyatakan, hanya mengenal saudara Rara dan tidak sering bertemu hanya saling sapa atau berkomentar status whatsapps.
- Bahwa saksi menyatakan mempunyai Akun Facebook.
- Bahwa saksi menyatakan, foto dan nomor telepon yang terdapat pada rekaman tersebut adalah fotonya dan nomor telepon miliknya.

4. Sapuan Dani, S.H., M.Hum.

- Bahwa Saksi tidak menggunakan kesempatan saat ini sebagai akademisi.
- Bahwa saksi menyatakan akan menjelaskan fakta hukum sebagaimana dalam laporan ini sesuai dengan sepengetahuan saksi.
- Bahwa saksi menyatakan sepengetahuan saksi, kedudukan Terlapor adalah sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- Bahwa saksi menyatakan akan menjelaskan, apa yang dimaksud dengan TSM dan apa saja yang dapat diklasifikasikan sebagai TSM.



- Bahwa saksi menyatakan TSM dalam Pilkada, dalam Perbawaslu 9/2020 syarat-syarat TSM, adalah syarat Pelapor, identitas Pelapor, materiel, objek pelanggaran, ada 2 alat bukti yang cukup, harus dipenuhi.
- Bahwa saksi menyatakan Terstruktur, yang dilakukan pejabat Negara atau pemerintahan dan ASN, Sistematis, dengan direncanakan dengan matang, tersusun dan rapi seperti politik uang. Dan ketiga, massif yang sulit diinterpretasikan saat ini, minimal terjadi di 50% lebih dari wilayah pemilihan.
- Bahwa saksi menyatakan, Terstruktur dari dua Paslon tidak ada yang merupakan petahana.
- Bahwa saksi menyatakan ada 7 item yang dilaporkan, ada terstruktur, sistematis dan massif. Calon No.3 tidak ada di pemerintahan, masalah mutasi apakah paslon sanggup mempengaruhi, masalah 3M kita semua menjalankan 3M.
- Bahwa saksi menyatakan jika ada kendaraan dinas yang memakai simbol 3M, kebetulan paslon nomor urut 3, kalau nomor 2, tidak mungkin 2M.
- Bahwa saksi menyatakan terkait TSM, Terstruktur Sistematis dan Masif, kebetulan Paslon Nomor 3 wakilnya adalah anak Bupati.
- Bahwa saksi menyatakan, korelasi hubungan Paslon No.3 dan Bupati ada hubungan tetapi tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

9. KETERANGAN LEMBAGA TERKAIT

Bahwa Lembaga Terkait yang dihadirkan dalam perkara *a quo* adalah Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu

Kabupaten Rejang Lebong, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pihak terkait menyatakan berkaitan dengan alat bukti pelapor berupa dokumen mutasi (P-17), sudah ada laporan terkait beberapa nama dalam dokumen mutasi tersebut, kemudian terkait laporan dari tim Patrol sudah ditindaklanjuti.
- Bahwa pihak terkait menyatakan berkaitan laporan yang melaporkan Halimatusadiah, laporan sudah diterima hari Sabtu, 5 Desember 2020, untuk pelapor Mulkades, laporan terkait percakapan melalui telepon adanya intimidasi kepada masyarakat penerima BST (Bantuan Sosial Tunai).
- Bahwa pihak terkait menyatakan, sebelum mengambil keterangan dalam penelusuran informasi, belum dilakukan di bawah sumpah.
- Bahwa pihak terkait menyatakan, berkaitan dengan pegawai damkar atas nama Suhendri selain sebagai damkar yang sebagai petugas KPPS, Pihak terkait belum mendapat informasi dia sebagai KPPS.
- Bahwa pihak terkait menyatakan, pertemuan K3S hanya di Curup Utara.
- Bahwa pihak terkait menyatakan, berkaitan dengan adanya sumbangan sebagaimana dalam rekaman, berdasarkan keterangan hasil klarifikasi dari yang bersangkutan, tidak ada bukti lain selain keterangan.
- Bahwa pihak terkait menyatakan, tidak ada bukti surat berkaitan dengan perintah berkaitan dengan video rekaman.
- Bahwa pihak terkait menyatakan, berdasarkan hasil keterangan yang diperoleh tidak ada bukti pertemuan di tanggal 17 untuk pertemuan K3S.
- Bahwa pihak terkait menyatakan, berkaitan dengan rekaman K3S mendapat informasi dari keterangan hasil klarifikasi, forensic untuk



mencari/membuktikan suara belum dilakukan, dan sudah diteruskan sebagai dugaan pelanggaran netralitas ASN.

- Bahwa pihak terkait menyatakan, terkait dengan laporan yang sudah diproses, berdasarkan perbawaslu 8, dari temuan dan laporan. Laporan masuk, diterima dan akan dilakukan kajian awal, jika cukup syarat formal dan materiel akan diregistrasi, tetapi walaupun cukup syarat formal dan materiel, karena bukan ranah bawaslu, misalnya Netralitas ASN diteruskan langsung ke KASN.
- Bahwa pihak terkait menyatakan, berkaitan dengan Netralitas ASN sudah diteruskan ke KASN, terkait tindaklanjutnya bukan kewenangan pihak terkait. Belum ada hasilnya disampaikan materi, dan terkait adanya laporan untuk Deri Efendi, pihak terkait diajak KASN dalam zoom meeting untuk melakukan pendalaman.
- Bahwa pihak terkait menyatakan, untuk tindak pidana pemilihan akan diproses di Sentra Gakkumdu.
- Bahwa pihak terkait menyatakan, untuk sumbangan terkait K3S, yang diduga kuat dari 15 kecamatan, hanya di Curup Utara dan Bermani Ulu Raya
- Bahwa pihak terkait menyatakan, untuk dugaan di RS sedang diproses dan terkait damkar sudah ada hasil.
- Bahwa pihak terkait menyatakan, terkait mutasi tidak ada izin dari mendagri
- Bahwa pihak terkait menyatakan, berkaitan dengan kasus rekaman di RS sudah diminta keterangan dari 3 orang dan hari ini akan diminta keterangan 3 orang.
- Bahwa pihak terkait menyatakan, dalam pemeriksaan K3S ada 51 orang menerangkan



mengenali suara dimaksud, ada dalam berkas keterangan pihak terkait.

- Bahwa pihak terkait menyatakan, K3S yang Diknas-UPT-Sekolah, diwakili Kepsek, ada organisasi K3S atas nama Kecamatan, dibawah Deri Efendi, ASN semua tidak ada honorer, karena PNS kepala sekolah.
- Bahwa selain keterangan lisan yang telah disampaikan di muka persidangan, Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong selaku Lembaga Terkait juga telah menyampaikan keterangan tertulis sebagai berikut:

A. Keterangan tentang Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan Dugaan Pelanggaran tindakan/keputusan Pejabat Daerah, Pejabat ASN, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Rejang Lebong yang menguntungkan dan/atau merugikan salah satu Pasangan Calon;

Bahwa dalam pemilihan Kepala Daerah serentak untuk Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang lebong tahun 2020, Bawaslu telah melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran terhadap:

1. Rekaman Audio/suara Pengucapan Sumpah/ikrar/janji untuk memenangkan dan menghimpun sumbangan untuk mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati rejang lebong Nomor Urut 3 (tiga) Drs. Syamsul Effendi-Hendra Wahyudiansyah, dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa pada hari kamis tanggal 19 November 2020 Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong mendapatkan informasi dan menyaksikan rekaman audio atau suara yang berdurasi



22.21 menit (dua puluh dua menit dua puluh satu detik) dengan gambar tak bergerak yang menampilkan 4 Orang yang menggunakan seragam PNS yang bertuliskan “Pembicara adalah KABID Pembinaan SD Dinas DIKBUD Kab. Rejang Lebong DERI EFFENDI, S.Pd, MM NIP. 19710911 199112 1 001 ” yang mana PNS tersebut diduga adalah Bapak AHMAD SUTOPO NIP 197110021993061001 selaku Kepala SDN 13 Tunas Harapan, Kecamatan Curup Utara, Bapak EDI BARUDIN, NIP. 196701142000061001 selaku Kepala Sekolah SDN 88 Perbo Kecamatan Curup Utara, dan Bapak DERI EFFENDI, S.Pd. MM NIP. 19710911 199112 1 001 yang saat ini menjabat sebagai KABID Pembinaan SD Dinas DIKBUD Kab. Rejang Lebong.

Rekaman suara tersebut pada pokoknya menunjukkan bahwa telah terjadi **peristiwa pengambilan/pengucapan sumpah atau ikrar atau janji oleh ASN** Kabupaten Rejang Lebong secara bersama-sama dan **menghimbau untuk menghimpun sumbangan dengan mengambil sumber pendanaan dari dana sekolah dengan sumbangan minimal Rp.1000,- (seribu Rupiah) untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong** Nomor Urut 3 Drs. Syamsul Effendi, MM., – Hendra Wahyudiansyah yang mana peristiwa tersebut sebagai **tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan sebelumnya** yang di duga perbuatan tersebut sebagai pelanggaran terhadap Netralitas ASN (*vide LT-01*). Atas perihal rekaman tersebut, Bawaslu Kabupaten



Rejang Lebong dan Panwascam di 15 Kecamatan se-Kabupaten Rejang Lebong telah melakukan penelusuran lebih lanjut dengan memanggil dan meminta keterangan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam dan di duga mengetahui peristiwa tersebut dengan rincian sebagai berikut **(vide LT-02)**:

NO	Pihak Yang Diminta Keterangan	Hadir	Tidak Hadir	Jumlah
1	Ketua K3S Se-Kab Rejang Lebong	13	2	15
2	Kepala Sekolah Se-Kab Rejang Lebong	144	12	156
3	Kadis Dikbud Rejang Lebong	1	-	1
4	Sekdis Dikbud Rejang Lebong	1	-	1
5	Kabid Pembinaan SD Rejang Lebong	1	-	1
6	Kasi SasPra Dikbud Rejang Lebong	1	-	1
	Jumlah	161	14	175

Bahwa berdasarkan hasil meminta keterangan diperoleh keterangan dan fakta peristiwa sebagai berikut:

a. Keterangan Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) se-Kabupaten Rejang Lebong

Bahwa pada tanggal 09 November 2020 telah dilaksanakan Pertemuan seluruh Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) se-Kabupaten Rejang Lebong di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang dilaksanakan pukul 08.30 WIB dengan dihadiri oleh Kadis Dikbud Kabupaten Rejang Lebong KHIRDES LAPENDO PASJU NIP. 198112282000121001 sebagai orang yang memimpin rapat, sekdis Dikbud Kabupaten Rejang Lebong



RHEDO YUSAWI NIP. 196608171988031001 sebagai pembawa acara, Kabid Pembinaan SD Dinas Dikbud Kabupaten Rejang Lebong DERI EFFENDI NIP. 197109111991121001, Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan se-Kabupaten Rejang Lebong yang terdiri dari SURATA NIP. 1966022711991041002 (Ketua K3S Kecamatan Selupu Rejang), LOPI SANTOS NIP. 196711051988031001 (Ketua K3S Kecamatan Bermani Ulu Raya), FIRMAN AMRI NIP. 197302101996061001 (Ketua K3S Kecamatan Padang Ulak Tanding), MEGA ARIANI NIP. 19710571992062002 (Ketua K3S Kecamatan Curup), SUBANDI (Ketua K3S Kecamatan Sindang Dataran), SYAIFUL ANWAR NIP. 196912311994051001 (Ketua K3S Kecamatan Sindang Beliti Ilir), SUYOSO NIP. 196506131986041001 (Ketua K3S Kecamatan 2 Sindang Kelingi), DEWI SRI BUDI NIP. 196908251988032002 (Ketua K3S Kecamatan Curup Tengah), ZAKARIA NIP. 196806062001031000N (Ketua K3S Kecamatan Curup Timur), ISMADI NIP. 196402091986041002 (Ketua K3S Kecamatan Kota Padang), SUTOPO NIP. 197110021993061001 (Ketua K3S Kecamatan Curup Utara). Pertemuan tersebut dilaksanakan berdasarkan undangan resmi dari Kadis Dikbud Kabupaten Rejang Lebong KHIRDES LAPENDO PASJU NIP. 198112282000121001 dengan agenda Rapat Persiapan Pelaksanaan



Pembelajaran Tatap Muka pada Masa Pandemi Covid-19. (*vide LT-03*)

b. Keterangan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Bermani Ulu Raya

Bahwa pada tanggal 9 atau 12 November 2020 telah dilaksanakan Pertemuan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Bermani Ulu Raya di SDN 144 desa Babakan Kec. Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu dengan agenda Pisah Sambut Kepala Sekolah yang baru yakni HARMANELI dan ROSIDAH dengan dihadiri diantaranya oleh ROSIDAH NIP. 196303101984112001 Kepala Sekolah SD Negeri 144 Rejang Lebong , EMILIANA NIP. 196305101986042005 Kepala Sekolah Sd Negeri 127 Rejang Lebong, RUWAJI NIP. 196603101988111002 Kepala Sekolah Sd Negeri 107 Rejang Lebong, SRI YANTI NIP. 196109041984032002 Kepala Sekolah Sd Negeri 139 Rejang Lebong, PARTINI NIP. 196909161993032002 Kepala Sekolah SD Negeri 47 Rejang Lebong, LOPI SANTOS NIP. 196711051988031001 Kepala Sekolah Sd Negeri 51 Rejang Lebong, HARMANELI dan Pengawas Pembina Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas DIKBUD Rejang Lebong Kecamatan Bermani Ulu Raya.

Bahwa berdasarkan keterangan dari SRIYANTI NIP. 196109041984032002 Kepala Sekolah SD Negeri 139 Rejang Lebong, dalam pertemuan tersebut LOPI SANTOS NIP. 196711051988031001



sebagai Ketua K3S Kecamatan Bermani Ulu Raya telah menyampaikan ajakan dan mengarahkan untuk memilih SAHE (Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor Urut 3 Drs. Syamsul Effendi, MM., – Hendra Wahyudiansyah, S.H) karena pilkada pada saat ini setengah Incumbent karena ada anak bupati yang mencalon. Dukungan tersebut diwujudkan dengan mengajak seluruh dewan guru untuk memilih calon Bupati Nomor Urut 3 dan berupa sumbangan dana. Dikarenakan akan dilakukan pesta demokrasi maka kita harus memberi sumbangan ala kadarnya, yang sepantasnya apabila murid diatas 100 (seratus) orang berapa wajarnya, apabila murid dibawah 100 (seratus) orang berapa wajanya. Kemudian setelah berdiskusi, ditemukan kesepakatan untuk murid dibawah 100 (seratus) orang jumlah sumbangannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), apabila murid di atas 100 (seratus) orang jumlah sumbangannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Saat itu SRIYANTI NIP. 196109041984032002 Kepala Sekolah SD Negeri 139 Rejang Lebong, langsung memberikan sumbangan saat itu juga kepada Bendahara atas nama SUNARTI NIP. 1962011019820042001 Kepala Sekolah SD Negeri 45 Rejang Lebong, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena jumlah murid SRIYANTI NIP. 196109041984032002 Kepala Sekolah SD Negeri 139 Rejang Lebong



berjumlah dibawah 100 orang. Ada beberapa yang memberikan sumbangan langsung pada saat itu, termasuk Ibu ROSIDAH NIP. 196303101984112001 Kepala Sekolah SD Negeri 144 Rejang Lebong sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah), sisanya Kepala Sekolah yang lain baru memberikan kepada bendahara beberapa hari kemudian. Adapun yang memberikan perintah pengumpulan sumbangan tersebut menurut LOPI SANTOS NIP. 196711051988031001 sebagai Ketua K3S Kecamatan Bermani Ulu Raya adalah Kabid Pembinaan SD Dinas Dikbud Kabupaten Rejang Lebong DERI EFFENDI NIP. 19710911 199112 1 001. Kemudian sekitar tanggal 17 atau 18 November 2020, setelah seluruh anggota lengkap K3S membayar sumbangan, Bendahara SUNARTI NIP. 1962011019820042001 Kepala Sekolah SD Negeri 45 Rejang Lebong memposting hasil penghimpunan sumbangan ke grup Whatsapp K3S Kecamatan Bermani Ulu Raya. SRIYANTI NIP. 196109041984032002 Kepala Sekolah SD Negeri 139 Rejang Lebong telah menyatakan bersedia memberikan postingan hasil penghimpunan sumbangan tersebut setelah ditemukan filenya dalam Handphone SRIYANTI NIP. 196109041984032002 Kepala Sekolah SD Negeri 139 Rejang Lebong, karena sebelumnya telah ada perintah dalam grup Whatsapp tersebut untuk menghapus postingan.



Bahwa berdasarkan keterangan dari SUNARTI NIP. 1962011019820042001 Kepala Sekolah SD Negeri 45 Rejang Lebong, dalam pertemuan tersebut LOPI SANTOS NIP. 196711051988031001 sebagai Ketua K3S Kecamatan Bermani Ulu Raya mengajak mendukung dan memberikan iuran atau sumbangan untuk kemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor Urut 3 Drs. Syamsul Effendi, MM., - Hendra Wahyudiansyah, S.H. LOPI SANTOS NIP. 196711051988031001 sebagai Ketua K3S Kecamatan Bermani Ulu Raya mengistilahkan iuran tersebut dalam bahasa Rejang yakni **“tutum”** (hadiah/bawaan). Lalu satu minggu kemudian SUNARTI memberikan iuran yang dimaksud secara tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada LOPI SANTOS NIP. 196711051988031001 Kepala Sekolah di SDN 51 desa Pal VIII.

c. Keterangan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Curup Utara

Bahwa benar terkait Rekaman audio atau suara aquo, gambar yang terdapat dalam audio atau suara yang menunjukkan gambar tak bergerak berupa gambar 4 (empat) orang PNS tersebut adalah gambar yang sama dengan situasi yang terjadi dalam rekaman audio atau suara yang merupakan gambar situasi di Rumah Makan Rakiti Desa Rimbo Recap Kec. Curup Selatan tepatnya di ruangan Karaoke paling dekat dengan kasir pada tanggal 17 November 2020 lebih kurang



pukul 09.00 atau 10.00 WIB dengan peristiwa syukuran kepala sekolah yang baru atas nama Ibu DARMAWATI NIP. 196901021992062001 Kepala Sekolah SD N 15 rejang Lebong dan EDI BARUDIN NIP. 196701142000061001 Kepala Sekolah SD N 88 rejang Lebong yang dihadiri oleh 9 (Sembilan) orang ASN yakni DERI EFFENDI NIP. 19710911199112 1 001 Kabid Pembinaan SD DIKBUD Dikbud Kabupaten Rejang Lebong (terdapat dalam gambar Video tak bergerak), AHMAD SUTOPO NIP. 197110021993061001 Kepala SDN 13 Desa Tunas Harapan, Kec. Curup Utara (terdapat dalam gambar Video tak bergerak), EDI BARUDIN NIP. 196701142000061001 Kepala SDN 88 Desa Perbo, Kec. Curup Utara (terdapat dalam gambar Video tak bergerak), SYAHRIL NIP. 196709141986121001 Kepala SDN 89 Desa Tanjung Beringin, Kec. Curup Utara, NURLELA NIP. 196512291986842001 Kepala SDN 124 Desa Seguring Kec. Curup Utara, DARMAWATI NIP. 196901021992062001 selaku Kepala SDN 15 Desa Dusun Sawah, Kec. Curup Utara, NURBAITI NIP. 197508051997032001 Kepala Sekolah SDN 103 Desa Tabarenah Kec. Curup Utara, MILA MERTIKA NIP. 198203202006042025 Kasi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar, TASMINI NIP. 197508051997032001 Kepala SDN 74 Desa Suka Datang, Kec. Curup Utara, dan SRI RAHAYU NIP. 19720110940992001 Kepala SDN 40



Desa Karang Anyar Kecamatan Curup Timur.

Bahwa benar dalam kegiatan pertemuan tersebut acara dibuka oleh AHMAD SUTOPO NIP. 197110021993061001 Kepala SDN 13 Desa Tunas Harapan untuk kemudian dilakukan sumpah dan/atau ikrar dan/atau janji bersama oleh ASN yang hadir dengan menggunakan kitab suci Al-Qur'an yang di angkat oleh AHMAD SUTOPO NIP. 197110021993061001 dengan tujuan untuk menunjukkan 1 barisan dalam mendukung Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong nomor urut 3 Drs. Syamsul Effendi, MM., – Hendra Wahyudiansyah yang dipimpin oleh DERI EFFENDI NIP. 19710911 199112 1 001, yang kehadirannya dalam acara tersebut karena di undang oleh AHMAD SUTOPO NIP. 197110021993061001 Kepala SDN 13 Desa Tunas Harapan, DARMAWATI NIP. 196901021992062001 selaku Kepala SDN 15 Desa Dusun Sawah, dan NURLELA NIP. 196512291986842001 Kepala SDN 124 Desa Seguring melalui Whatsapp dan telepon.

Bahwa benar dalam kegiatan tersebut yang pertemuannya di atur oleh AHMAD SUTOPO NIP. 197110021993061001 Kepala SDN 13 Desa Tunas Harapan, melalui grup Whatsapp, adalah merupakan pertemuan lanjutan dari pertemuan-pertemuan selanjutnya, terdapat arahan yang disampaikan oleh DERI EFFENDI NIP. 19710911 199112 1



001, kepada kepala SDN di wilayah Curup Utara untuk melakukan penggalangan dana yang diambil dari operasional sekolah minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk membantu Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong nomor urut 3 Drs. Syamsul Effendi, MM., – Hendra Wahyudiansyah yang akan melaksanakan hajatan pada tanggal 09 Desember 2020. Bahwa yang dimaksud dengan sumbangan minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan yang sudah menyumbang yaitu Ibu TASMINI NIP. 197508051997032001 Kepala SDN 74 Desa Suka Datang , NURBAITI , dan DARMAWATI NIP. 196901021992062001 Kepala SDN 15 Desa Dusun Sawah.

Bahwa setelah rekaman audio beredar, pada hari Kamis Tanggal 19 November 2020, ASN yang hadir di rumah makan Rakiti tersebut dipanggil oleh DERI EFFENDI NIP. 19710911 199112 1 001, untuk melakukan pertemuan dengan meminjam ruang rapat Sekdis Dinas Dikbud untuk menanyakan siapa yang mengambil gambar dan menyebarkan foto yang tersebar tersebut dan diminta untuk mengakui perbuatan tersebut serta menghapus foto-foto kegiatan tersebut oleh DERI EFFENDI NIP. 19710911 199112 1 001, atau AHMAD SUTOPO.

Bahwa terkait rekaman audio, diperoleh informasi bahwa Kepala Sekolah SDN 30 desa Kejalo kec. Selupu Rejang EPI LOPIANSYAH menjelaskan bahwa ada



pertemuan serupa dengan K3S kec. Curup Utara di SD Sumpel kec. Selupu Rejang yang Kepala Sekolahnya bernama EDI MANTO yang mana inti kegiatannya adalah sama yakni terkait dengan penggalangan dana untuk mendukung Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong nomor urut 3 Drs. Syamsul Effendi, MM., – Hendra Wahyudiansyah tetapi tanpa disertai sumpah.

d. Keterangan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Sindang Kelingi

Bahwa pada tanggal 10 November 2020 telah dilaksanakan pertemuan K3S di Kecamatan Sindang Kelingi tepatnya di SD N 35 Rejang Lebong Kelurahan Beringin Tiga, diadakan berdasarkan instruksi dari Kepala Dinas melalui Kepala UPTD Padang Ulak Tanding bapak MAHYUDIN, dihadiri oleh seluruh Kepala Sekolah SD Negeri yang ada di Sindang Kelingi yakni MILHA, TEGUH WIDODO, SUYADI, MARLENA, R.SUPRIYADI, SUTANTO, AMIR AMRAN, EKO WINARTO, dan Kepala UPTD Padang Ulak Tanding bapak MAHYUDIN. Dalam pertemuan tersebut membahas tentang struktur kepengurusan K3S Sindang Kelingi, Ujian Akhir Semester, membahas tentang pelaksanaan pembelajaran tatap muka dan membahas tentang media pembelajaran. Dalam pertemuan tersebut tidak ada pembicaraan tentang arahan atau ajakan untuk memilih salah satu calon, hanya membahas masalah



pendidikan. Terkait iuran, mereka memang ada sumbangan rutin untuk kegiatan K3S di Kecamatan Sindang Kelingi sebesar Rp. 30.000 perbulan yang diperuntukkan pembelian ATK dan konsumsi. Kemudian pada hari senin tanggal 12 Oktober 2020 menurut bapak EKO WINARTO yang diadakan K3S di SDN 122 di belitar seberang yang diadakan berdasarkan perintah dari kepala UPTD Padang Ulak Tanding membahas tentang Pembelajaran Jarak Jauh pada masa Covid-19.

Bahwa terkait dengan rekaman audio yang menampilkan gambar ASN yang bertuliskan “ Pembicara adalah Kabid Pembinaan SD Dinas DIKBUD Kabupaten Rejang Lebong Deri Effendi, S.Pd, MM. NIP. 19710911199112 001 yang isinya mengarahkan Pegawai Negeri Sipil untuk memenangkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rejang Lebong atas nama Syamsul Effendi dan Hendra Wahyudiansyah pada pilkada Tahun 2020”. Bahwa mereka tidak mengetahui, tidak mengenali suara yang terdapat didalam video tersebut dan tidak mengetahui orang-orang yang ada dalam foto rekaman video tersebut, serta mereka tidak mengetahui adanya kegiatan serupa di Kecamatan Sindang Kelingi terkait video ASN untuk mendukung salah satu Paslon dan tidak pernah merasa diminta oleh bapak Deri Effendi Kabid DIKBUD Kabupaten Rejang Lebong atau oknum tertentu untuk mendukung salah satu Paslon serta tidak pernah dimintai



sumbangan Dana untuk mendukung salah satu Paslon. Dan hanya bapak Eko Winarto, S.Pd yang mengenali satu diantara yang tertera di foto tersebut terkhusus yg memakai “Peci Hitam” benar bapak Deri Effendi, S.Pd MM.

e. Keterangan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Selupu Rejang

Bahwa pada tanggal 11 November 2020 di SDN 137 Talang Sumpel Desa Kayu Manis. Dimana kegiatan tersebut dihadiri oleh 13 anggota K3S Selupu Rejang, yang tidak hadir Pak Surata, S.Pd dan Ibu Seliyah. Juga dihadiri oleh Pengawas yaitu Bapak Bazzarudin, S.Pd, membahas tentang program kerja, persiapan ulangan semester.

Bahwa terkait dengan rekaman audio yang menampilkan gambar ASN yang bertuliskan “ Pembicara adalah Kabid Pembinaan SD Dinas DIKBUD Kabupaten Rejang Lebong Deri Effendi, S.Pd, MM. Nip. 19710911199112 001 yang isinya mengarahkan Pegawai Negeri Sipil untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rejang Lebong atas nama Syamsul Effendi dan Hendra Wahyudiansyah pada pilkada Tahun 2020”. Bahwa 5 Kepala Sekolah yakni EDI MANTO, SURATA, AZHAR BUHARI, FARIDA ARIAN, WAHYUNINGSIH menyampaikan bahwa mereka mengetahui dan mengenali suara yang terdapat didalam video tersebut, akan tetapi mereka tidak mengetahui adanya kegiatan serupa di Kecamatan Selupu



Rejang terkait video ASN untuk mendukung salah satu Paslon dan tidak pernah merasa diminta oleh bapak DERI EFFENDI selaku KABID DIKBUD Kabupaten Rejang Lebong atau oknum tertentu untuk mendukung salah satu Paslon serta tidak pernah dimintai sumbangan untuk mendukung salah satu Paslon.

f. Keterangan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Curup Tengah

Bahwa pada tanggal 11 November 2020 di SD IT Khoirul Ummah yang dihadiri oleh beberapa Kepala Sekolah Dasar yakni IBU AMRIYANI, FATLWATI, TRI HANDAYANI, JUSWANI, MUNINGSIH, RAMAYULIS, GUSNIA, BAMBANG PERMADI DAN NUNZAIRINA dalam agenda tersebut membahas tentang pembelajaran tatap muka, persiapan Ujian Akhir Sekolah dan kinerja para guru.

Bahwa terkait dengan rekaman audio yang menampilkan gambar ASN yang bertuliskan “ Pembicara adalah Kabid Pembinaan SD Dinas DIKBUD Kabupaten Rejang Lebong DERI EFFENDI, S.Pd, MM. Nip. 19710911199112 001 yang isinya mengarahkan Pegawai Negeri Sipil untuk memenangkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rejang Lebong atas nama Syamsul Effendi dan Hendra Wahyudiansyah pada pilkada Tahun 2020”. Bahwa Kepala Sekolah yakni TRI HANDAYANI, AMRIYANI, dan RAMAYULIS menyampaikan bahwa mereka mengetahui dan mengenali suara yang



terdapat didalam video tersebut, akan tetapi mereka tidak mengetahui adanya kegiatan serupa di Kecamatan Curup Tengah terkait video ASN untuk mendukung salah satu Paslon dan tidak pernah merasa diminta oleh bapak DERI EFFENDI Kabid DIKBUD Kabupaten Rejang Lebong atau oknum tertentu untuk mendukung salah satu Paslon serta tidak pernah dimintai sumbangan untuk mendukung salah satu Paslon.

g. Keterangan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Curup

Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2020 di SDN 71 Rejang Lebong Talang Benih yang dipimpin mimpin tarsih, dihadiri oleh Kepala Sekolah se-Kecamatan Curup yakni MEGA ERIANI, ELLYZAR, ELMA WANI, SERI REZEKI, NURBAITI, ABD RUSLAN, SRI HARSIH, DIDI SUWARNO, SARI HARTATI, AGUSTIAN, STIO RINI, SRI SUNANINGSIH, ROSITA, BIZAR, MIMIN TARSIH, pengawas yaitu bapak BANGKIT dan pengurus PGRI cabang Rejang Lebong membahas tentang pembelajaran tatap muka, soal ujian akhir sekolah. Bahwa pada hari senin tanggal 23 November 2020 di UPT Curup agenda Konferensi PGRI yang membahas tentang Pemilihan Ketua PGRI.

Bahwa terkait dengan rekaman audio yang menampilkan gambar ASN yang bertuliskan “Pembicara adalah Kabid Pembinaan SD Dinas DIKBUD Kabupaten Rejang Lebong Deri Effendi, S.Pd, MM. NIP. 19710911199112 001 yang isinya



mengarahkan Pegawai Negeri Sipil untuk memenangkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rejang Lebong atas nama Syamsul Effendi dan Hendra Wahyudiansyah pada pilkada tahun 2020". Bahwa 8 Kepala Sekolah yakni SRI REZEKI, ROSITA, ELLYSAR, NURBAITI, STIO RINI, DIDI SUWARNO, SRI HARSIH, MEGA ERIANI, ABD RUSLAN menyampaikan bahwa mereka mengetahui dan mengenali suara yang terdapat didalam video tersebut, akan tetapi mereka tidak mengetahui adanya kegiatan serupa di Kecamatan Curup terkait video ASN untuk mendukung salah satu Paslon dan tidak pernah merasa diminta oleh bapak Deri Effendi Kabid DIKBUD Kabupaten Rejang Lebong atau oknum tertentu untuk mendukung salah satu Paslon serta tidak pernah dimintai sumbangan untuk mendukung salah satu Paslon.

h. Keterangan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Sindang Beliti Ulu

Bahwa pada tanggal 13 November 2020 telah dilaksanakan pertemuan K3S di Kecamatan Sindang Beliti Ulu tepatnya di SD N 65 Rejang Lebong di Desa Lubuk Alai yang diadakan berdasarkan instruksi dari Kepala Dinas melalui Kepala UPTD Padang Ulak Tanding bapak MAHYUDIN, yang dihadiri oleh seluruh Kepala Sekolah SD Negeri yang ada di Sindang Beliti Ulu yakni USMAN ALAMSYAH, JAMALUDIN, HERMAN, RUDI HARDI, IRAMAMOT, RATNA JUITA, CIKHAN, JUHARDI,



NORLIA, KASUMO, MEGA LIMA, PULI, dan Kepala UPTD Padang Ulak Tanding Bapak MAHYUDIN yang membahas tentang masalah kesiapan menjelang sekolah tatap muka yang harus mematuhi protokol Covid-19 surat pernyataan orang tua murid yang sanggup dan siap untuk menyetujui anaknya untuk sekolah tatap muka dan tentang kaset CD yang berisikan panduan pembelajaran jarak jauh serta pedoman Administrasi Guru.

Bahwa terkait dengan rekaman audio yang menampilkan gambar ASN yang bertuliskan “ Pembicara adalah Kabid Pembinaan SD Dinas DIKBUD Kabupaten Rejang Lebong Deri Effendi, S.Pd, MM. Nip. 19710911199112 001 yang isinya mengarahkan Pegawai Negeri Sipil untuk memenangkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rejang Lebong atas nama Syamsul Effendi dan Hendra Wahyudiansyah pada pilkada tahun 2020”. Bahwa 9 Kepala sekolah tidak mengetahui dan tidak mengenali suara yang terdapat didalam video tersebut serta tidak mengetahui orang-orang yang ada dalam Foto rekaman video tersebut, mereka juga tidak mengetahui adanya kegiatan serupa di Kecamatan Sindang Beliti Ulu terkait video ASN untuk mendukung salah satu Paslon dan tidak pernah merasa diminta oleh bapak DERI EFFENDI Kabid DIKBUD Kabupaten Rejang Lebong atau oknum tertentu untuk mendukung salah satu Paslon serta tidak pernah dimintai sumbangan



Dana untuk mendukung salah satu Paslon. Dan hanya bapak Jamaludin, S.Pd yang mengenali suara dan foto di video tersebut terkhusus yg memakai “Peci Hitam” benar bapak DERI EFFENDI, S.Pd MM.

i. Keterangan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Curup Selatan

Bahwa pada tanggal 16 November 2020 telah dilaksanakan pertemuan K3S di SMA N 4 Rejang Lebong dengan Agenda Pembentukan Pengurus PGRI Kecamatan yang dihadiri oleh Kepala Sekolah TK, SDN, SMP, SMA, SMK, 2 orang Perwakilan Guru dari setiap Sekolah yang di Wilayah Curup Selatan, Pengurus PGRI Provinsi Bengkulu Bapak ASEP, Pengurus PGRI Kabupaten Rejang Lebong Bapak NASRUN, Kepala KUPT Bapak NASIRWAN, Pengawas Ibu LETI dalam kegiatan ini membahas tentang Pembentukan Pengurus PGRI Kecamatan. Dalam Organisasi K3S memang ada penggalangan dana/iuran sebesar Rp. 25.000/bulan yang diperuntukkan ketika ada kegiatan sosial, konsumsi maupun ATK.

Bahwa terkait dengan rekaman Audio yang menampilkan Gambar ASN yang akan memenangkan Calon Nomor Urut 3, dari hasil keterangan terdapat 5 Orang Kepala Sekolah yang mengenali suara yang ada didalam video rekaman tersebut diduga Atas Nama Bapak DERI EFFENDI, S.Pd, MM Nip . 19710911 199112 1 001, dan 3 Orang Kepala



sekolah tidak mengenali, yakni Kepala Sekolah SDN 117 Desa Tanjung Dalam, SDN 76 Desa Turan Baru, dan SDN 11 Kelurahan Air Putih Baru. Kemudian dari ke Empat Foto ASN yang ada didalam rekaman audio diduga adalah : dari sebelah kanan yang menggunakan peci adalah Bapak DERI EFFENDI, S.Pd, MM , NIP . 19710911 199112 1 001 sebelah kiri bapak DERI EFFENDI adalah bapak SUTOPO, sebelah kiri bapak SUTOPO adalah bapak EDI BARUDI, sebelah kirinya lagi bapak SYAHRIL. tidak mengetahui adanya kegiatan serupa di Kecamatan Curup Selatan terkait audio ASN untuk mendukung salah satu Paslon dan tidak pernah merasa diminta oleh bapak DERI EFFENDI Kabid Pembinaan SD DIKBUD Kabupaten Rejang Lebong atau oknum tertentu untuk mendukung salah satu Paslon serta tidak pernah dimintai sumbangan oleh Bapak DERI EFFENDI selaku Kabid DIKBUD Kabupaten Rejang Lebong untuk mendukung salah satu Paslon.

j. Keterangan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Sindang Dataran

Bahwa pada tanggal 16 November 2020 di SDN 48 Rejang Lebong Sindang Jati yang diundang oleh BUPATI. Dalam kegiatan tersebut hadir Kepala Sekolah SD Wilayah Sindang Dataran, Kepala Sekolah SD Wilayah Kecamatan Sindang Kelingi, Kepala UPT Padang Ulak Tanding bapak mahyudin dan SEKDIS Dikbud bernama REDHO dalam agenda tersebut



membahas tentang pembelajaran tatap muka, persiapan Ujian Akhir Sekolah Bahwa terkait dengan rekaman audio yang menampilkan gambar ASN yang bertuliskan “Pembicara adalah Kabid Pembinaan SD Dinas DIKBUD Kabupaten Rejang Lebong Deri Effendi, S.Pd, MM. Nip. 19710911199112 001 yang isinya mengarahkan Pegawai Negeri Sipil untuk memenangkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rejang Lebong atas nama Syamsul Effendi dan Hendra Wahyudiansyah pada pilkada tahun 2020”. Bahwa Seluruh Kepala Sekolah di wilayah Sindang Dataran menyampaikan bahwa mereka tidak mengetahui dan tidak mengenali suara yang terdapat didalam video tersebut, akan tetapi mereka tidak mengetahui adanya kegiatan serupa di Kecamatan Bermani Ulu terkait video ASN untuk mendukung salah satu Paslon dan tidak pernah merasa diminta oleh bapak Deri Effendi Kabid DIKBUD Kabupaten Rejang Lebong atau oknum tertentu untuk mendukung salah satu Paslon serta tidak pernah dimintai sumbangan untuk mendukung salah satu Paslon.

k. Keterangan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Bermani Ulu

Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 November 2020 di SDN 138 Rejang Lebong, acara dihadiri oleh Kepala Sekolah Se-Kecamatan Bermani Ulu membahas tentang program kerja, persiapan ulangan semester, pada kegiatan ini dihadiri oleh TITIN SUZANA,



NASIB, HARDIYANTO, AGUS KARSANA, TARIPAN, SATILAWATI, SRI NOVARITA, PIPIN FIRMANSYAH.

Bahwa terkait dengan rekaman audio yang menampilkan gambar ASN yang bertuliskan “ Pembicara adalah Kabid Pembinaan SD Dinas DIKBUD Kabupaten Rejang Lebong Deri Effendi, S.Pd, MM. Nip. 19710911199112 001 yang isinya mengarahkan Pegawai Negeri Sipil untuk memenangkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rejang Lebong atas nama Syamsul Effendi dan Hendra Wahyudiansyah pada pilkada tahun 2020”. Bahwa 3 Kepala Sekolah yakni NASIB, PIPIN FIRMANSYAH DAN ZULMAN KARNAIN menyampaikan bahwa mereka mengetahui dan mengenali suara yang terdapat didalam video tersebut, akan tetapi mereka tidak mengetahui adanya kegiatan serupa di Kecamatan Bermani Ulu terkait video ASN untuk mendukung salah satu Paslon dan tidak pernah merasa diminta oleh bapak Deri Effendi Kabid DIKBUD Kabupaten Rejang Lebong atau oknum tertentu untuk mendukung salah satu Paslon serta tidak pernah dimintai sumbangan untuk mendukung salah satu Paslon.

1. Keterangan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Sindang Beliti Ilir

Bahwa pada tanggal 17 November 2020 telah dilaksanakan pertemuan K3S di Kecamatan Sindang Beliti Ilir tepatnya di SD N 156 Rejang Lebong yang diadakan berdasarkan instruksi dari Kepala Dinas



melalui Kepala UPTD Padang Ulak Tanding, yang di hadiri oleh 7 Kepala Sekolah SD Negeri yang ada di Sindang Beliti Iilir yakni GADIS PERMATA, NGATIJA, RAMLAN, IMANSYAH, M. ALI, BANDAR ALI, TEGUH PRAYITNO, dan Kepala UPTD Padang Ulak Tanding bapak MAHYUDIN, dalam pertemuan tersebut membahas tentang struktur kepengurusan K3S Sindang Beliti Iilir, membahas tentang formulir tatap muka dan ulangan akhir sekolah. Dalam pertemuan tersebut tidak ada pembicaraan tentang arahan atau ajakan untuk memilih salah satu calon dan hanya membahas masalah pendidikan, adapun terkait iuran mereka memang ada sumbangan rutin untuk kegiatan K3S di Kecamatan sindang beliti ilir sebesar Rp. 30.000 perbulan yang diperuntukkan pembelian ATK dan konsumsi.

Bahwa terkait dengan rekaman audio yang menampilkan gambar ASN yang bertuliskan “Pembicara adalah Kabid Pembinaan SD Dinas DIKBUD Kabupaten Rejang Lebong Deri Effendi, S.Pd, MM. Nip. 19710911199112 001 yang isinya mengarahkan Pegawai Negeri Sipil untuk memenangkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rejang Lebong atas nama Syamsul Effendi dan Hendra Wahyudiansyah pada pilkada tahun 2020”. Bahwa 8 Kepala Sekolah tersebut menyampaikan bahwa tidak mengetahui dan tidak mengenali suara yang terdapat didalam video tersebut, tidak mengetahui orang-orang yang ada dalam Foto



rekaman video tersebut, tidak mengetahui adanya kegiatan serupa di Kecamatan Sindang Beliti Ilir terkait video ASN untuk mendukung salah satu Paslon dan tidak pernah merasa diminta oleh bapak Deri Effendi Kabid DIKBUD Kabupaten Rejang Lebong atau oknum tertentu untuk mendukung salah satu Paslon serta tidak pernah dimintai sumbangan oleh Bapak Deri Effendi selaku Kabid DIKBUD Kabupaten Rejang Lebong untuk mendukung salah satu Paslon.

m. Keterangan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Padang Ulak Tanding

Bahwa pada tanggal 19 November 2020 telah dilaksanakan pertemuan K3S AULA Gedung TUT WURI HANDAYANI Kecamatan Padang Ulak Tanding Rejang Lebong yang diadakan berdasarkan instruksi dari Kepala Dinas melalui Kepala UPTD Padang Ulak Tanding bapak MAHYUDIN, di hadiri oleh seluruh Kepala Sekolah SD Negeri yang ada di Kecamatan Padang Ulak Tanding yakni FIRMAN HAMRI, SLAMET RIYANTO , ZUBAIDA, ZULYA HARTATI, IRIANTO, WIDARMI, ALI IDRIS, SITI KEMBANG RAYA, KARSIPA, RUMONDANG PURBA, DURYATI, SUPRI, FAUZAN, ZANI, DAMAI SERI, YUT ASIA, Kepala UPTD Padang Ulak Tanding, Ketua PGRI cabang Rejang Lebong dan Ketua PGRI cabang Padang Ulak Tanding. Dalam pertemuan tersebut membahas tentang pelantikan pengurus PGRI struktur kepengurusan K3S Kecamatan Padang Ulak Tanding dan Pembelajaran



Jarak Jauh pada masa Covid-19, tersebut tidak ada pembicaraan tentang arahan atau ajakan untuk memilih salah satu calon dan hanya membahas masalah pendidikan, adapun terkait iuran mereka memang ada sumbangan rutin untuk kegiatan K3S di Kecamatan Padang Ulak Tanding sebesar Rp. 100.000-Rp. 150.000 perbulan yang diperuntukkan membeli konsumsi.

Bahwa terkait dengan rekaman audio yang menampilkan gambar ASN yang bertuliskan “ Pembicara adalah Kabid Pembinaan SD Dinas DIKBUD Kabupaten Rejang Lebong Deri Effendi, S.Pd, MM. Nip. 19710911199112 001 yang isinya mengarahkan Pegawai Negeri Sipil untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rejang Lebong atas nama Syamsul Effendi dan Hendra Wahyudiansyah pada pilkada tahun 2020”. Bahwa mereka tidak mengetahuinya dan tidak mengenali suara yang terdapat didalam audio tersebut serta tidak mengetahui orang – orang yang ada dalam Foto rekaman audio tersebut, dan juga tidak mengetahui adanya kegiatan serupa di Kecamatan Padang Ulak Tanding terkait video ASN untuk mendukung salah satu Paslon dan tidak pernah merasa diminta oleh bapak Deri Effendi Kabid Pembinaan SD DIKBUD Kabupaten Rejang Lebong atau oknum tertentu untuk mendukung salah satu Paslon serta tidak pernah dimintai sumbangan dana untuk mendukung salah satu Paslon.



n. Keterangan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Binduriang

Bahwa di Kecamatan Binduriang tidak ada pertemuan K3S setelah pertemuan pada tanggal 09 November 2020 di gedung SEKDA Rejang Lebong. Bahwa terkait dengan rekaman Audio yang menampilkan Gambar ASN yang akan memenangkan Calon Nomor Urut 3, dari hasil keterangan terdapat 3 Orang Kepala Sekolah yang Tidak mengenali suara yang ada didalam video rekaman tersebut diduga Atas Nama Bapak DERI EFFENDI, S.Pd, MM Nip . 19710911 199112 1 001, dan 1 Orang Kepala sekolah bernama MAMIK URIASTUTI yang mengenali Suara dalam Audio tersebut, Kemudian menurut ibu mamik uriastuti dari ke Empat Foto ASN yang ada didalam rekaman audio diduga adalah : DERI EFFENDI, S.Pd, MM , SUTOPO, EDI BARUDI, SYAHRIL. Berdasarkan keterangan dari 4 Kepala Sekolah tidak mengetahui adanya kegiatan serupa di Kecamatan Binduriang terkait audio ASN untuk mendukung salah satu Paslon, tidak pernah merasa diminta oleh bapak Deri Effendi Kabid Pembinaan SD DIKBUD Kabupaten Rejang Lebong atau oknum tertentu untuk mendukung salah satu Paslon dan tidak pernah dimintai sumbangan untuk mendukung salah satu Paslon.

o. Keterangan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Curup Timur

Bahwa pada Hari Kamis, 26 November 2020 telah dilaksanakan pertemuan K3S



agenda Pembentukan Konferensi PGRI di SDN 60 Rejang Lebong Desa Duku Ulu Kecamatan Curup Timur, dihadiri Seluruh Kepala Sekolah dan Perwakilan 1 guru se Kecamatan Curup Timur membahas tentang Pembentukan Pengurus PGRI Kecamatan. Dalam Organisasi K3S memang ada penggalangan dana/iuran sebesar Rp. 25.000/bulan yang diperuntukkan ketika ada kegiatan sosial, konsumsi maupun ATK.

Bahwa terkait dengan rekaman Audio yang menampilkan Gambar ASN yang akan memenangkan Calon Nomor Urut 3, dari hasil keterangan terdapat 3 Orang Kepala Sekolah yang mengenali suara yang ada didalam video rekaman tersebut diduga Atas Nama Bapak DERI EFFENDI, S.Pd, MM Nip . 19710911 199112 1 001, dan 6 Orang Kepala sekolah tidak mengenali, Kemudian menurut ibu Nurliah dari ke Empat Foto ASN yang ada didalam rekaman audio diduga adalah : dari sebelah kanan yang menggunakan peci adalah Bapak DERI EFFENDI, S.Pd, MM , sebelah kiri bapak Deri adalah bapak SUTOPO, sebelah kiri bapak SUTOPO adalah bapak EDI BARUDIN, sebelah kirinya lagi bapak SYAHRIL. Berdasarkan keterangan dari 9 Kepala Sekolah tidak mengetahui adanya kegiatan serupa di Kecamatan Curup Timur terkait audio ASN untuk mendukung salah satu Paslon, tidak pernah merasa diminta oleh bapak Deri Effendi Kabid Pembinaan SD DIKBUD



Kabupaten Rejang Lebong atau oknum tertentu untuk mendukung salah satu Paslon serta tidak pernah dimintai sumbangan untuk mendukung salah satu Paslon.

p. Keterangan Tentang Pemilik Suara Dalam Rekaman video

Bahwa dari hasil meminta keterangan terhadap 161 (seratus enam puluh satu) orang yang dimintai keterangan sebanyak 51 (lima Puluh satu) orang mengenali dan menyatakan bahwa suara orang dalam audio /suara dimaksud yang mengambil atau memimpin ikrar/janji/ sumpah adalah suara Kabid Pembinaan SD Dinas Dikbud Kabupaten Rejang Lebong DERI EFFENDI NIP.19710911199112001 (*vide LT-02*).

Berdasarkan fakta peristiwa yang telah diuraikan di atas patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara dalam bentuk:

1. Dugaan Pelanggaran 1

Aparatur Sipil Negara mengajak Aparatur Sipil Negara yang lain untuk **Mendukung, Bersumpah dan/atau Berjanji dan/atau berikrar Memenangkan dan Menghimpun Sumbangan** untuk kemenangan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong nomor urut 3 Drs. Syamsul Effendi, MM., – Hendra Wahyudiansyah. Dengan terduga pelaku : Deri Effendi NIP.19710911199112001 Kabid Pembinaan SD Dinas Dikbud Kabupaten Rejang Lebong.

2. Dugaan Pelanggaran 2



Aparatur Sipil Negara **Bersumpah dan/atau Berjanji dan/atau berikrar secara bersama-sama** untuk Memenangkan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong nomor urut 3 Drs. Syamsul Effendi, MM., – Hendra Wahyudiansyah. Dengan terduga pelaku : Ahmad Sutopo NIP. 197110021993061001 Kepala SDN 13 Desa Tunas Harapan, Kec. Curup Utara, Edi Barudin NIP. 196701142000061001 Kepala SDN 88 Desa Perbo, Kec. Curup Utara, Syahril NIP. 196709141986121001 Kepala SDN 89 Desa Tanjung Beringin, Kec. Curup Utara, Nurlela NIP. 196512291986842001 Kepala SDN 124 Desa Seguring Kec. Curup Utara, Darmawati NIP. 196901021992062001 Kepala SDN 15 Desa Dusun Sawah, Kec. Curup Utara, Nurbaiti NIP. 196401071984112002 Kepala SDN 103 Desa Tabarenah Kec. Curup Utara, Mila Mertika NIP. 198203202006042025 Kasi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar, Tasmini NIP. 196812251989122001 Kepala SDN 74 Desa Suka Datang, Kec. Curup Utara, Sri Rahayu NIP. 19720110940992001 Kepala SDN 40 Desa Karang Anyar Kecamatan Curup Timur.

3. Dugaan Pelanggaran 3

Aparatur Sipil Negara **mengajak dan menghimpun Sumbangan** untuk mendukung Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong nomor urut 3 Drs. Syamsul Effendi, MM., – Hendra Wahyudiansyah. Dengan



terduga pelaku: Lopi Santos NIP. 196711051988031001 Ketua K3S kec. Bermani Ulu Raya/ kepsek SDN 51 desa Pal VIII kec. Bermani Ulu Raya.

4. Dugaan Pelanggaran 4

Aparatur Sipil Negara **memberikan sumbangan** untuk kemenangan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong nomor urut 3 Drs. Syamsul Effendi, MM., – Hendra Wahyudiansyah. Dengan terduga pelaku : Tasmini NIP 196812251989122001 Kepala SDN 74 Desa Suka Datang, Kec. Curup Utara, Nurbaiti NIP. 196401071984112002 Kepala SDN 103 Desa Tabarenah Kec. Curup Utara, Darmawati NIP. NIP. 196901021992062001 Kepala SDN 15 Desa Dusun Sawah, Kec. Curup Utara, Sriyanti NIP. 196109041984032002 Kepala SDN 139 Desa Dataran Tapus Kec. Bermani Ulu Raya Sunarti NIP. 1962011019820042001 Kepala SDN 145 Desa Air Bening Kec. Bermani Ulu Raya. Adapun uraian dugaan pelanggaran dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Dugaan Pelanggaran 1, 2, dan 4

- Bahwa pada tanggal 17 November 2020 bertempat di rumah makan Rakiti Desa Rimbo Recap Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong telah dilaksanakan pertemuan K3S Kecamatan Curup Utara dengan agenda kegiatan syukuran pengangkatan Kepala Sekolah Baru yang dihadiri oleh DERI



EFFENDI NIP. 19710911 199112 1
001, Kabid Pembinaan SD DIKBUD
Kabupaten Rejang Lebong
(terdapat dalam gambar video tak
bergerak), AHMAD SUTOPO NIP.
197110021993061001 Kepala SDN
13 Desa Tunas Harapan, Kec.
Curup Utara (terdapat dalam
gambar Video tak bergerak), EDI
BARUDIN NIP.
196701142000061001 Kepala SDN
88 Desa Perbo, Kec. Curup Utara
(terdapat dalam gambar Video tak
bergerak), SYAHRIL NIP.
196709141986121001 Kepala SDN
89 Desa Tanjung Beringin, Kec.
Curup Utara, NURLELA NIP.
196512291986842001 Kepala SDN
124 Desa Seguring Kec. Curup
Utara, DARMAWATI NIP.
196901021992062001selaku
Kepala SDN 15 Desa Dusun
Sawah, Kec. Curup Utara,
NURBAITI NIP.
197508051997032001Kepala
Sekolah SDN 103 Desa Tabarenah
Kec. Curup Utara, MILA MERTIKA
NIP. 198203202006042025Kasi
Sarana Prasarana Pendidikan
Dasar, TASMINI
197508051997032001 Kepala SDN
74 Desa Suka Datang, Kec. Curup
Utara, SRI RAHAYU NIP.
19720110940992001 Kepala SDN
40 Desa Karang Anyar Kecamatan
Curup Tumur.



- Bahwa dalam kegiatan tersebut DERI EFFENDI NIP. 19710911 199112 1 001, telah memimpin ASN yang hadir untuk mengucapkan sumpah dan/atau ikrar dan/atau janji dibawah Al-quran yang dipegang oleh Ahmad Sutopo untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor Urut 3 Drs. Syamsul Effendi, MM., – Hendra Wahyudiansyah. Selain itu DERI EFFENDI NIP. 19710911 199112 1 001, juga telah menghimbau kepada ASN yang hadir dalam pertemuan tersebut untuk mengumpulkan sumbangan sebagai bentuk dukungan terhadap Pasangan Calon minimal Rp. 1.000 (seribu Rupiah) yang secara nyata sumbangannya disetarakan dengan angka Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) **(vide LT-01)**. Dan TASMINI, NURBAITI, dan DARMAWATI langsung memberikan sumbangan pada saat itu juga.
- Bahwa sumbangan yang dihimpun tersebut dengan patokan minimal Rp. 1.000 (seribu Rupiah) adalah agar tidak memberatkan karena sumber pendanaan tersebut berasal dari dana sekolah dan sumber dana sekolah setiap sekolah adalah tidak sama.

2. Dugaan Pelanggaran 3 dan 4



- Bahwa LOPI SANTOS NIP 196711051988031001 SEBAGAI Ketua K3S Kecamatan Bermani Ulu Raya dalam pertemuan K3S Kecamatan Bermani Ulu Raya yang dilaksanakan sekitar tanggal 9 atau 12 November 2020 SDN 144 desa Babakan kec. Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong dengan agenda Pisah Sambut Kepala Sekolah yang baru yakni HARMANELI dan ROSIDAH NIP. NIP. 196303101984112001 dengan dihadiri diantaranya oleh ROSIDAH NIP. 196303101984112001 K.EMILIANA NIP. 196305101986042005 , RUWAJI NIP. 196603101988111002, SRI YANTI, PARTINI, LOPI SANTOS NIP 196711051988031001, HARMANELI dan Pengawas Pembina Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Dikbud Rejang Lebong Kecamatan Bermani Ulu Raya, telah menyampaikan ajakan dan mengarahkan untuk memilih SAHE (Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong nomor urut 3 Drs. Syamsul Effendi, MM., – Hendra Wahyudiansyah) dan mendukung yang ketiga karena pilkada yang sekarang ini setengah Incumbent karena ada anak Bupati yang mencalon, kita



harus sama-sama mendukung calon Bupati nomor urut 3. Dukungan tersebut diwujudkan dengan mengajak seluruh dewan guru untuk memilih calon Bupati nomor urut 3 dan berupa sumbangan. Dikarenakan akan dilakukan pesta demokrasi dan mau hajatan maka kita harus memberi sumbangan ala kadarnya, yang sepantasnya apabila murid di atas 100 (seratus) orang berapa wajarnya, apabila murid di bawah 100 (seratus) orang berapa wajanya. kemudian Setelah rembukan, ditemukan kesepakatan untuk murid Dibawah 100 (seratus) orang jumlah sumbangannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), apabila murid di atas 100 (seratus) orang jumlah sumbangannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Saat itu SRIYANTI NIP. NIP. 196109041984032002 langsung memberikan sumbangan saat itu juga kepada Bendahara atas nama SUNARTI NIP. 1962011019820042001 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena jumlah murid SRIYANTI NIP. 196109041984032002 berjumlah dibawah 100 orang. Hanya beberapa yang memberikan sumbangan



langsung pada saat itu, termasuk Ibu Rosidah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah), sisanya Kepala Sekolah yang lain baru memberikan kepada bendahara beberapa hari kemudian. Adapun yang memberikan perintah pengumpulan sumbangan tersebut menurut LOPI SANTOS adalah Kabid Pembinaan SD Dinas Dikbud Kabupaten Rejang Lebong DERI EFFENDI. Kemudian skitar tanggal 17 atau 18 November, setelah seluruh anggota lengkap K3S membayar sumbangan, Bendahara SUNARTI NIP. 1962011019820042001 memposting hasil penghimpunan sumbangan ke grup Whatsapp K3S Kecamatan Bermani Ulu Raya.

- Bahwa satu minggu kemudian sejak tanggal 9 atau 12 November 2020, SUNARTI memberikan iuran yang dimaksud secara tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada LOPI SANTOS di SDN 51 desa Pal VIII.

- 3.** Bahwa Drs. Syamsul Effendi, MM., – Hendra Wahyudiansyah, S.H merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor Urut 3 yang telah ditetapkan oleh Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 90/PL.02.2-Kpt/1702/KPU-



Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 (**vide LT-04**)

4. Bahwa perbuatan sebagaimana disebut dalam uraian dugaan pelanggaran diatas dalam angka 1, 2 dan 3, patut diduga kuat bahwa ASN tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan:

Pasal 2 huruf f

Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas:

e. netralitas

Pasal 9 ayat (2)

(2) Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Pasal 12

*Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari **intervensi politik**,*



serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan :

Pasal 15

Setiap PNS dilarang :

15. *memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:*
 - c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau;*
 - d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.*

Bahwa terhadap dugaan pelanggaran tersebut, pada tanggal 06 Desember Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong melakukan Rapat Pleno **(vide LT-05)** memutuskan untuk meneruskan dugaan pelanggaran ke Komisi Aparatur Sipil Negara **(vide LT-06)** dan ke Sentra Gakkumdu Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan mekanisme Peraturan



Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

2. Pertemuan silaturahmi ASN, Tenaga Honorer/Kontrak dalam ikatan Keluarga Besar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup

Bahwa Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong telah mendapatkan informasi awal mengenai perihal tersebut, dan sedang dalam proses melakukan penelusuran informasi untuk memastikan apakah telah terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perUndang-Undangan. Perkembangan sementara proses penelusuran yang telah dilakukan adalah Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong telah meminta keterangan terhadap 3 (tiga) orang pegawai Rumah Sakit, dan untuk hari senin telah di Undang 3 (tiga) orang untuk dimintai keterangan pada hari senin tanggal 07 Desember 2020.

3. Keterlibatan ASN atau Tenaga Honorer/Kontrak Anggota Pegawai Damkar

Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong melalui media sosial Facebook, Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong menemukan adanya akun palsu yang memposting 3 buah Gambar Personil (TKS) Tenaga Kerja Sukarela Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong dengan mengenakan seragam pemadam kebakaran yang sedang memegang bahan kampanye



pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor urut 3 yang diduga terjadi dilingkungan Dinas Pemadam Kebakaran. Menindaklanjuti postingan tersebut Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong menyampaikan Undangan secara tertulis untuk dimintai keterangan kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong melalui surat Nomor: 652/K.BE-08/PM.00.02/XI/2020 tanggal 6 November 2020.

Bahwa Pada pukul 09.25 WIB hari Jum'at tanggal 10 November 2020 Bapak Sumardi selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong mendatangi Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong untuk memberikan keterangan sesuai dengan perihal undangan yang disampaikan, dengan keterangan sebagai berikut:

1. Bapak Sumardi selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong membenarkan adanya peristiwa Personil TKS (Tenaga Kerja Sukarela) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong dengan mengenakan seragam pemadam kebakaran yang memegang bahan kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor urut 3 yang diduga terjadi dilingkungan Dinas Pemadam Kebakaran.
2. Bapak Sumardi baru mengetahui peristiwa tersebut pada pagi hari tanggal 5 November 2020, tetapi pada saat kejadian tersebut berlangsung Bapak Sumardi sedang tidak berada di lokasi Dinas



Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang
Lebong

3. Untuk peristiwa tersebut terjadi diruangan jaga Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong dan bukan di lapangan.
4. Sedangkan untuk Foto yang diunggah terkait kegiatan Dinas Kebakaran Rejang Lebong yang memuat gambar Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong yang sedang memberikan pengarahan tersebut merupakan dokumentasi di kegiatan Hari Ulang Tahun Damkar pada tanggal 1 Maret 2017 dilapangan Pemda Rejang Lebong dan bukan di Lapangan Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong.
5. Untuk postingan gambar personil Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong dirumah penduduk tersebut merupakan rumah pribadi dari salah satu anggota Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong yaitu atas nama Hendri yang merupakan Tenaga Kerja Sukarela Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong.
6. Personil Pemadam Kebakaran yang berada dalam foto yang diunggah melalui media facebook tersebut merupakan Personil Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong Regu I yaitu : dari posisi kiri ke kanan : Iqbal, Uga, Suhendri (belakang), Zela, Agung, Randi, Faisal (Komandan Regu), Amrullah, Ugek (nama Panggilan) yang semuanya adalah Tenaga Kerja Sukarela Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong dan SK nya atas



nama Bupati Kabupaten Rejang Lebong dan ditandatangani oleh Kepala BKSDM (Badan Kepegawaian dan Sumberdaya Manusia) Kabupaten Rejang Lebong.

7. Bahwa terkait dengan peristiwa tersebut pihak Sekretariat Daerah Rejang Lebong sudah menyampaikan teguran secara tertulis kepada Bapak Sumardi selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong melalui surat Nomor 800/0828/Bid.III/BKPSDM/2020 tanggal 05 Nopember 2020. Yang isinya agar dilakukan pembinaan dan mengawasi anggotanya dalam rangka menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong (*surat teguran terlampir*).
8. Bahwa Bapak Sumardi selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran telah memanggil seluruh Regu di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong dan telah diberikan sanksi dalam bentuk teguran secara tertulis kepada Regu I tersebut melalui surat Nomor 800/84/Set-2/Damkar/2020 tanggal 06 November 2020 Perihal teguran dan juga mengingatkan kepada regu lain agar peristiwa yang sama tidak terulang kembali.

Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh bapak Sumardi selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Rejang Lebong disimpulkan bahwa peristiwa yang terjadi tersebut **bukan sebagai pelanggaran Netralitas ASN** karena yang memegang bahan kampanye pasangan calon Bupati dan



Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor urut 3 dilingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong tersebut merupakan Tenaga Kerja Sukarela dan telah mendapatkan sanksi teguran secara tertulis dari Sekda Rejang Lebong dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong (*vide LT-07*).

4. Pemasangan stiker berslogan angka dan huruf 3M di seluruh mobil dinas milik pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang dilakukan pasca pengambilan dan penetapan nomor urut Terlapor sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong dengan Nomor Urut 3 (tiga).

Bahwa pada hari Selasa Tanggal 20 Oktober tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong mendapatkan informasi dari Media Sosial Facebook terkait One Way yang terpasang pada beberapa Mobil Dinas Pemerintah Daerah Rejang Lebong , dalam One Way yang terpasang tersebut memuat:

- 1) Gambar DR.H. Ahmad Hijazi, SH, M.Si selaku Bupati Rejang Lebong menggunakan Masker
- 2) Tulisan cegah Covid -19 dengan 3 M, Memakai Masker, Mencuci Tangan, menjaga jarak.
- 3) Logo Satuan Tugas Penanganan Covid-19
- 4) Logo Diskominfo
- 5) Logo Pemda Rejang Lebong
- 6) Gambar Virus Covid-19

Bahwa Berdasarkan Pasal 15 angka 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4



Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, menyebutkan:

“Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota”.

Bahwa Berdasarkan uraian diatas, dari hasil telaah Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong maka terkait One Way yang terpasang di beberapa Mobil Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong tersebut tidak dapat ditindaklanjuti ke Penindakan Pelanggaran, karena One Way yang terpasang tersebut bukan merupakan bagian aktivitas kampanye, melainkan Sosialisasi Protokol Kesehatan Covid-19.

(vide LT-08)

B. Dugaan Pelanggaran Mutasi/Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tanpa izin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

Bahwa hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong terhadap berita pada koran Curup Ekpress yang terbit pada tanggal 3 Oktober 2020 dengan judul berita “165 Pejabat Struktural Dilantik” dan Koran Rakyat Bengkulu dengan judul berita “Wabup Iqbal Bastari Lantik 165 Pejabat” didapatkan informasi yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong pada hari Jum’at tanggal 2



Oktober 2020 telah melakukan pelantikan terhadap 165 Pejabat Struktural diruang lingkup Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Pelantikan tersebut dipimpin oleh Wakil Bupati Rejang Lebong H. Iqbal Bastari S.Pd.,MM. Atas berita tersebut, dipandang perlu untuk ditindaklanjuti sebagai bentuk pelaksanaan pengawasan dalam bentuk melengkapi dan memastikan kebenaran berita tersebut dengan melakukan penelusuran informasi atau investigasi yang hasilnya ditemukan fakta-fakta sebagai berikut (**vide LT-09**):

- 1) Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2020 Wakil Bupati Rejang Lebong melakukan pelantikan terhadap 165 Pejabat Struktural yang di mutasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan berita Koran Rakyat Bengkulu dan Curup Ekspres yang terbit pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 (**vide LT-10-11**);
- 2) Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong telah mengirimkan surat Nomor : 548/K.BE-08/PM.00.02/X/2020 ke Bupati Rejang Lebong dan Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong perihal Permintaan Informasi terkait kepastian pelaksanaan mutasi dan izin Menteri Dalam Negeri dalam melakukan mutasi tersebut akan tetapi Bupati Rejang Lebong dan Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong tidak memberikan penjelasan terkait Permintaan Informasi tersebut (**vide LT-12**);
- 3) Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong telah menyampaikan secara langsung surat Nomor: 554/K.BE-08/PM.00.02/X/2020



kepada Menteri Dalam Negeri RI Cq. Dirjen Otonomi Daerah perihal Permohonan Meminta Keterangan untuk mendapatkan keterangan secara tertulis terkait Mutasi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan surat tersebut telah diterima langsung oleh Staf Mendagri bagian Otonomi Daerah Nur Cahyadi dan pada saat itu Staf tersebut menyampaikan bahwa surat tersebut tidak bisa langsung dibalas karena harus dinaikkan ke Kabag. Otonomi Daerah terlebih dahulu (**vide LT-13**) ;

- 4) Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong telah mengirimkan surat Nomor : 620/K.BE-08/PM.00.02/X/2020 kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu perihal Permohonan Meminta Keterangan dan telah meminta keterangan langsung kepada Hendry Afrizal S.E.,MM, selaku Kepala Bidang Mutasi dan Promosi BKD Provinsi Bengkulu terkait Mutasi Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan di dapatkan keterangan / penjelasan sebagai berikut (**vide LT-14**):

a. Bahwa berdasarkan Angka III Poin 6 huruf b, c, dan d Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 273/487/SJ tentang Penegasan dan Penjelasan terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020, tata cara Penggantian Pejabat sebagai berikut:

- Bupati/Walikota dan/atau Plt/Pjs. Bupati/Walikota mengajukan permohonan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil



Pemerintah Pusat melalui layanan aplikasi Sistem Informasi Online Layanan Administrasi (SIOLA) dan *e-mutasi*;

- Gubernur menerbitkan surat pengantar beserta dokumen kelengkapan usulan penggantian Pejabat di Kabupaten/Kota dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan penggantian Pejabat di Kabupaten/Kota diterima Gubernur;
- Dalam hal Gubernur tidak menerbitkan surat pengantar dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka usulan penggantian Pejabat di Kabupaten/Kota dapat diproses oleh Menteri Dalam Negeri.

b. Bahwa tanggal 20 Mei 2020 Bupati Rejang Lebong telah mengirimkan surat dengan Nomor : 820/85/Bid.1/BKPSDM/2020 perihal Permohonan Persetujuan Pengisian Jabatan ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

c. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2020 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengirimkan surat Nomor : 821/3710/OTDA ke Gubernur Bengkulu perihal Penjelasan terhadap Pelaksanaan Pengisian Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut **(vide LT-15)**:

- Dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang menegaskan bahwa “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”.

- Berdasarkan romawi III angka 5 huruf a Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 273/487/SJ tanggal 21 Januari 2020 tentang Penegasan dan Penjelasan terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 ditegaskan bahwa Penggantian Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional dilaksanakan dengan ketentuan hanya untuk mengisi kekosongan jabatan dengan sangat selektif, serta tidak melakukan mutasi/rotasi dalam jabatan;
- Berpedoman pada ketentuan tersebut, setelah dilakukan verifikasi terhadap usulan yang disampaikan, Bupati Rejang Lebong tidak dapat disetujui melakukan Pengisian Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, karena permohonan tersebut tidak disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui aplikasi Sistem Informasi



Online Layanan Administrasi (SIOLA) dan system e-mutasi Kementerian Dalam Negeri.

- Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Gubernur Bengkulu sebagai Wakil Pemerintah Pusat agar menyampaikan hal tersebut ke Bupati Rejang Lebong.

d. Bahwa dalam menindaklanjuti surat Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud diatas, pada tanggal 4 September 2020 Gubernur Bengkulu mengirimkan surat Nomor: 800/808/8.III/BKD/2020 ke Bupati Rejang Lebong yang pada pokoknya menegaskan Penggantian Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional dilaksanakan dengan ketentuan hanya untuk mengisi kekosongan jabatan dengan sangat selektif, serta tidak melakukan mutasi/rotasi jabatan. Dan setelah dilakukan verifikasi terhadap usulan yang disampaikan, Bupati Rejang Lebong tidak dapat disetujui melakukan Pengisian Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong karena permohonan tersebut tidak disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui aplikasi Sistem Informasi Online Layanan Administrasi (SIOLA) dan sistem e-mutasi Kementerian Dalam Negeri (**vide LT-16**);

e. Bahwa dalam mengajukan izin Penggantian Pejabat di Kabupaten/Kota harus memiliki Surat Rekomendasi dari Gubernur Bengkulu yang juga merupakan



syarat utama untuk dapat mengisi aplikasi SIOLA dan e-mutasi;

f. Bahwa yang kriteria dalam melakukan mutasi adalah untuk kaderisasi harus segera dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi untuk dijadikan sebagai barometer;

g. Bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Tinggi Madya adalah Sekretaris Daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Kepala Dinas, Pejabat Administrator adalah Kepala Bidang, Kepala Bagian, Camat atau yang setara dengan Golongan III, dan Pejabat Pengawas Kassubag, Kasi, Kasubdit.

5) Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong mengirimkan surat sebagai berikut (**vide LT-17-19**):

No	Nomor Surat	Instansi Tujuan	Perihal
1.	631/K.BE-08/PM.00.02/X/2020	Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong	Permintaan Informasi dan Data ke-II
2.	632/K.BE-08/PM.00.02/X/2020	Wakil Bupati Rejang Lebong	Permintaan Informasi dan Data
3.	633/K.BE-08/PM.00.02/X/2020	Kepala BKD Kabupaten Rejang Lebong	Permintaan Informasi dan Data

akan tetapi surat tersebut diatas belum dibalas dan ditindaklanjuti oleh masing-masing instansi sehingga Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong **sama sekali tidak mendapatkan nama-nama 165 Pejabat Struktural yang dilantik;**

6) Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2020, Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong telah



meminta keterangan secara langsung kepada Wakil Bupati Iqbal Bastari, S.Pd., MM. dan diperoleh keterangan / penjelasan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. bahwa benar pada tanggal 3 Oktober telah terjadi peristiwa pelantikan terhadap sejumlah orang pejabat struktural di lingkungan Pemda Kabupaten Rejang Lebong atas Surat Keputusan Penggantian Pejabat yang ditandatangani oleh Bupati Rejang Lebong yang sedang menjabat yakni Ahmad Hijazi;
 - b. bahwa benar pelantikan sejumlah orang pejabat struktural tersebut dilakukan oleh Wakil Bupati Rejang Lebong atas permintaan Bupati Rejang Lebong yang dilakukan secara offline dengan menghadirkan perwakilan pejabat yang akan di mutasi di gedung serba guna Pemda Kabupaten Rejang Lebong lebih kurang 30 orang sedangkan sisanya dilakukan secara online pada waktu yang bersamaan;
 - c. Bahwa Wakil Bupati Rejang Lebong tidak mengetahui terkait jumlah pasti pejabat structural yang dilantik karna terlalu banyak nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Penggantian Pejabat dan yang membacakan SK pada saat acara pelantikan adalah Staff Pemda Kabupaten Rejang Lebong.
- 7) Bahwa pada tanggal 18 November 2020 Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong telah mendapatkan salinan / copy surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah a.n Menteri Dalam Negeri Nomor 800/5709/OTDA



tanggal 4 November 2020 perihal Penjelasan Pengisian Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang ditujukan kepada Gubernur Bengkulu yang pada pokoknya menyampaikan bahwa **Bupati Rejang Lebong belum disetujui untuk melakukan pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong (vide LT-20).**

- 8) Bahwa berdasarkan penelusuran informasi dilapangan dan didapatkan draft daftar nama pejabat yang akan di mutasi atau di ganti sejumlah 165 orang, dan berdasarkan penelusuran sementara terhadap draft tersebut ditemukan fakta bahwa telah terjadi pergantian camat di 5 Kecamatan sebagai contoh setelah peristiwa pelantikan terhadap 165 pejabat sruktural tanggal 02 Oktober 2020 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Jabatan	Identitas sebelum tanggal 02 Oktober 2020	Identitas setelah tanggal 02 Oktober 2020
1	Camat Curup Timur	Robert Rio Tinto, S.Pd.I, M.Si NIP.198012132009031004 Nomor Urut didraft 19	Halimatus Saadiah, S.Sos NIP.196806051991012003 Nomor Urut didraft 12
2	Camat Selupu Rejang	Drs. Raden Muhhamad Arif Mulyadi, A.Md NIP.197408111998031004 Nomor Urut didraft 25	Heri Wartono, S.KM, MM NIP.197105131882031003 Nomor Urut didraft 11
3	Camat Sindang Dataran	Herlan Lezi, A.Ks NIP.1979011120021021008 Nomor Urut didraft 33	Rukiyawati, S.E NIP.197307202006042013 Nomor Urut didraft 15
4	Camat Padang Ulak Tanding	Sukaesih, S.H.,M.H NIP. 197508302002121002 Nomor Urut didraft 13	Harlantoni, S.H NIP.196303241985091001 Nomor Urut didraft 14
5	Camat Kota Padang	Jondrik, S.Sos NIP. 196510101994021002 Nomor Urut didraft 22	Sukaesih, S.H.,M.H NIP.197508302002121002 Nomor Urut didraft 13

Bahwa terhadap nama-nama yang dimutasi tersebut, Bawaslu telah meminta keterangan kepada beberapa ASN yang telah dilakukan mutasi/pergantian jabatan yakni sebagai berikut:

- Halimatus Saadiah, S.Sos Camat Curup Timur
- Heri Wartono, SKM.,MM Camat Selupu Rejang
- Jondrik, S.Sos Sekretaris Satpol PP Kabupaten Rejang Lebong
- Robert Rio Tinto, S.Pd.I, M.Si Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Herlan Lazi, A.Ks Kabid Angkutan dan Sarana Dinas Perhubungan Kabupaten Rejang Lebong
- Drs. Raden Muhammad Arif Mulyadi Sekretaris BPBD Kabupaten Rejang Lebong
- Zailani Siregar, A.Md Kasi Perekonomian, Pembangunan, dan Pekerjaan Umum Kecamatan Binduriang

Untuk memastikan kebenaran peristiwa mutasi tersebut, dengan hasil keterangan bahwa benar mereka telah di mutasi.

Bahwa terhadap peristiwa mutasi/ penggantian pejabat yang tanpa izin Mendagri RI tersebut disimpulkan:

1. Bahwa di duga kuat Bupati Kabupaten Rejang lebong Ahmad Hijazi telah melakukan mutasi dan pergantian pejabat structural di lingkungan Pemda Kabupaten Rejang Lebong, yang pelantikannya dilaksanakan oleh Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Iqbal bastari, S.Pd., MM.pada tanggal 02 Oktober tahun 2020 secara Online dan



Offline bersamaan di gedung serbaguna Pemda Kabupaten Rejang Lebong.

2. Bahwa tindakan Bupati Rejang Lebong Ahmad Hijazi sebagaimana dimaksud angka 1 belum mendapatkan izin Menteri Dalam Negeri sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan peraturan PerUndang-Undangan.
3. Bahwa berdasarkan uraian angka 1 dan 2 di atas, patut diduga bahwa perbuatan atau tindakan Bupati Rejang Lebong Ahmad Hijazi telah melanggar pasal 71 ayat (2) juncto Pasal 71 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang dan Juncto Pasal 190 Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan :

Pasal 71 ayat (2)

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan



penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.”

Pasal 71 ayat (6)

“Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana di atur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan :

Pasal 190

“Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).”

Bahwa atas dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu Rejang Lebong telah memutuskan dalam rapat pleno (**vide LT-21**) untuk menindaklanjuti dengan meneruskan dugaan pelanggaran Bupati Rejang Lebong ke Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 691/K.BE-08/PM.00.02/XI/2020 tanggal 23 November 2020 perihal Penerusan Pelanggaran (**vide LT-22**) dan meneruskan dugaan Pelanggaran ke Sentra Gakkumdu



Kabupaten Rejang Lebong sebagai Temuan Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor Register 15/TM/PB/Kab/07.08/XI/2020 tanggal 29 November 2020. Kemudian Sentra Gakkumdu Kabupaten Rejang Lebong telah melakukan Rapat Pembahasan Pertama pada tanggal 29 November 2020 dengan pendapat setiap lembaga sebagai berikut **(vide LT-23)**:

a. Pendapat Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong

1. Bahwa terkait pelanggaran yang dilaporkan kepada Bawalsu Provinsi Bengkulu adalah pelanggaran administrasi TSM bukan tindak pidananya dan yang menjadi Terlapor pada Administrasi TSM tersebut adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Nomor Urut 3 atas nama Syamsul Effendi dan Hendra Wahyudiansyah bukan Bupati Rejang Lebong Ahmad Hijazi dan yang terkait dengan objek yang menjadi permasalahan berbeda;
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Bersama pada Pembahasan Pertama yang perlu ditentukan adalah peristiwa pidananya, bukti-bukti, dan pasal yang dilanggar dan ketiga unsur dari Bawaslu, Penyidik, dan Jaksa harus melakukan penyamaan persepsi terhadap peristiwa yang telah terjadi serta akan dilaporkan ke Pimpinan masing-masing terhadap hasil Pembahasan Pertama yang telah dilakukan;
3. Bahwa berdasarkan pendapat kami, Temuan dari Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong tidak bisa menunggu keputusan



Bawaslu Provinsi Bengkulu karena waktu penanganan pelanggaran pada Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong tetap berjalan;

4. Bahwa berdasarkan keterangan diatas, Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong tetap berpendapat terkait dengan Temuan Register Nomor 15/TM/PB/Kab/07.08/XI/2020 perihal Mutasi 165 Pejabat Struktural di Lingkungan Pemda Kabupaten Rejang Lebong adalah Tindak Pidana Pemilihan dan harus diproses penanganan pelanggarannya.
5. Bahwa terkait dengan masih harus menunggu putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu terkait Lapoan Dugaan Pelanggaran Administrasi TSM, maka proses penanganan pelanggarannya akan menjadi kadaluarsa.

b. Polres Rejang Lebong

Sehubungan dengan adanya Lapoan Dugaan Pelanggaran Administrasi TSM terkait mutasi dan telah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Bengkulu dengan Nomor 01/REG/L/PSM-PB/07.00/XI/2020, maka rekomendasi dari penyidik Polres menunggu putusan dari Bawaslu Provinsi Bengkulu.

c. Kejaksaan Negeri Rejang Lebong

Karena ada laporan terkait objek permasalahan yang sama di Bawaslu Provinsi Bengkulu, maka sebaiknya menunggu dulu hasil dari laporan yang sudah diterima oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu

Bahwa terhadap perbedaan pendapat yang terjadi dalam Rapat Pembahasan pertama



tersebut, dihasilkan Kesimpulan dan Rekomendasi Rapat:

a. Terhadap Temuan Nomor Register:
15/TM/PB/Kab/07.08/XI/2020

berdasarkan hasil rapat pembahasan pertama diatas maka dapat disimpulkan bahwa Temuan belum bisa ditindaklanjuti karena masih menunggu keputusan Bawaslu Provinsi Bengkulu terkait Pelanggaran TSM yang masih berjalan proses penanganan pelanggarannya.

b. Rekomendasi:

Terhadap Temuan Nomor Register:
15/TM/PB/Kab/ 07.08/XI/2020 belum bisa ditindaklanjuti karena masih menunggu keputusan Bawaslu Provinsi Bengkulu terkait Pelanggaran TSM yang masih berjalan proses penanganan pelanggarannya.

C. Dugaan Pelanggaran tindakan/keputusan Pejabat Daerah, Pejabat ASN, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Rejang Lebong yang menguntungkan dan/atau merugikan salah satu Pasangan Calon;

Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2020 telah dilaksanakan Deklarasi Pilkada Damai Tahun 2020 di Gedung Serba Guna Lapangan Setia Negara Kabupaten Rejang Lebong yang dihadiri kurang lebih dari 200 orang yang terdiri dari FKPD Kabupaten Rejang Lebong, OPD Kabupaten Rejang Lebong, Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong, KPU Kabupaten Rejang Lebong, Ketua Panwascam se- Kabupaten Rejang Lebong, 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2020, seluruh Partai Pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong, Kepala



Desa se-Kabupaten Rejang Lebong, Lurah se-Kabupaten Rejang Lebong dan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama se-Kabupaten Rejang Lebong. Dan pada kesempatan tersebut Bupati Rejang Lebong Ahmad Hijazi menyampaikan pidato yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut **(vide LT-24)**:

- Bahwa agar penegak hukum menindak tegas bagi Pasangan Calon yang melanggar ketentuan/Peraturan yang telah diatur dalam PKPU.
- Menolak money politic dan bagi yang dapat melaporkan, mengungkap money politic akan diberikan hadiah sebesar 100 Juta.
- Agar Para Pasangan Calon dapat mengendalikan Tim Pemenangan agar tidak terjadinya gesekan-gesekan atau konflik antar tim.
- Agar dalam pelaksanaan Kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati dapat mematuhi Protokol Kesehatan sehingga tidak terjadinya Klaster Baru Covid – 19.
- **Bahwa Kades, Lurah, Camat boleh bantu pasang APK para calon 4 (empat) orang ini tidak ada masalah jangan takut dipidana, jangan takut dimutasi, mutasi tidak ada kaitannya dengan Pilkada.**

Bahwa atas penyampaian pidato tersebut, Bawaslu Kabupaten Rejang lebong menilai Penyampaian Pidato dalam kegiatan Deklarasi Damai dan Sosialisasi Pilkada tahun 2020 di Gedung Serba Guna Lapangan Setia Negara Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 05 November Tahun 2020 yang mana dalam pidato tersebut Bupati Kabupaten Rejang Lebong diantaranya menyampaikan kalimat atau mengucapkan “**Kades, Lurah, Camat boleh**



bantu pasang APK para calon 4 (empat) orang ini tidak ada masalah jangan takut dipidana, jangan takut dimutasi, mutasi tidak ada kaitannya dengan Pilkada”, yang mana perihal yang diucapkan tersebut adalah perihal yang bertentangan dengan Undang-Undang karena undang-Undang mengatur bahwa Kades, Lurah dan camat adalah pihak yang dilarang untuk ikut terlibat dalam kegiatan kampanye. Sehingga ucapan yang disampaikan dalam pidato tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan etika Politik, Pemerintahan dan Penegakan Hukum dalam kehidupan berbangsa yang wajib di amalkan oleh seluruh Warga Negara terutama oleh Pemimpin di daerah dan telah melanggar sumpah / janji sebagai kepala daerah sebagaimana di atur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa, yang menyebutkan:

Bab II angka 2 Paragraf 1, 4, 5, dan 6

2. Etika Politik dan Pemerintahan.

*Etika Politik dan Pemerintahan dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta **menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggungjawab**, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa. **Etika pemerintahan mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam***



memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila dirinya telah melanggar kaidah dan system nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara. Etika Politik dan Pemerintahan diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antar pelaku dan atarkekuatan sosial politik serta antarkelompok kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar-besar kemajuan bangsa dan Negara dengan mendahulukan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi dan golongan. **Etika Politik dan Pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan etik politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan,** rendah hati, dan siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan **secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan bermasyarakat.** Etika ini diwujudkan dalam bentuk sikap yang bertata karma dalam prilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif dan tindakan yang tidak terpuji lainnya”.

Bab II angka 4

4. Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan

“Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak kepada



keadilan. Keseluruhan aturan hukum yang menjamin tegaknya supremasi dan kepastian hukum sejalan dengan upaya pemenuhan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.

Etika ini meniscayakan penegakan hukum secara adil, perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap setiap warganegara di hadapan hukum, dan **menghindarkan penggunaan hukum secara salah sebagai alat kekuasaan dan bentuk-bentuk manipulasi lainnya**".

Bab V

"Etika kehidupan berbangsa ini disusun untuk diamalkan oleh seluruh warga bangsa"

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan:

Pasal 61

- (1) Kepala daerah sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.
- (2) Sumpah/janji kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa".

Bahwa atas dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong telah memutuskan dalam rapat Pleno **(vide LT-21)**



untuk menindaklanjuti dengan meneruskan dugaan Pelanggaran ke Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui surat Nomor 691/K.BE-08/PM.00.02/XI/2020 tanggal 23 November 2020 perihal Penerusan Pelanggaran (*vide LT-22*).

10. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

a. Fakta Hukum:

Bahwa Majelis Pemeriksa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, dapat diketahui serta ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- [1] Bahwa jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang bersumber dari Surat Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 38/PL.02-Kpt/1702/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Lanjutan Tahun 2020 Tanggal 15 Juni 2020 (Bukti P.5), Surat Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 90/PL.02.2-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020 (Bukti P.6 dan Bukti LT-04), dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong No. 92/PL.02.2-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 24 September 2020 (Bukti P.7), serta Dokumen Persyaratan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil



Bupati (Bukti P.9), maka dapat diketahui bahwa Terlapor masing-masing atas nama **Drs. Syamsul Effendi, M.M.** dan **Hendra Wahyudiansyah** merupakan Calon dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong dengan Nomor Urut 3 (tiga) pada Pemilihan Serentak Tahun 2020.

- [2] Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Zailani Siregar, saksi R.A. DENNI, S.H., M.Si., saksi Deri Efendi, S.Pd., M.M., serta keterangan Lembaga Terkait (Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong), yang berkesesuaian dengan Bukti P.17 (salinan “*Petikan Keputusan Bupati Rejang Lebong No. 180.459.IX Tahun 2020 Tentang Pengangkatan, Pengukuhan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pejabat Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Tanggal 28 September 2020*”), Bukti LT-09, Bukti LT-12, Bukti LT-13, Bukti LT-14, Bukti LT-15, Bukti LT-16, Bukti LT-17, Bukti LT-18, Bukti LT-19, Bukti LT-20, Bukti LT-23, maka diketahui adanya fakta hukum terjadinya “Penggantian Jabatan” dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong, yang diketahui dilakukan oleh Bupati Rejang Lebong H. AHMAD HIJAZI. Selain itu juga, jika dihubungkan dengan Bukti P-16, Bukti LT-16 dan Bukti LT-20 (*Surat Menteri Dalam Negeri No. 800/5709/OTDA Tentang Penjelasan Pengisian Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tanggal 04 November 2020*), serta keterangan Lembaga Terkait, diketahui



fakta hukum bahwa penggantian jabatan dimaksud “**tidak memiliki izin Menteri Dalam Negeri**”.

[3] Bahwa beberapa nama Pejabat yang dilakukan penggantian sebagaimana Bukti P-17 yang berkesuaian dengan keterangan saksi ZAILANI SIREGAR, saksi DERI EFENDI, dan Saksi R.A. DENNI, antara lain adalah:

- ZAILANI SIREGAR, A.Md., dari jabatan lama sebagai Kasi. Kesejahteraan Rakyat pada Kecamatan Curup, menjadi jabatan baru sebagai Kasi Perekonomian, Pembangunan dan Pekerjaan Umum pada Kecamatan Binduriang;
- DERI EFENDI, S.Pd., M.M., dari jabatan lama sebagai Kepala Bidang Aset pada BPKD, menjadi jabatan baru sebagai Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

[4] Bahwa benar berdasarkan Bukti P-17, diketahui terdapat penggantian jabatan di lingkungan instansi/kantor kecamatan dan kelurahan se-Kabupaten Rejang Lebong, sebagai berikut:

NO.	NAMA LENGKAP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1.	DRS. Shalahudin	Pelaksana Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Camat Bermani Ulu
2.	Heri Wartono, SKM, MM	Sekretaris Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Camat Selupu Rejang
3.	Halimatus Saadiyah, S.Sos	Lurah Karang Anyar	Camat Curup Timur
4.	Sukaesih, SH.,	Camat Padang Ulak	Camat Kota Padang

NO.	NAMA LENGKAP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
	MH	Tanding	
5.	Harlan Tony, SH	Sekretaris Pada Satuan Polisi Pamong Praja	Camat Padang Ulak Tanding
6.	Rukiyawati, SE	Sekretaris Kecamatan Sindang Beliti Ulu	Camat Sindang Dataran
7.	Robert Rio Tinto, S. PDi, M.Si	Camat Curup Timur	Sekretaris Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.	Jondrik, S.Sos	Camat Kota Padang	Sekretaris Pada Satuan Polisi Pamong Praja
9.	DRS. Raden Muhammad Arif Mulyadi	Camat Selupu Rejang	Sekretaris Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10.	Neneng Riyana Novita, SPD	Sekretaris Camat Sindang Dataran	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
11.	Herlan Lezi, A.KS	Camat Sindang Dataran	Kepala Bidang Angkutan Dan Sarana Pada Dinas Perhubungan
12.	Agusti Al Ansar, S.KEP	Kepala UPT Puskesmas Watas Marga	Sekretaris Camat Sindang Beliti Ulu
13.	Nashrufi Mufti, SE	Kepala Bidang Destinasi Dan Industri Pariwisata Pada Dinas Pariwisata	Sekretaris Camat Sindang Dataran
14.	Sutan Alim, S.Sos	Lurah Adirejo	Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
15.	Mailinda, SE	Kasi Pemerintahan Pada Kecamatan Selupu Rejang	Kasubbag Umum Dan Kepegawaian Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



NO.	NAMA LENGKAP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
16.	Mirza Fahrizal, SSTP	Lurah Kampung Jawa	Kasubbid kewaspadaan Dini Dan Pengawasan Orang Asing Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
17.	Nuning Nurdani, S.SOSI	Sekretaris Lurah Banyumas	Lurah Banyumas
18.	Raden Awani, S.PDi	Kasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Curup Tengah	Lurah Sukaraja
19.	Rudi Haryadi, SE	Kasi Pemerintahan Kecamatan Binduriang	Lurah Air Putih Lama
20.	Trisna Yuniarti, SH	Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Pada Kecamatan Sindang Beliti Ilir	Lurah Kota Padang
21.	Barlian Kenedy, SE	Sekretaris Lurah Talang Rimbo Baru	Lurah Timbul Rejo
22.	Haryanti	Kasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Curup Selatan	Lurah Karang Anyar
23.	Baharuddin, S.Sos	Pelaksana Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Lurah Kampung Jawa
24.	Harris Simanjuntak	Sekretaris Lurah Timbul Rejo	Lurah Jalan Baru
25.	Agustianto, S.Sos	Kasi Kerjasama Dan Informasi Keamanan Pangan Pada Dinas Ketahanan Pangan	Lurah Pasar Baru
26.	Feri Sutomo, S.IP	Kasi Layanan Alih Media Dan Otomasi Perpustakaan	Lurah Adirejo
27.	IR. Eldawasi	Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Pada Kecamatan Sindang Kelingi	Kasi Pemerintahan Pada Kecamatan Curup
28.	Semi Haryanti, SE	Lurah Jalan Baru	Kasi Kesejahteraan Rakyat Pada Kecamatan Curup
29.	Paridawati	Kasubbag Keuangan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan	Kasi Kesejahteraan Rakyat Pada Kecamatan Curup Tengah



NO.	NAMA LENGKAP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
		Dan Kawasan Pemukiman	
30.	Herawati	Lurah Pasar Baru	Kasi Kesejahteraan Rakyat Pada Kecamatan Curup Selatan
31.	Kurniawan Indra Putra, S. KOM	Kasubbag Perencanaan, Perlengkapan, Dan Aset Pada Setda	Kasi Perekonomian, Pembangunan, Dan Pekerjaan Umum Kecamatan Curup Selatan
32.	Widya Astuti, S.Sos	Kasubbid Penetapan Dan Arsip Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kasi Pemerintahan Pada Kecamatan Selupu Rejang
33.	Yohanes, SP	Kasubbag Umum Dan Kepegawaian Pada Kecamatan Sindang Kelingi	Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Pada Kecamatan Sindang Kelingi
34.	M. Nasir. SP	Kasi Kesejahteraan Rakyat Pada Kecamatan Bermani Ulu Raya	Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Pada Kecamatan Bermani Ulu
35.	Pomen Dahri, S.Sos	Pelaksana Pada Kecamatan Bermani Ulu	Kasi Perekonomian, Pembangunan Dan Pekerjaan Umum Pada Kecamatan Bermani Ulu
36.	H. Subandrio, S.Sos	Lurah Banyumas	Kasi Perekonomian, Pembangunan Dan Pekerjaan Umum Pada Kecamatan Bermani Ulu Raya
37.	Henderi Zulkarnain, S.PDi	Kasubbag Agama Dan Tata Usaha Pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Kasi Kesejahteraan Rakyat Pada Kecamatan Bermani Ulu Raya
38.	Usman, SE	Kasubbag Umum Dan Kepegawaian Kecamatan Padang Ulak Tanding	Kasi Perekonomian, Pembangunan Dan Pekerjaan Umum Pada Kecamatan Sindang Beliti Ulu
39.	Ridwan	Pelaksana Pada Kecamatan Sindang Beliti Ulu	Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Pada Kecamatan Sindang Beliti Ulu



NO.	NAMA LENGKAP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
40.	Ida Laila, SE	Kasubbag Umum Dan Kepegawaian Pada Dinas Lingkungan Hidup	Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Pada Kecamatan Sindang Beliti Ilir
41.	Rudi Tarmizi, SE	Kasi Perekonomian Pembangunan Dan Pekerjaan Umum Kecamatan Curup Selatan	Kasi Kesejahteraan Rakyat Pada Kecamatan Sindang Dataran
42.	Bambang Nalajaya, S.Sos	Kasi Pencegahan Kebakaran Pada Dinas Kebakaran	Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Pada Kecamatan Sindang Dataran
43.	Firdaus, SE	Lurah Talang Ulu	Kasi Pemerintahan Pada Kecamatan Kota Padang
44.	Budi Hendra Saputra, ST	Ka. UPTD Persampahan Pada Dinas Lingkungan Hidup	Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Pada Kecamatan Binduriang
45.	Zailani Siregar,A.MD	Kasi Kesejahteraan Rakyat Pada Kecamatan Curup	Kasi Perekonomian, Pembangunan Dan Pekerjaan Umum Pada Kecamatan Binduriang
46.	Rudi Rafli, ST., MT	Pelaksana Pada Kelurahan Karang Anyar	Sekretaris Lurah Dwi Tunggal
47.	Herawati Noor Hasanah, A. MD	Kasi Perekonomian Dan Pembangunan Kelurahan Tunas Harapan	Kasubbag Umum Kepegawaian Pada Kecamatan Curup Utara
48.	Firman	Pelaksana Pada Kecamatan Sindang Kelingi	Kasubbag Umum Kepegawaian Pada Kecamatan Sindang Kelingi
49.	Istriyadi	Pelaksana Pada Kelurahan Tempel Rejo	Kasi Perekonomian Dan Pembangunan Pada Kelurahan Air Putih Lama
50.	Safuan Effendi	Pelaksana Pada Kelurahan Air Duku	Kasi Kesejahteraan Sosial Pada Kelurahan Air Duku
51.	Aji Kodar	Sekretaris Lurah Kesambe Baru	Kasi Perekonomian Dan Pembangunan Pada Kelurahan Bedeng SS
52.	Noviantini, S.Sos	Kasubbag	Kasi Perekonomian



NO.	NAMA LENGKAP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
		Perencanaan Dan Keuangan Kecamatan Curup Timur	Dan Pembangunan Pada Kelurahan Dusun Baru
53.	Lepi Oktavia, S. Akt	Sekretaris Lurah Dwi Tunggal	Kasi Perekonomian Dan Pembangunan Pada Kelurahan Talang Ulu
54.	Diana Rizka Kusumawati, Amd. Kep	Bidan Mahir/Lanjutan Pada UPT Puskesmas Simpang Nangka	Kasi Kesejahteraan Sosial Pada Kelurahan Talang Ulu
55.	Sulita Rahmi, SE	Kasi Sejarah Dan Tradisi Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pelaksana pada Kecamatan Sindang Dataran
56.	Nina Susanti, ST	Kasubbag Perencanaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pelaksana pada Kecamatan Binduriang
57.	Rudi Hartono, SE	Kasi Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika	Pelaksana pada Kecamatan Bermani Ulu Raya
58.	Suraida, S.Sos	Sekretaris Lurah Air Duku	Pelaksana Pada Kecamatan Sindang Beliti Ulu

Bahwa berdasarkan uraian table di atas, diketahui terdapat pejabat yang dilakukan penggantian di 13 (tiga) belas kecamatan, yang terdiri atas:

1. Kecamatan Bermani Ulu;
2. Kecamatan Selupu Rejang;
3. Kecamatan Curup Timur;
4. Kecamatan Kota Padang;
5. Kecamatan Sindang Dataran;
6. Kecamatan Curup Tengah;
7. Kecamatan Binduriang;
8. Kecamatan Sindang Beliti Ilir;
9. Kecamatan Curup Selatan;

10. Kecamatan Sindang Kelingi;
11. Kecamatan Sindang Beliti Ulu;
12. Kecamatan Curup Utara;
13. Kecamatan Bermani Ulu Raya.

Bahwa selain jajaran pejabat di lingkungan kecamatan tersebut, juga diketahui adanya fakta hukum penggantian jabatan di lingkungan instansi Rumah Sakit Umum Daerah Rejang Lebong, dengan uraian sebagai berikut:

NO.	NAMA LENGKAP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1.	Sofan Wahyudi, S.Si. APT	Kepala Bidang Pelayanan Pada RSUD	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Pada Dinas Kesehatan
2.	Syaiful Ramadhan, S.KEP	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kepala Bidang Keuangan Pada RSUD
3.	Dwi Prasetyo, SKM	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Pada Dinas Kesehatan	Kepala Bidang Pelayanan Pada RSUD
4.	Riki Haryadi,SE	Kepala Bidang Keuangan Pada RSUD	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun Dan Peningkatan Kapasitas Pada Dinas Lingkungan Hidup

Bahwa diketahui juga fakta hukum adanya penggantian jabatan di lingkungan Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan, dengan uraian sebagai berikut:

NO.	NAMA LENGKAP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1.	Deri Efendi, S.PD., MM	Kepala Bidang Aset Pada BPKD	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2.	Neneng Riyana Novita, SPD	Sekretaris Camat Sindang Dataran	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
3.	Amanah Murni, SE	Kasi Peserta Didik Dan Pembangunan Karakter dan Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Kasi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
4.	Lukman Supardi, S.Pd.I.	Kasi Kelembagaan Dan Sarana Dan Prasarana Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Kasi Peserta Didik Dan Pembangunan Karakter Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
5.	Marlina, S.Sos	Kasi Perlindungan Khusus Anak Dan Data Kekerasan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan	Kasi Sejarah Dan Tradisi Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
6.	Arlita, SE	Kasubbag Umum Dan Kepegawaian Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Kasi Olahraga Pendidikan Dan Sentra Olahraga Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga



NO.	NAMA LENGKAP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
7.	Indayani, S.Psi	Pelaksana Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Kasubbag Umum Dan Kepegawaian Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
8.	Abdul Aziz, SPD	Pelaksana Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Kasi Cagar Budaya Dan Permesiuman Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
9.	Dedy Warsito, S.IP	Pelaksana Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Kasi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
10.	Sulita Rahmi, SE	Kasi Sejarah Dan Tradisi Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pelaksana pada Kecamatan Sindang Dataran
11.	Nina Susanti, ST	Kasubbag Perencanaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pelaksana pada Kecamatan Binduriang

Bahwa diketahui juga fakta hukum adanya penggantian jabatan di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran, dengan uraian sebagai berikut:

NO.	NAMA LENGKAP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1.	Agus, SH	Kepala Bidang Pencegahan Dan Penyuluhan Kebakaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran	Sekretaris Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perindustrian

NO.	NAMA LENGKAP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
2.	Yulieni, MM	Sekretaris Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris Pada Dinas Pemadam Kebakaran
3.	Helvin Elkadarindo, SE	Sekretaris Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian	Kepala Bidang Pencegahan Dan Penyuluhan Kebakaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran
4.	Julien Hardianto, SKM	Pelaksana Pada Dinas Kesehatan	Kasubbag Perencanaan Dan Keuangan Dinas Pemadam Kebakaran
5.	Jhon Kenedi, SH	Pelaksana Pada Dinas Pemadam Kebakaran	Kasi Pencegahan Kebakaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran
6.	Ahmad Riva'i, SE., MM	Pelaksana Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Kasi Penyuluhan Kebakaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran

[5] Bahwa berdasarkan Bukti P-16, diketahui dalam jabatan sebagai Kasi Perekonomian, Pembangunan dan Pekerjaan Umum pada Kecamatan Binduriang saksi ZAILANI SIREGAR, A.Md. mendapatkan "**Tunjangan Jabatan**" sebesar Rp.540.000,- (*lima ratus empat puluh ribu rupiah*).

[6] Bahwa berdasarkan Bukti P-9 (Dokumen Syarat Calon Wakil Bupati yaitu Daftar Riwayat Hidup – model BB.2 KWK) serta dihubungkan dengan Bukti P-17, Terlapor HENDRA WAHYUDIANSYAH selaku Calon Wakil Bupati Rejang Lebong Nomor Urut 3, memiliki hubungan kekeluargaan sedarah dengan H. AHMAD HIJAZI yaitu Orang Tua Laki-Laki (Bapak/Ayah) yang bersangkutan, dan saat ini sedang menjabat sebagai Bupati Rejang Lebong.

[7] Bahwa berdasarkan Bukti P-11 (Transkrip Rekaman Suara Pembicaraan Kabid. Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong), Bukti LT – 01, Bukti LT – 02, Bukti LT – 03, Bukti LT – 05, Bukti LT – 06, dan keterangan Saksi DERI EFENDI, serta keterangan Lembaga Terkait yang dalam hal ini adalah Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong, yang terdapat persesuaian mengenai adanya fakta hukum pada tanggal 17 November 2020 bertempat di Rumah Makan Rakiti Desa Rimbo Recap, Kabupaten Rejang Lebong, adanya pertemuan antara saksi DERI EFENDI dengan beberapa Kepala Sekolah SD Negeri di Kecamatan Curup Utara yang tergabung dalam Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Curup Utara, yaitu:

- AHMAD SUTOPO selaku Kepala SDN 13 Desa Tunas Harapan, Kecamatan Curup Utara;
- EDI BARUDIN selaku Kepala SDN 88 Desa Perbo, Kecamatan Curup Utara;
- SYAHRIL selaku Kepala SDN Tanjung Beringin, Kecamatan Curup Utara;
- NURLELAH selaku Kepala SDN 124 Desa Seguring, Kecamatan Curup Utara;
- DARMAWATI selaku Kepala SDN 15 Desa Dusun Sawah, Kecamatan Curup Utara;
- NURBAITI selaku Kepala SDN 103 Desa Tabarenah, Kecamatan Curup Utara;
- MILA MERTIKA selaku Kepala SDN Kasi. Sarana Prasarana Pendidikan Dasar;
- TASMINI selaku Kepala SDN 74 Desa Suka Datang, Kecamatan Curup Utara;
- SRI RAHAYU selaku Kepala SDN 40 Desa Karang Anyar, Kecamatan Curup Utara;



Bahwa dalam pertemuan dimaksud, terdapat fakta hukum saksi DERI EFENDI, AHMAD SUTOPO, EDI BARUDIN, SYAHRIL, NURLELAH, DARMAWATI, NURBAITI, MILA MERTIKA, TASMINI, SRI RAHAYU, secara bersama-sama telah mengangkat sumpah sesuai ajaran agama Islam, yang pada pokoknya menyatakan: *“berjanji untuk memenangkan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rejang Lebong Nomor Urut 3 yaitu SYAMSUL EFENDI dan HENDRA WAHYUDIANSYAH pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong, pada tanggal 9 Desember 2020”*. Selain itu juga, diketahui adanya fakta hukum dalam pertemuan tersebut, masing-masing anggota K3S Kecamatan Curup Utara bersepakat untuk memberikan sumbangan berupa uang, guna kepentingan pemenangan *Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rejang Lebong Nomor Urut 3 SYAMSUL EFENDI dan HENDRA WAHYUDIANSYAH*.

- [8] Bahwa berdasarkan keterangan Lembaga Terkait yang dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong di muka persidangan, serta bukti surat telah dilakukan tindakan/upaya pengawasan serta penanganan dugaan pelanggaran pemilihan, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan dan diteruskan penanganan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya terkait Netralitas ASN/PNS kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) (Bukti LT-03, Bukti LT-05, Bukti LT-06), serta rekaman audio percakapan yang diduga merupakan suara saksi DERI EFENDI bersama



beberapa orang anggota K3S Kecamatan Curup Utara (Bukti P-10 dan Bukti P-11), didapat fakta-fakta hukum bahwa beberapa Ketua dan anggota K3S Kecamatan Bermani Ulu Raya mengadakan pertemuan sekira dalam kurun waktu antara tanggal 9 sampai dengan 12 November 2020 bertempat di SD Negeri 144 Desa Babakan, Kecamatan Bermani Ulu Raya, yaitu: LOPI SANTOS selaku Ketua K3S Kecamatan Bermani Ulu Raya, HARMANELI, ROSIDAH, K. EMILIANA, RUWAJI, SRI YANTI, PARTINI, yang dalam pertemuan tersebut LOPI SANTOS mengajak serta mempengaruhi beberapa orang yang hadir untuk mendukung serta mengumpulkan sejumlah uang dari masing-masing anggotanya yang diserahkan kepada SRI YANTI, untuk kepentingan memenangkan *Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rejang Lebong Nomor Urut 3 SYAMSUL EFENDI dan HENDRA WAHYUDIANSYAH.*

- [9] Bahwa selain pertemuan K3S di Kecamatan Curup Utara dan Kecamatan Bermani ulu Raya, berdasarkan Keterangan Lembaga Terkait, Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong dan Keterangan Pelapor sebagaimana tertuang dalam Laporan (Bukti LT-01, Bukti LT-03, Bukti LT-05 dan Bukti P-10) ditemukan fakta-fakta hukum juga terdapat pertemuan yang sama guna kepentingan mempengaruhi serta mengajak anggota K3S untuk memenangkan serta mendukung *Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rejang Lebong Nomor Urut 3 SYAMSUL EFENDI dan HENDRA WAHYUDIANSYAH,* yang juga dilakukan di 6 (enam) kecamatan lainnya,



yaitu: Kecamatan Selupu Rejang, Kecamatan Curup, Kecamatan Sindang Dataran, Kecamatan Sindang Kelingi dan Kecamatan Padang Ulak Tanding.

- [10] Bahwa berdasarkan laporan Pelapor dan Bukti P-18 yang disampaikan Pelapor, sekira tanggal 5 November 2020 diduga ditemukan peristiwa pengambilan gambar atau foto bersama dari beberapa orang yang menggunakan seragam Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong yang memegang bahan kampanye berupa poster dari *Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rejang Lebong Nomor Urut 3 SYAMSUL EFENDI dan HENDRA WAHYUDIANSYAH*.
- [11] Bahwa sebagaimana keterangan lembaga terkait, Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong tanggal 10 November 2020, adanya fakta hukum beberapa Tenaga Kerja Sukarela (TKS) pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong yang terdiri dari IQBAL, UGA, SUHENDRI, ZELA, AGUNG, RANDI, FAISAL, AMRULLAH dan UGEK yang kesemuanya adalah personil regu 1 (satu) telah melakukan foto bersama dengan masing-masing memegang bahan kampanye berupa poster dari *Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rejang Lebong Nomor Urut 3 SYAMSUL EFENDI dan HENDRA WAHYUDIANSYAH* serta dengan mengangkat tangan dengan jari menunjukkan simbol 3 (tiga) jari. Terhadap TKS masing-masing dimaksud telah diberikan teguran oleh Kepala Dinas



Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong yaitu Drs. H. SUMARDI, sebagaimana surat nomor 800/84/Set-2/Damkar/2020 tanggal 6 November 2020. Selain itu juga Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong yaitu Drs. H. SUMARDI telah mendapat teguran dari Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana surat nomor 800/0828/Bid.III/BKPSDM/2020 tertanggal 5 November 2020. (Bukti LT-07)

- [12] Bahwa terhadap adanya Penyelenggara Pemilihan, yaitu anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5 Desa Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, yang bernama SUHENDRI sebagaimana Bukti P-14, berdasarkan keterangan lembaga terkait yakni Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong, tidak terdapat laporan ataupun temuan yang ditangani oleh Pengawas Pemilihan mengenai dugaan keterlibatan SUHENDRI dalam mendukung dan/atau memenangkan Terlapor dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2020.
- [13] Bahwa berdasarkan keterangan Jawaban Terlapor, Saksi R.A. DENNI dan keterangan Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong, terkait stiker *one-way* “3M” pada beberapa kendaraan dinas roda empat sebagaimana Bukti-P15 dan Bukti LT-08, “3M” merupakan program sosialisasi protokol kesehatan *covid-19* yang disampaikan oleh Satuan Tugas Penanganan *covid-19* Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) serta Pemerintah Daerah Kabupaten rejang



Lebong, hal ini menurut Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong bukan merupakan simbol ataupun slogan kampanye dari Terlapor serta tidak terdapat pelanggaran pemilihan.

- [14] Bahwa berdasarkan laporan Pelapor dan rekaman audio (Bukti P-12 dan Bukti P-13), terhadap adanya dugaan pertemuan yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup sekira tanggal 1 November 2020, yang diduga dilakukan oleh Saksi Atas Nama RIANTO dengan mengarahkan dan mengajak beberapa pegawai atau Keluarga Besar Rumah Sakit RSUD Curup untuk mendukung Terlapor sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Nomor Urut 3 (Syamsul-Hendra). Berdasarkan keterangan Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong, terkait dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Saksi RIANTO masih dalam proses pengawasan dengan melakukan penelusuran informasi, sedangkan berdasarkan keterangan Saksi RIANTO membantah rekaman sebagaimana Bukti P-12 dan Bukti P-13, bukanlah suara Saksi RIANTO.

b. Penilaian Dan Pendapat Dari Majelis Pemeriksa

Bahwa Majelis Pemeriksa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, akan melakukan penilaian serta memberikan pendapat yang akan diuraikan sebagai berikut:

- [1] Bahwa Pelanggaran Administrasi terstruktur, sistematis, dan masif Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 135A ayat (1) *jo.* Pasal 73 ayat (2) *jo.* Pasal 73 Ayat (1)



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang pada pokoknya menyatakan: *“Calon yang terbukti melakukan pelanggaran larangan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih, yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”*.

- [2] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif, pada pokoknya mengatur *“Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif”*.
- [3] Bahwa dengan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di



atas, maka ada tiga kategori yang harus dilihat yaitu :

- ✓ **“Calon”**;
- ✓ **“menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih”**;
- ✓ **“yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif”**.

[4] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf f dan huruf g Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif, menyatakan Terlapor dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM meliputi: *“Calon Bupati”* dan *“Calon Wakil Bupati”*.

[5] Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah memberikan pengertian yang dimaksud Calon dalam hal ini Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, *adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang*



didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”.

- [6] Bahwa berdasarkan uraian ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 135A ayat (1) *jo.* Pasal 73 ayat (2) *jo.* Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, serta ketentuan Pasal 10 huruf f dan huruf g Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif, jika dihubungkan dengan identitas Terlapor sebagaimana Laporan Pelapor, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Jawaban Terlapor, serta Keterangan Lembaga Terkait Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong, serta Bukti LT-04, maka terhadap kualifikasi TERLAPOR sebagai “**calon**” ataupun “**pasangan calon**”, menurut Majelis Pemeriksa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- [7] Bahwa pertanyaan hukum selanjutnya adalah: ***Apakah terdapat perbuatan dari TERLAPOR selaku Calon dan/atau Pasangan Calon yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan***



menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih?

- [8] Bahwa terhadap frasa “*terstruktur*”, “*sistematis*”, dan “*masif*” (*red.* TSM), sebagaimana Penjelasan Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, telah memberikan pengertian sebagai berikut:

*Yang dimaksud dengan “**terstruktur**” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.*

*Yang dimaksud dengan “**sistematis**” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.*

*Yang dimaksud dengan “**masif**” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.*

- [9] Bahwa sejalan dengan penjelasan pasal demi pasal sebagaimana ketentuan Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota



Menjadi Undang-Undang tersebut di atas, ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif, telah pula memberikan kualifikasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang meliputi:

- a. *Kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintahan maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;*
- b. *Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan*
- c. *Dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.*

[10] Bahwa adalah fakta hukum, Terlapor atas nama HENDRA WAHYUDIANSYAH selaku Calon Wakil Bupati Rejang Lebong memiliki hubungan kekeluargaan sedarah dengan H. AHMAD HIJAZI yaitu Orang Tua Laki-Laki (Bapak/Ayah) yang bersangkutan, dan saat ini sedang menjabat sebagai sebagai Bupati Rejang Lebong, yang didasari atas Bukti P-9 (Dokumen Syarat Calon Wakil Bupati yaitu Daftar Riwayat Hidup – model BB.2 KWK) dan Bukti P-17.

[11] Bahwa terhadap fakta hukum adanya tindakan H. AHMAD HIJAZI selaku Bupati



Rejang Lebong yang telah melakukan penggantian jabatan dalam rentang waktu bulan September hingga bulan Oktober 2020 terhadap 165 orang ASN/PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dalil dalam Laporan Pelapor yang didukung dengan Bukti P-17, serta keterangan saksi ZAILANI SIREGAR, dan berkesesuaian dengan keterangan saksi R.A. DENI selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, dihubungkan dengan SK KPU Rejang Lebong Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 (Bukti P-6 dan Bukti LT-04), adalah benar penggantian jabatan dimaksud berada dalam rentang waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan.

Bahwa terhadap penggantian jabatan tersebut, dilakukan tanpa ada Izin dari Menteri Dalam Negeri, hal mana didasari atas Bukti P-16 yang berkesesuaian dengan keterangan lisan maupun tertulis Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong selaku Lembaga Terkait dalam perkara *a quo* dan didukung dengan Bukti LT-09, Bukti LT-12 sampai dengan Bukti LT-24.

- [12] Bahwa jika dihubungkan dengan fakta hukum adanya tindakan saksi DERI EFENDI selaku Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dengan beberapa anggota K3S di Kecamatan Curup Utara, secara bersama-

sama menunjukkan sikap serta tindakan menggalang dukungan serta mempengaruhi Pemilih yang dalam hal ini adalah anggota K3S Kecamatan Curup Utara, maupun tindakan dari masing-masing anggota K3S dari Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kecamatan Selupu Rejang, Kecamatan Curup, Kecamatan Sindang Dataran, Kecamatan Sindang Kelingi dan Kecamatan Padang Ulak Tanding, adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mengenai Aparatur Sipil Negara serta Kode Etik dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang mengakibatkan tindakan tersebut menguntungkan salah satu Pasangan Calon/Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Nomor Urut 3 (SYAMSUL EFENDI dan HENDRA WAHYUDIANSYAH). **Sehingga tindakan tersebut dapat pula dikualifikasi sebagai “tindakan kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural yang dalam hal ini adalah aparat pemerintah secara kolektif atau secara bersama-sama”.** Bahwa jika dihubungkan dengan adanya penggantian jabatan terhadap 165 ASN oleh Bupati Rejang Lebong, yang salah satunya adalah saksi DERI EFENDI, maka tindakan DERI EFENDI yang telah mengarahkan serta mempengaruhi beberapa anggota K3S di Kecamatan Curup Utara tersebut, dapat dikualifikasi juga sebagai tindakan yang “yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi”.

- [13] Bahwa tindakan DERI EFFENDI yang kemudian menggerakkan aparat struktural dalam hal ini Kepala Sekolah Dasar se



Kabupaten Rejang Lebong yang tergabung dalam Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) atau setidaknya tidaknya kurang lebih di 8 kecamatan Kabupaten Rejang Lebong dapat lah dikategorikan sebagai tindakan yang dilakukan secara massif;

- [14] Bahwa sebagaimana Bukti P-25, Bukti P-26, terkait dengan pernyataan Bupati Rejang Lebong yang pada pokoknya menyatakan arahan kepada seluruh Kepala Desa se Kabupaten Rejang Lebong memperbolehkan Kepala Desa untuk memasang alat peraga kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong, adalah tindakan yang nyata-nyatanya melawan dan melanggar aturan. Tindakan tersebut merupakan tindakan yang terstruktur menggunakan perangkat pemerintah desa yang dilarang menurut Undang-Undang untuk terlibat dalam kegiatan Kampanye serta Undang-Undang Desa;
- [15] Bahwa tindakan-tindakan melakukan penggantian jabatan dalam rentang waktu 6 bulan saat Pemilihan tanpa izin Menteri terkait yang dilakukan oleh Bupati Rejang Lebong H. Ahmad Hijazi, serta keterlibatan Pegawai Negeri Sipil serta Tenaga Kontrak dalam lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong termasuk upaya melakukan mobilisasi aparatur pemerintah dalam rangka pemenangan Pasangan Calon SAHE, tidaklah dilakukan tanpa memiliki kepentingan terkait;
- [16] Bahwa dari fakta persidangan dapatlah dibuktikan secara nyata keterlibatan H. Ahmad Hijazi sebagai Bupati Rejang Lebong dalam mengorganisir, memobilisir aparat



pemerintahan dalam rangka memenangkan pasangan SAHE yang secara notabene ada Hendra Wahyudiansyah (anak) yang menjadi Calon Wakil Bupati Rejang Lebong;

[17] Bahwa tidak ditemukan fakta hukum adanya tindakan langsung dan tindakan kongkrit dari pasangan Calon Syamsul Effendi dan Hendra Wahyudiansyah dalam hal ini Terlapor, melakukan tindakan terstruktur, sistematis dan masif dalam memberikan uang atau barang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih, namun faktanya perbuatan tersebut dilakukan oleh Bupati Rejang Lebong H. Ahmad Hijazi;

[18] Bahwa dengan demikian terhadap pertanyaan hukum apakah terdapat perbuatan dari TERLAPOR selaku Calon dan/atau Pasangan Calon yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih, tidaklah terbukti;

[19] Bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis Pemeriksa telah menilai perbuatan mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan SAHE dengan cara-cara melibatkan aparat penyelenggara pemilihan dan atau aparatur pemerintahan secara terstruktur sistematis dan masif, secara nyata telah dilakukan oleh Bupati Rejang Lebong H. Ahmad Hijazi untuk memenangkan pasangan SAHE.



c. Kesimpulan

Bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu, setelah melakukan pemeriksaan melalui Majelis Pemeriksa, maka terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, telah mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan SAHE dengan cara-cara melibatkan aparat penyelenggaran pemilihan dan atau aparatur pemerintahan secara terstruktur sistematis dan masif dapat dibuktikan dalam perkara a quo;
2. Bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dibuktikan telah dilakukan oleh Terlapor, melainkan dilakukan oleh Bupati Rejang Lebong H. Ahmad Hijazi yang memiliki hubungan hukum sebagai ayah dan anak dengan Calon Wakil Bupati Wahyu Hendradiansyah;



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113).

MEMUTUSKAN:

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih secara terstruktur, sistematis, dan masif.



Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Provinsi Bengkulu oleh Parsadaan Harahap, S.P., M.Si., Ediansyah Hasan, S.H., M.H., Patimah Siregar, S.Pd., M.Pd., Halid Saifullah, S.H., M.H., Dodi Herwansyah, S.Pd., M.M., masing-masing sebagai Ketua merangkap Anggota dan Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal Sepuluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (10-12-2020), dan dibacakan secara terbuka pada hari Jumat, tanggal tanggal Sebelas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (11-12-2020).

KETUA

Ttd

PARSADAAN HARAHAAP, S.P., M.Si.

ANGGOTA

Ttd

Ttd

EDIANSYAH HASAN, S.H., M.H.

PATIMAH SIREGAR, S.Pd., M.Pd.

Ttd

Ttd

HALID SAIFULLAH, S.H., M.H.

DODI HERWANSYAH, S.Pd., M.M.

Sekretaris Majelis Pemeriksa

Ttd

SHOLEHIN, S.H., M.Si.

